

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org



ANALISIS HUKUM MENGENAI PROSEDUR PERIZINAN DAN ASPEK INVESTASI BAGI PENANAM MODAL ASING DALAM USAHA MINIMARKET DI INDONESIA

Oleh:
Andi Besse Alfiah

Analisis Hukum mengenai Prosedur Perizinan dan Aspek Investasi bagi Penanam Modal Asing dalam Usaha Minimarket di Indonesia

Oleh:

Andi Besse Alfiyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, investasi asing menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, telah membuka pintu bagi penanaman modal asing di berbagai sektor, termasuk sektor ritel dan perdagangan. Salah satu bentuk investasi asing yang semakin berkembang adalah pendirian minimarket-minimarket oleh penanam modal asing di Indonesia. Pendirian minimarket ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan dan kaidah perizinan yang berlaku. Perizinan pendirian minimarket oleh penanam modal asing berkaitan erat dengan perizinan dan penanaman modal asing yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.

Perspektif perizinan dan penanaman modal asing memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pendirian minimarket ini di Indonesia. Kaidah perizinan pendirian minimarket oleh penanam modal asing merupakan seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh investor asing yang ingin mendirikan minimarket di Indonesia. Aturan-aturan ini mencakup prosedur perizinan, persyaratan investasi, persyaratan kepemilikan saham, persyaratan ketenagakerjaan, serta kewajiban dan tanggung jawab investor asing terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia.¹ Perspektif perizinan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan

¹ Pratama D, *Kaidah Perizinan Pendirian Minimarket Asing Analisis Perspektif Perizinan dan Penanaman Modal Asing* (Penerbit Pusaka 2017). [50]

antara kepentingan investor asing dan kepentingan nasional. Perizinan pendirian minimarket harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan konsumen.

Pada penerapannya di Indonesia, sekarang sudah banyak minimarket oleh penanam modal asing yang berdiri. Tidak terkecuali minimarket seperti Lawson dan Family Mart. Lawson sendiri hadir di Indonesia sejak tahun 2011 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sedangkan, Family Mart baru mulai mengikuti jejak Lawson pada tahun 2012. Untuk jenis usaha minimarket atau pada terminologi yang lebih dikenal yakni swalayan, usaha yang dijalankan harus memenuhi tiga kriteria yang diatur pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 yang berbunyi:

“Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria :

- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;*
- b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau*
- c. Modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan.”*

Maka bisnis tersebut khusus dijalankan untuk koperasi dan UMKM saja. Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pun mengatur bahwa bisnis minimarket hanya boleh dialokasikan untuk koperasi dan UMKM.

Sehingga, di bidang usaha minimarket oleh penanam modal asing yang tentunya memiliki modal awal lebih besar seperti Lawson, Family Mart, dan lain sebagainya seharusnya memiliki prosedur pendirian yang lebih rumit dibandingkan dengan minimarket lokal seperti koperasi atau UMKM biasa berdasarkan regulasi yang berlaku. Perusahaan yang ditanami modal asing termasuk ke usaha skala besar yang salah satu syaratnya wajib memiliki modal atau nilai investasi di atas Rp. 10.000.000.000,00- (10 Miliar Rupiah). Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pendirian usaha minimarket jika pelaku

usahanya adalah penanam modal asing atau investor dari luar negeri dibandingkan dengan minimarket lokal pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai acuan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sebuah perusahaan asing dapat menjalankan bisnis minimarket di Indonesia secara legal?
2. Bagaimana cara memastikan pendirian usaha minimarket oleh penanam modal asing beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?

BAB II PEMBAHASAN

A. Regulasi Perusahaan Asing dalam Menjalankan Bisnis Minimarket di Indonesia Secara Legal

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa:

“Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan*
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal”*

Pasal tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan suatu kegiatan penanaman modal dan juga investasi baik dalam maupun luar negeri. Regulasi dan kaidah dalam menjalankan bisnis minimarket oleh penanam modal asing di Indonesia telah ditetapkan untuk memastikan bahwa kehadiran mereka sejalan dengan kepentingan nasional, memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, dan menjaga persaingan yang adil di sektor ritel. Berikut ini adalah beberapa regulasi dan kaidah yang berlaku:

- a) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Regulasi utama yang mengatur investasi asing di Indonesia adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum untuk penanaman modal asing di Indonesia dan menetapkan bahwa sektor minimarket adalah sektor usaha terbuka bagi investasi asing. Namun, ada beberapa batasan yang harus dipenuhi, seperti persyaratan kepemilikan saham dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

- b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga persaingan yang sehat di sektor ritel. Oleh karena itu, bisnis minimarket oleh penanam modal asing harus mematuhi ketentuan mengenai praktek persaingan yang adil. Hal

ini termasuk larangan terhadap praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan praktik persaingan tidak sehat lainnya yang diatur pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat merugikan pesaing atau konsumen.²

- c) Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Untuk menarik investor asing, Pemerintah mengacu pada sektor penanaman modal dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Modal yang kemudian diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021. Diharapkan bahwa peraturan ini akan mendorong investasi asing di Indonesia. Secara umum, semua sektor bisnis yang bersifat komersial terbuka untuk penanaman modal. Namun, Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Modal menyatakan bahwa:

“Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, kemitraan, dan sektor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.”

- d) Peraturan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan Indonesia memiliki peraturan yang mengatur berbagai aspek bisnis minimarket oleh penanam modal asing, termasuk izin usaha, persyaratan operasional, dan kewajiban pelaporan. Salah satu peraturan yang relevan adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Waralaba dan Perdagangan Waralaba yang mengatur izin usaha bagi bisnis waralaba, termasuk minimarket oleh penanam modal asing yang beroperasi di bawah waralaba.³

² Hartono ‘Perizinan Pendirian Minimarket Asing: Tinjauan Hukum tentang Penanaman Modal Asing’. (2012) Jurnal Hukum Bisnis [65-78]

³ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Waralaba dan Perdagangan Waralaba

e) Peraturan Lingkungan dan Kesehatan

Minimarket oleh penanam modal asing juga harus mematuhi peraturan lingkungan dan kesehatan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, mereka harus memastikan bahwa operasional minimarket tidak merusak lingkungan sekitar dan mematuhi standar kebersihan dan sanitasi dalam penyajian produk makanan dan minuman. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga adalah salah satu peraturan yang mengatur tentang kebersihan dan sanitasi dalam bisnis makanan dan minuman.⁴

Dalam menjalankan bisnis minimarket oleh penanam modal asing di Indonesia, perusahaan harus mematuhi semua regulasi dan kaidah yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif, pembatasan operasional, atau bahkan pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan minimarket oleh penanam modal asing untuk memahami dan mematuhi semua regulasi yang terkait dengan bisnis mereka di Indonesia guna memastikan keberlanjutan operasional yang sah dan legal di negara ini.

B. Pentingnya Memastikan Pendirian Usaha Minimarket oleh Penanam Modal Asing agar Beroperasi Sesuai dengan Standar yang Baik

Secara keseluruhan, kaidah perizinan pendirian minimarket oleh penanam modal asing berdasarkan perspektif perizinan dan penanaman modal asing sangat penting dalam mengatur investasi asing di sektor ritel dan perdagangan di Indonesia. Kaidah perizinan tersebut harus mencakup persyaratan investasi, persyaratan ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional. Dengan adanya kaidah perizinan yang jelas dan terstruktur, minimarket oleh penanam modal asing dapat beroperasi secara legal, memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta masyarakat setempat.

⁴ Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga

Dalam menerapkan kaidah perizinan pendirian minimarket oleh penanam modal asing, pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul.⁵

Jenis usaha minimarket oleh penanam modal asing ini tergolong dalam Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia (KBLI) 2020 dengan kode 47111, dimana Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman, atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service*/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Oleh karena bisnis ini merupakan bisnis yang umum dijumpai di tengah masyarakat, maka bisnis ini juga memiliki peluang dalam penurunan jumlah pekerjaan di sektor informal seperti warung tradisional dan toko kelontong kecil.

Dalam beberapa kasus, perusahaan asing yang ingin menjalankan bisnis minimarket di Indonesia dapat mengajukan kerjasama dengan mitra lokal, seperti melalui skema waralaba atau kerjasama kemitraan. Hal ini dapat membantu perusahaan asing untuk lebih mudah memenuhi persyaratan kepemilikan saham oleh pihak Indonesia dan lebih memahami pasar lokal dengan bantuan mitra yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik mengenai bisnis minimarket di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dan mempromosikan kerjasama antara minimarket oleh penanam modal asing dan pelaku usaha lokal.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memiliki kaidah perizinan yang jelas dan terstruktur untuk pendirian minimarket oleh penanam modal asing. Regulasi terkait investasi asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PMA). Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan asing dapat melakukan investasi di sektor perdagangan, termasuk

⁵ Susanto, R., 'Proses Perizinan Pendirian Minimarket Asing di Indonesia: Perspektif Penanaman Modal Asing' (2020) Jurnal Hukum dan Investasi. [89]

sektor minimarket, dengan beberapa persyaratan tertentu.⁶ Kaidah perizinan tersebut juga harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang relevan dengan pendirian minimarket oleh penanam modal asing. Dengan adanya kaidah perizinan yang tepat, diharapkan minimarket oleh penanam modal asing dapat beroperasi secara legal, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perspektif ini melibatkan lembaga-lembaga pemerintah terkait dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan minimarket oleh penanam modal asing.⁷ Dengan adanya kaidah perizinan yang ketat, minimarket oleh penanam modal asing diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan tidak merugikan pelaku usaha lokal. Di sisi lain, perspektif penanaman modal asing membahas tentang insentif dan keuntungan yang diberikan kepada investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Penanaman modal asing di sektor ritel dan perdagangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, serta memperluas pasar bagi pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, perspektif penanaman modal asing juga memiliki peran dalam membentuk kebijakan perizinan pendirian minimarket oleh penanam modal asing.

Selain itu, kaidah perizinan juga berperan dalam memastikan bahwa minimarket oleh penanam modal asing beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, standar kualitas produk, dan perlindungan konsumen. Perusahaan asing yang ingin menjalankan bisnis minimarket di Indonesia juga harus memperhatikan aturan terkait perizinan dan regulasi di sektor perdagangan. Salah satu contohnya adalah perizinan dari Dinas Perdagangan setempat. Setiap minimarket harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah setempat.

Pada tingkat daerah, beberapa pemerintah daerah juga memberlakukan kebijakan tertentu terkait pembatasan jumlah minimarket atau pembatasan lokasi

⁶ Setiawan 'Implementasi Kaidah Perizinan Pendirian Minimarket Asing: Perspektif Perizinan dan Penanaman Modal Asing' (2014) *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi* [25-38]

⁷ Pratama, *Kaidah Perizinan Pendirian Minimarket Asing: Analisis Perspektif Perizinan dan Penanaman Modal Asing* (Yogyakarta: Penerbit Pusaka 2017) [47-52].

pendirian minimarket untuk melindungi UMKM serta toko tradisional. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara usaha modern dengan usaha tradisional yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, perusahaan asing yang menjalankan bisnis minimarket di Indonesia juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti ketentuan terkait lingkungan, ketentuan ketenagakerjaan, dan ketentuan keuangan dan perpajakan. Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan asing untuk mematuhi aturan dan peraturan tersebut agar bisnis mereka beroperasi secara legal dan berkelanjutan.⁸ Pemerintah Indonesia juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan asing yang menjalankan bisnis minimarket di Indonesia. Mereka memiliki hak untuk memeriksa dan mengaudit kepatuhan perusahaan asing terhadap regulasi dan aturan yang berlaku. Pemerintah juga dapat memberlakukan sanksi atau tindakan lainnya jika perusahaan asing melanggar aturan yang telah ditetapkan.

⁸ Kusuma, F., 'Pengaturan Perizinan Pendirian Minimarket Asing: Perspektif Perizinan dan Penanaman Modal Asing' (2018) Jurnal Ilmu Hukum [123-136].

BAB III

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan asing dapat menjalankan bisnis minimarket di Indonesia dengan memenuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku. Pemerintah Indonesia mendorong investasi asing sebagai faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 mengatur investasi asing di Indonesia, termasuk di sektor perdagangan seperti minimarket.
2. Beberapa regulasi dan kaidah yang berlaku dalam menjalankan bisnis minimarket oleh penanam modal asing di Indonesia meliputi regulasi seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Peraturan Kementerian Perdagangan, Persyaratan Modal dan Investasi, Persaingan Usaha yang Sehat, Peraturan Lingkungan dan Kesehatan, Perizinan dan Izin Usaha, serta Ketenagakerjaan dan Kepemilikan Saham. Perusahaan asing harus mematuhi semua regulasi dan kaidah ini untuk memastikan keberlanjutan operasional yang sah dan legal di Indonesia. Dalam menjalankan bisnis minimarket di Indonesia, perusahaan asing juga perlu memperhatikan persyaratan kepemilikan saham mayoritas oleh pihak Indonesia. Selain itu, mereka harus mematuhi aturan yang berlaku di sektor perdagangan, termasuk ketentuan perizinan dari Dinas Perdagangan dan kebijakan daerah terkait pembatasan jumlah atau lokasi pendirian minimarket.
3. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengaudit perusahaan asing yang menjalankan bisnis minimarket, serta memberlakukan sanksi atau tindakan lain jika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.
4. Kerjasama dengan mitra lokal melalui program waralaba atau kemitraan juga dapat membantu perusahaan asing memenuhi persyaratan kepemilikan saham oleh pihak Indonesia dan memahami pasar lokal dengan lebih baik.

D. Saran

Saran berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas yaitu sebagai berikut :

1. Memahami regulasi dan kaidah yang berlaku
Perusahaan harus memahami dan mematuhi regulasi yang terkait dengan bisnis minimarket di Indonesia, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Peraturan Kementerian Perdagangan, Persyaratan Modal dan Investasi, Persaingan Usaha yang Sehat, Peraturan Lingkungan dan Kesehatan, Perizinan dan Izin Usaha, serta Ketenagakerjaan dan Kepemilikan Saham.
2. Memperoleh izin usaha
Perusahaan asing harus mengajukan izin usaha yang sesuai sebelum memulai operasional di Indonesia. Proses pengajuan izin ini melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah setempat.
3. Mematuhi aturan ketenagakerjaan
Perusahaan asing harus mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Mereka diharapkan menggunakan tenaga kerja lokal sebanyak mungkin dan memenuhi ketentuan-ketentuan terkait hak-hak pekerja.
4. Menjaga persaingan yang sehat
Perusahaan asing harus mematuhi ketentuan mengenai persaingan yang sehat, termasuk larangan terhadap praktek monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Mereka diharapkan bersaing secara adil dengan pelaku usaha lainnya di sektor ritel.

Dengan mematuhi regulasi dan kaidah yang berlaku, perusahaan asing dapat menjalankan bisnis minimarket di Indonesia secara legal dan berkelanjutan. Penting bagi perusahaan untuk memahami persyaratan dan mengikuti aturan yang berlaku agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

REGULASI

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern No. 70 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Waralaba dan Perdagangan Waralaba

Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Modal.

BUKU

Pratama D, *Kaidah Perizinan Pendirian Minimarket Asing Analisis Perspektif Perizinan dan Penanaman Modal Asing* (Penerbit Pusaka 2017)

JURNAL ONLINE

Hartono 'Perizinan Pendirian Minimarket Asing: Tinjauan Hukum tentang Penanaman Modal Asing'. (2012) Jurnal Hukum Bisnis

Setiawan, A., 'Implementasi Kaidah Perizinan Pendirian Minimarket Asing: Perspektif Perizinan dan Penanaman Modal Asing' (2014) Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2(1)

Kusuma, F., 'Pengaturan Perizinan Pendirian Minimarket Asing: Perspektif Perizinan dan Penanaman Modal Asing' (2018) Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).

Susanto, R., 'Proses Perizinan Pendirian Minimarket Asing di Indonesia: Perspektif Penanaman Modal Asing' (2020) Jurnal Hukum dan Investasi.



ALSA Legal English Glossary

ALSA LC Unhas

ENGLISH DEPARTEMEN
2022/2023 PERIOD



ALSA LEGAL ENGLISH GLOSSARY #1

English Department ALSA LC Unhas

DEATH PENALTY

By: Nazal Amim Firdaus and Ananda Dzakhirah Qatrunada

Capital Punishment, also called Death Penalty, is the **execution** of an offender sentenced to death after **conviction** by a **court** of law of a **criminal offense**.¹ Capital punishment should be identify from **extrajudicial executions** carried out without due process of law. The term "death penalty" is sometimes used as "capital punishment", though the **imposition** of the penalty is not always followed by execution (even when it is upheld on appeal) because of the possibility of **commutation** to life **imprisonment**.

The use of the death penalty for crimes committed by people younger than 18 is prohibited under **international human rights law**, yet some countries still resort to the death penalty in these situations. Such executions are few compared to the total number of executions each year. However, their significance goes beyond their number and calls into question the commitment of the executing states to respect international law. Since 1990, there have been at least 163 executions of people under 18 in 10 countries: China, the Democratic Republic of Congo, Iran, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, the USA, and Yemen. Several of these countries have changed their laws to exclude the practice. Iran has executed more than twice as many people below 18 at the time of the crime as the other nine countries combined. Iran has executed at least 113 of them since 1990. In 2022, execution methods were Beheading, Hanging, **Lethal injection**, and Shooting.²

Capital punishment has long caused considerable debate about its **morality** and its effect on criminal behavior. Contemporary arguments for and against capital punishment fall under three general headings: moral, utilitarian, and practical. Supporters of the death penalty believe that those who commit murder because they have taken the life of another have lost their own right to life. Furthermore, they believe capital punishment is a just form of **retribution**, expressing and strengthening the moral anger of the victim's relatives and **law-abiding** citizens in general. ³By contrast, opponents of capital

¹Hood, Roger. 'Capital Punishment'. (Britannica 2017). <<https://www.britannica.com/topic/capital-punishment>> Accessed June 5, 2023.

²Amnesty International. 'Death Penalty'. (Amnesty International 2021). <<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>> Accessed June 5, 2023.

³*Ibid.*



punishment argue that, by **legitimizing** the very behavior that the law seeks to repress—killing—capital punishment is **counterproductive** in its moral message. Moreover, they urge that capital punishment is immoral when it is used for lesser crimes because it is wholly unnecessary to the harm done. **Abolitionists** also claim that capital punishment violates the **condemned** person's right to life and is fundamentally inhuman and degrading.

Supporters of capital punishment also claim that it has a uniquely potent **deterrent** effect on potentially **violent** offenders for whom the threat of imprisonment is not a sufficient **restraint**. However, opponents point to research that has generally demonstrated that the death penalty is not a more effective deterrent than the alternative sanction of life or long-term imprisonment.

There also are **disputes** about whether capital punishment can be administered in a manner consistent with justice. Those who support capital punishment believe that it is possible to build laws and procedures that ensure that only those who are deserving of death are executed. By contrast, opponents maintain that the historical application of capital punishment shows that any attempt to single out certain kinds of crime as deserving of death will automatically be **arbitrary** and **discriminatory**. They also point to other factors that they think prohibit the possibility that capital punishment can be fairly applied, arguing that the poor and ethnic and religious minorities often do not have access to reasonable legal assistance, that racial **prejudice** motivates mostly white juries in capital cases to **convict** black and other nonwhite **defendants** in disproportionate numbers, and that, because errors are inescapable even in a well-run criminal justice system, some people will be executed for crimes they did not commit. Finally, they argue that because the appeals process for death sentences is prolonged, those **condemned** to death are often cruelly forced to endure long periods of uncertainty about their fate.

In the late 18th century, the European Enlightenment sparked a movement to limit capital punishment. Many offenses, including **theft**, were punishable by death, but juries often **acquitted** defendants in minor cases. By the mid-1960s, 25 countries had canceled the death penalty for murder, but only half had canceled it for state or military offenses. Britain erased capital punishment for murder in 1965 but retained it for **treason, piracy**, and military crimes until 1998. In the final 30 years of the 20th century, abolitionist countries tripled. One reason for the significant increase in **abolitionist** states was that the **abolition movement** successfully made capital punishment an international **human rights** issue. In contrast, formerly, it had been regarded as solely an internal matter for the countries concerned.



Despite the large number of capital offenses in some countries, in most years, only about 30 countries carry out executions. In the United States, where roughly 60 percent of the states and the federal government have retained the death penalty, about two-thirds of all executions since 1976 (when the Supreme Court affirmed new death penalty laws) have occurred in just six states—Texas, Virginia, Florida, Missouri, Louisiana, and Oklahoma. China was believed to have executed about 1,000 people annually until the first decade of the 21st century when estimates of the number of deaths dropped sharply. Although the number of executions worldwide varies from year to year, some countries execute criminals regularly. Japan and India also have retained the death penalty and carry out executions from time to time.

In only a few countries does the law allow for the execution of persons who were minors (under the age of 18) at the time they committed their crimes. Most such executions, which are prohibited by the **Convention on the Rights of the Child** and the **International Covenant on Civil and Political Rights**, have occurred in the United States, which has not **ratified** the Convention and ratified the Covenant with reservations regarding the death penalty. In the late 1990s, there was considerable debate about whether the death penalty should be set on the mentally impaired; much of the controversy concerned practices in the United States, where more than a dozen such executions took place from 1990 to 2001 despite a UN injunction against the practice in 1989. In 2002 and 2005, respectively, the U.S. Supreme Court ruled that the execution of the mentally impaired and those under age 18 was **unconstitutional**, and in 2014 it held that states could not define *such mental impairment* as the possession of an IQ score of 70 or below. The court banned the imposition of the death penalty for rape in 1977 and specifically for child rape in 2008.⁴

In the late 1990s, following a series of cases in which persons **convicted** of capital crimes and awaiting execution on death row were **exonerated** based on new evidence—including evidence based on new DNA-testing technology—some U.S. states began considering **moratoriums** on the death penalty. In 2000, Illinois Gov. George Ryan ordered such a moratorium, noting that the state had executed 12 people from 1977 to 2000 but that the death sentences of 13 other people had been canceled in the same period. In 2003, on the eve of leaving office, Ryan emptied the state's death row by **acquitting** four people and commuting the death sentences of 167 others. Several states afterward

⁴Wex Definitions Team. 'Death Penalty'. (Legal Information Institute 2018). <https://www.law.cornell.edu/wex/death_penalty> Accessed June 5, 2023.



abolished capital punishment, including New Jersey (2007), Illinois (2011), Connecticut (2012), Washington (2018), and Virginia (2021).⁵

The death penalty in America is a flawed, expensive **policy** defined by bias and error. It targets the most vulnerable people in our society and **corrupts** the **integrity** of our criminal justice system. From police officers to family members of murder victims, Americans recognize that the death penalty does not make them safer. The death penalty system treats people better if they are rich and guilty than poor and innocent. As a result, a surprising number of innocent people have been sentenced to death.

There are 192 people have been exonerated and released from death row since 1973, 1,569 people have been executed in the U.S. since 1973, and for every eight people executed, one person on death row has been exonerated (Death Penalty Information Center, "[Innocence Database](#)"). The same factors cause wrongful convictions in non-capital cases and death penalty cases, including⁶:

- Incorrect **eyewitness** identifications
- False and forced confessions
- Inadequate **legal defense**
- False or misleading forensic evidence
- False **accusations** or **perjury** by witnesses who are promised tolerant treatment or other motive in exchange for their testimony.

Perjury/false accusations and official misconduct are the leading causes of wrongful convictions in death penalty cases—a record 111 exonerations in 2018 involved witnesses who lied on the stand or falsely accused the defendant. In 50 of these cases, the defendant was falsely accused of a crime that never happened. Misconduct by police or **prosecutors** (or both) was involved in 79% of **homicide** exonerations in 2018. Concealing evidence that casts doubt on the defendant's guilt is the most common type of misconduct, which includes police officers threatening witnesses, forensic analysts faking test results, and prosecutors presenting false testimony. Official misconduct is more common in death penalty cases, especially if the defendant is Black. Data shows that 87% of Black **exonerees** sentenced to death were victims of official misconduct, compared to 67% of white death row

⁵EJI. 'Death Penalty'. (Equal Justice Initiative 2019) <<https://eji.org/issues/death-penalty/>> Accessed June 5, 2023.

⁶*Ibid.*



exonerates.⁷ A person does not have to be innocent to be wrongly sentenced to death. The intense pressure to obtain a death sentence and the political stakes for police, prosecutors, and even **judges** can cause severe legal errors contributing to wrongful convictions and death sentences. In Alabama alone, over 160 death sentences have been **invalidated** by state and federal courts, resulting in the conviction of a lesser offense or a lesser sentence on retrial.

SUMMARY

Capital punishment, or the death penalty, is the execution of an offender sentenced to death by a court of law for a criminal offense. The use of the death penalty for crimes committed by people younger than 18 is prohibited under international human rights law, yet some countries still resort to the death penalty in these situations. There are debates about whether capital punishment can be administered in a manner consistent with justice, and whether it has a uniquely potent deterrent effect on potentially violent offenders. The death penalty in America is a flawed, expensive policy defined by bias and error, and targets the most vulnerable people in society.

⁷ Dunham, Robert. 'The Most Common Causes of Wrongful Death Penalty Convictions: Official Misconduct and Perjury or False Accusation'. (Death Penalty Information Center 2017). <<https://deathpenaltyinfo.org/stories/dpic-analysis-causes-of-wrongful-convictions>> Accessed June 5, 2023.



GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definition	Explanation	Example
1.	Execution	Eksekusi	The act of killing somebody, especially as a legal punishment	He faced execution by hanging for murder
2.	Conviction	Pengakuan	The act of finding somebody guilty of a crime in court; the fact of having been found guilty	She has six previous convictions for theft
3.	Court	Pengadilan	A place in the form of a legal entity whose function is to examine, judge, and decide cases	He has appeared in court charged with stealing twelve million pounds
4.	Criminal Offense	Tindak Pidana	The act of unlawful accompanied by criminal sanctions	He was convicted of committing a criminal offense
5.	Extrajudicial Executions	Pembunuhan Di Luar Hukum	The act of executed without formal trial in court	Between 2015 and June 2017 there were 8,200 extrajudicial executions
6.	Imposition	Pengenaan / Penjatuhan	An excessive or inappropriate requirement or burden, especially retribution, tax	The unjust imposition of fines and fees also raises significant public policy concerns
7.	Commutation	Keringanan Hukuman	The act of change a legal penalty or punishment to a lesser one	He appealed for a commutation of his death sentence to life imprisonment
8.	Imprisonment	Hukuman Penjara	The act of putting somebody in a prison or another place from which they cannot	He has threatened to imprison his political opponents



			escape	
9.	International Human Rights Law	Hukum HAM Internasional	The body of international law designed to promote human rights on social, regional, and domestic levels	International human rights law lays down obligations which States are bound to respect, also assume obligations and duties under international law to respect, to protect and to fulfill human rights.
10.	Lethal Injection	Suntikan Mematikan	Method of executing condemned prisoners through the administration of one or more chemicals that induce death.	All states and the federal government use lethal injection as their primary method of execution.
11.	Morality	Moralitas	A literary or other imaginative work teaching a moral lesson	The decision may be legally justified, but the morality is questionable
12.	Retribution	Pembalasan	An action for something given or exacted in recompense, especially punishment	People are seeking retribution for the latest terrorist outrages
13.	Law-Abiding	Taat Hukum	The act of abiding by or obedient to the law	Please make every effort to be as restrained, polite, reasonable and law-abiding as possible
14.	Legitimizing	Mengesahkan	The act to make legitimate something	He legitimized his claim to power amid legal challenges



15.	Counterproductive	Kontraproduktif	The act of tending to hinder the attainment of a desired goal	His uncontrollable anger is very counterproductive to his attempt at saving his marriage
16.	Abolitionists	Abolisionis	A person who wants to stop or abolish slavery : an advocate of abolition	He was born into slavery and later escaped to become an abolitionists
17.	Deterrent Effect	Efek Jera	The act of serving to discourage, prevent, or inhibit : serving to deter	People who participated in the Capitol attacks were identified and arrested, and that can have a deterrent effect
18.	Violent	Brutal	Involving or caused by physical force that is intended to hurt or kill somebody	A quarter of current inmates have committed violent crimes
19.	Ratify	Mengesahkan	Make an agreement officially or legally valid by voting for or signing it.	The treaty was ratified by all the member states.
20.	Convention on the Rights of the Child (CRC)	Konvensi Hak-Hak Anak	The human rights instrument that incorporates the full range of human rights of children into one single document.	The United Nations CRC is an important agreement by countries who have promised to protect children's rights.
21.	International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	An international human right to enable people to enjoy a wide range of human rights, including freedom from torture and other cruel, inhuman, or degrading	The ICCPR is considered a seminal document in the history of international law and human rights



			treatment or punishment.	
22.	Unconstitutional	Inkonstitusional	Not allowed by the constitution of a country, a political system or an organization; that which is contrary to the constitution. The opposite of "constitutional."	This law is unconstitutional and undemocratic and it should be canceled.
23.	Convict	Menghukum	To decide and state officially in court that somebody is guilty of a crime.	He was convicted of fraud.
24.	Exonerate	Membebaskan	To officially state that somebody is not responsible for something that they have been blamed for or freeing an accused person of the responsibility for a criminal or otherwise illegal	He was later exonerated from the charge.
25.	Moratorium	Penundaan; penangguhan	Delay in performing an obligation or taking an action legally authorized or simply agreed to be temporary.	The government has called for a moratorium on weapons testing.
26.	Acquit	Pembebasan	When a person accused of a crime is legally freed by a court generally as a result of lack of evidence. This decision cannot generally be appealed unless in a special circumstance.	The jury is about acquitting him because there wasn't enough evidence to convict him of the crime.
27.	Abolish	Menghapuskan	To officially end a law, a system or an institution	This government abolished the death penalty, got rid of the secret police and granted an amnesty for political prisoners.



28.	Policy	Kebijakan	A set of ideas or plans that is used as a basis for making decisions, especially in politics, economics, or business.	It is increasingly common for businesses to introduce policies on care responsibilities.
29.	Corrupt	Korup	(Of people) willing to use their power to do dishonest or illegal things in return for money or to get an advantage	We must have the power to remove a corrupt and deceitful man from office.
30.	Integrity	Integritas	The quality of being honest and having strong moral principles	He was greatly admired by his colleagues who were keenly aware of his sense of fairness and integrity .
31.	Eyewitness	Saksi mata	A person who has seen a crime, accident, etc. and can describe it afterwards	One eyewitness said that the pilot did not eject before the plane hit the ground.
32.	Legal Defense	Pembelaan hukum	Jurisdiction's basis for applying the law that consists of a constitution; primary legislation, statutes, and regulations; traditional practices upheld by the courts, and civil; or other codes of law as a source of such principles or rules.	A key element that should be considered for inclusion is a legal defense of press freedom.
33.	Accusation	Tuduhan	A statement made in court says that a person is guilty of doing something wrong or illegal.	At the time, no one believed her accusations against him.



34.	Perjury	Sumpah palsu	A statement of telling a lie about a matter of fact, opinion, belief, or knowledge made by a witness in a judicial proceeding as part of their evidence upon oath, and it is intended by them to mislead the court or jury.	He committed perjury by giving evidence he knew not to be true
35.	Prosecutors	Jaksa	A public official who charges somebody officially with a crime and prosecutes them in court.	A special prosecutor was called in to handle the murder trial of the governor's son.
36.	Homicide	Pembunuhan	The act of killing another person, especially when it is a crime	The police arrived at the scene of the homicide .
37.	Exoneree	Orang yang terbukti tidak bersalah	A person who was convicted of a crime and later officially declared innocent of that crime because evidence of innocence that was not presented at trial required reconsideration of the case.	Lyndon was exonerated from the accusation of cheating.
38.	Invalidate	Pembatalan	Something such as an argument, conclusion, or result means to prove that it is wrong or cause it to be wrong; to officially stop a document, ticket, or law from being legally or formally acceptable	However, we would argue that neither of these criticisms invalidates the approach we are taking in principle.



SOURCES

Hood, Roger. "Capital Punishment" (Britannica, 2017) <<https://www.britannica.com/topic/capital-punishment>> Accessed June 5, 2023.

Wex Definitions Team. "Death Penalty" (Legal Information Institute, 2018) <https://www.law.cornell.edu/wex/death_penalty> Accessed June 5, 2023.

Dunham, Robert. "The Most Common Causes of Wrongful Death Penalty Convictions: Official Misconduct and Perjury or False Accusation" (Death Penalty Information Center, 2017) <<https://deathpenaltyinfo.org/stories/dpic-analysis-causes-of-wrongful-convictions>> Accessed June 5, 2023.

Amnesty International. "Death Penalty" (Amnesty International, 2021) <<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>> Accessed June 5, 2023.

EJI. "Death Penalty" (Equal Justice Initiative, 2019) <<https://eji.org/issues/death-penalty/>> Accessed June 5, 2023.

United Nations. "International Human Rights Law" (OHCHR: United Nations, 2022) <<https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>> Accessed June 17, 2023.

United Nations. "Convention on the Rights of the Child" (OHCHR; United Nations, 1989) <<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>> Accessed June 17, 2023.

United Nations. "International Covenant on Civil and Political Rights" (OHCHR; United Nations, 1966) <<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>> Accessed June 17, 2023.

Oxford Learner's Dictionaries. "Oxford Dictionary" (Oxford Learner's Dictionaries, 2023) <<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>> Accessed June 5, 2023.

The Law Dictionary. "Black's Law Dictionary" (The Law Dictionary, 2019) <<https://thelawdictionary.org/>> Accessed June 5, 2023.



ALSA LEGAL WRITING GUIDELINES

DAFTAR ISI

BAB I LATAR BELAKANG	2
BAB II PANDUAN PENULISAN HUKUM	3
A. Pentingnya Pemilihan Topik dalam Suatu Penulisan Hukum	3
B. Cara Mengumpulkan Data dengan Baik	5
1. Jenis-jenis Research	5
2. Tips dalam Melakukan <i>Research</i> di Internet	6
3. Website-website Rekomendasi dalam Mencari Jurnal Hukum	9
BAB III KLASIFIKASI DAN STRUKTUR PENULISAN HUKUM	10
A. <i>Legal Review</i>	10
B. <i>Legal Opinion</i>	12
C. <i>Legal Memorandum</i>	14
D. <i>Legal Summary</i>	16
E. <i>Legal Essay</i>	17
F. Format Umum Penulisan	18
BAB IV METODE PENULISAN HUKUM	21
A. Metode Penulisan IRAC	21
B. Metode Penulisan IFRAC dan FIRAC	22
BAB V METODE PENULISAN SUMBER KUTIPAN	24
A. <i>Footnote/Citation</i>	24
B. Pengulangan <i>Footnote</i>	27
C. Kutipan Langsung	28
D. Kutipan Tidak Langsung	29
BAB VI METODE PENULISAN DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I LATAR BELAKANG

Kepenulisan hukum sejatinya merupakan kemampuan dasar atau *basic skill* yang wajib dimiliki oleh insan jurisdiksi atau mahasiswa hukum. Namun, disisi lain penulisan hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu tantangan bagi mahasiswa hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak sedikit dari mahasiswa hukum yang merasa kebingungan hingga kesulitan ketika mulai mengerjakan suatu penulisan hukum. Padahal ketika menjadi seorang mahasiswa, menulis adalah salah satu hal yang sangat penting dan akan selalu ada dan mengelilingi kehidupan perkuliahan. Bahkan kemampuan menulis pun akan menjadi salah satu syarat kelulusan, seperti penulisan makalah, skripsi, dan tulisan hukum lainnya.

Urgensi kepenulisan dalam bidang hukum dapat tercermin dari produk-produk hukum yang lahir dari berbagai macam profesi di dunia hukum, seperti hakim dengan putusannya, notaris dengan perjanjian dan akta, jaksa dengan dakwaan dan tuntutan, pengacara dengan gugatan dan pledoinya, dan masih banyak lagi. Dengan memiliki kemampuan kepenulisan yang baik, akan melatih kita untuk berpikir sistematis dan melatih logika hukum dengan menuangkan hasil analisa hukum kita ke dalam produk penulisan hukum, yang mana akan sangat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan keilmuan hukum serta bagi masyarakat umum.

Perlu disadari ilmu hukum adalah ilmu yang sangatlah kompleks, mulai dari kajiannya filosofis, pengembangan keilmuannya baik teoritis maupun praktis, sampai kepada wujud konkret dari eksistensinya yang tidak lain didedikasikan kepada masyarakat berupa produk-produk hukum, solusi terhadap baik perkara hukum publik maupun perkara hukum privat yang ditemukan sehari-hari di tengah masyarakat, bahkan tidak jarang beraspek multidimensi, atau dengan kata lain ilmu hukum tanpa dukungan ilmu-ilmu lain terkadang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tuntas dan menyeluruh.¹ Penulisan hukum memiliki karakteristik yang erat kaitannya dengan pendekatan normatif karena mengikut pada karakteristik ilmu hukum yang juga bersifat normatif.

¹ Depri Liber Sonata. 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum' (2015) 8 FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum.[35]

BAB II

PANDUAN PENULISAN HUKUM

A. Pentingnya Pemilihan Topik dalam Suatu Penulisan Hukum

Topik hendaklah menjadi hal paling utama yang ditentukan bagi seorang penulis sebelum memulai karya tulisannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, topik adalah pokok pembicaraan atau subjek yang dibahas dalam sebuah teks. Dengan demikian topik dapat diartikan sebagai suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya topik merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya.²

Pentingnya topik sebab ia menjadi gambaran awal dalam menjawab permasalahan yang diusung dalam suatu tulisan. Karena melalui topik dapat menampilkan gambaran awal sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Agar bisa dikatakan baik, topik harus mampu mencakup seluruh isi tulisan dan menjawab pertanyaan atas permasalahan yang akan dibahas. Ciri utama topik ialah bersifat umum dan belum diuraikan secara detail.

Berikut ini disajikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan topik:³

- a. Topik yang dipilih harus benar-benar topik yang kita ketahui atau kita kuasai baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman Kita. Hindarilah topik yang jauh dari pengetahuan kita karena hal itu akan menyulitkan kita sendiri ketika kita menggarapnya. **Contohnya** adalah kita memilih topik yang dekat dengan bidang keilmuan kita agar lebih memudahkan mengetahui substansi-substansinya pada saat mulai menulis. Selain itu kita juga bisa memilih topik berdasarkan kejadian yang pernah kita alami atau kita lihat agar lebih mudah untuk menyusun kerangka rumusan.
- b. Topik yang dipilih haruslah topik yang paling menarik perhatian kita. Karena, hal itu akan merangsang dan memotivasi kita untuk terus melakukan

² Diana Silaswati. 'Pentingnya Penentuan Topik Dalam Penulisan Karya Ilmiah Pada Bidang Ilmu Akuntansi' (2018) volume 9. [84]

³ Farida Nugrahani dan Ali Imron Al-Ma'ruf. 'Metode Penulisan Karya Ilmiah Panduan Bagi Mahasiswa, Ilmuwan, Dan Eksekutif, Pilar Media' (2016) volume 3 [56-57]

pengkajian dan pendalaman masalah. **Contohnya**, ketika kita memiliki ketertarikan terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM) maka sebaiknya kita memilih topik seputar HAM. Akan tetapi dalam memilih topik yang menarik perhatian kita, perlu juga diperhatikan kemanfaatan untuk pembaca dari ketertarikan kita itu.

- c. Topik yang dipilih terpusat pada suatu segi yang lingkupnya sempit dan terbatas. Hindarilah pokok masalah yang terlalu luas sehingga dapat menyeret kita ke nada pengumpulan informasi yang beraneka ragam. Lebih parah lagi, topik yang terlalu luas dapat mengakibatkan pembiasaan masalah atau pembicaraan masalah tidak terfokus. **Contohnya**, kita memilih topik yang memiliki cabang yang sangat banyak sehingga membuat analisis yang kita lakukan sangatlah luas dan akibatnya tulisan yang dibuat tidak benar-benar memberikan solusi terhadap satu kasus yang ingin dibahas.
- d. Topik yang dipilih memungkinkan tersedianya data dan fakta yang objektif, dan hindarilah topik yang bersifat subjektif, seperti kesenangan atau angan-angan kita. **Contohnya**, ketika kita memilih topik diusahakan untuk tidak bersifat subjektif sehingga akan memberikan kesan tulisan yang sangat berpihak terhadap satu orang, lembaga, ataupun instansi. Hal ini juga untuk menghindari adanya pemberian fakta-fakta yang mengglorifikasi satu kejadian.
- e. Topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya, walaupun serba sedikit. Artinya, topik yang dipilih itu janganlah terlalu baru bagi kita yang mungkin hanya akan menyulitkan kita sendiri dalam menganalisisnya.
- f. Topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan yang memadai, memiliki bahan kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok masalah yang akan ditulis. Sumber kepustakaan dapat berupa buku, majalah, surat kabar, brosur, surat keputusan, undang-undang atau dokumen lain yang relevan.

B. Cara Mengumpulkan Data dengan Baik

1. Jenis-Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian yaitu dalam penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

1.1 Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁴

Penelitian normatif dapat disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) karena jika diperhatikan, keduanya memiliki kecenderungan dalam menggunakan dokumen-dokumen (data-data sekunder) sebagai bahan penelitian seperti buku, peraturan perundang-undangan, putusan, jurnal, maupun artikel. Misalkan kita mengangkat topik mengenal lingkungan, maka cara melakukan penelitian normatifnya adalah dengan menggunakan sumber-sumber yang tertulis. Sebagai contoh, cara melakukan penelitian normatif yaitu dengan melakukan tinjauan yuridis terhadap topik yang diangkat, contohnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jika kita mengangkat topik mengenai lingkungan. Adapun contoh judul penelitian hukum normatif yakni "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Plastik yang Dialirkan ke Sungai".

1.2 Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (PT Raja Grafindo Persada 2006). [24]

atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mendorong para peneliti untuk tidak hanya mempertimbangkan isu-isu hukum yang bersifat normatif (hukum yang tertulis dalam buku), atau isu-isu teknis dalam mengimplementasikan peraturan hukum seperti mesin yang menghasilkan hasil tertentu dari proses mekanis.⁵

Namun tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif saja, meskipun hal ini adalah wajar. Mengingat sejatinya sifat norma hukum yang "*ought to be*" itu. Penelitian empiris dapat disinonimkan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer yang bisa didapatkan dari narasumber yaitu, praktisi (hakim, advokat, polisi) maupun akademisi (dosen) melalui hasil wawancara dan observasi.⁶ Misalkan kita mengangkat topik mengenai lingkungan, maka cara melakukan penelitian empirisnya adalah dengan menggunakan data-data sendiri yang telah kita peroleh saat turun ke lapangan. Sebagai contoh cara penelitiannya yaitu kita bisa menelusuri mengenai efektivitas penggunaan AMDAL dalam pertambangan di suatu daerah tertentu. Contoh judul penelitian hukum empiris, "Efektivitas Pemidanaan Anak di Kabupaten Jeneponto"

2. Tips dalam Melakukan *Research* di Internet

Untuk mempermudah memperoleh data maupun informasi yang diperlukan melalui *platform research* di internet, penting untuk menerapkan beberapa tips berikut agar hasil *research* yang dilakukan lebih efektif:⁷

a. Mengetahui topik terlebih dahulu

Sebelum memulai penelitian, anda harus mengetahui terlebih dahulu mengenai topik yang akan dibahas. Sehingga, ketika melakukan pencarian anda tidak kebingungan.

⁵ Nur Khadijah, Lutfiah Bulqis Arifin, Meirispa Amanah, *Legal Review Guideline* ALSA LC Unhas (2020) [15]

⁶ Sonata DL, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum' (2015) 8 *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. [28]

⁷ Nur Khadijah, Lutfiah Bulqis Arifin, Meirispa Amanah, *Op.Cit.*[17]

- b. Masuk pada situs pencarian
Setelah anda menentukan topik yang akan dibahas, anda bisa masuk pada situs pencarian di Internet. Cobalah untuk masuk ke dalam website-website pencarian jurnal, buku, atau literatur lainnya yang terpercaya seperti Google Scholar.
- c. Pilih kata kunci (*keyword*) yang akan dimasukkan pada situs pencarian
Setelah masuk pada website, pilihlah kata kunci (*keyword*) dari topik yang akan dibahas. Sebaiknya gunakan kata kunci yang spesifik dalam melakukan pencarian, sehingga informasi yang didapatkan relevan dengan topik yang akan dibahas. Anda juga dapat menggunakan kata kunci alternatif untuk memperoleh informasi tambahan mengenai topik yang akan dibahas. Dalam melakukan pencarian, digunakan juga beberapa kombinasi pencarian yang berbeda-beda.
- d. Hindari menuliskan satu kalimat penuh
Dalam melakukan pencarian, sebisa mungkin hindari menuliskan satu kalimat penuh yang memuat banyak frasa di dalamnya. Jika menggunakan terlalu banyak frasa maka kemungkinan besar akan sulit untuk menemukan sumber informasi yang relevan. Cobalah untuk mempersempit kalimatnya menjadi lebih spesifik agar sumber relevan yang ditemukan semakin banyak.
- e. Utamakan informasi yang memiliki kredibilitas tinggi
Setelah menemukan sumbernya, pastikan anda memilih sumber yang kredibel. Anda harus mengutamakan informasi dari sumber-sumber pemerintah, akademis, dan organisasi jurnalistik yang diakui secara nasional maupun internasional. Pada sumber-sumber pemerintah umumnya terdapat "go.id" pada alamatnya. Situs yang memiliki akhiran "ac.id" kerap merupakan bagian dari suatu universitas. Situs yang berakhiran "org" biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi non profit.
- f. Jika mengambil sumber dari situs-situs berita, pastikan bahwa artikel tersebut berdasarkan fakta
Situs-situs berita seperti CNN, Kompas, dan Tempo cenderung memiliki kredibilitas yang baik, namun anda harus memastikan berita tersebut merupakan artikel yang berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan opini sang

penulis semata, karena tak jarang kita jumpai situs berita yang mengeluarkan artikel berisikan opini yang tidak didasarkan pada fakta yang ada.

- g. Periksa kembali kredibilitas informasi yang anda dapatkan

Perlu diingat bahwa tidak semua sumber yang anda dapatkan dari situs-situs diatas memiliki kredibilitas tinggi. Maka dari itu periksalah kembali situs-situs tersebut dengan seksama. Jangan sampai anda keliru dalam mengambil sumber informasi yang akan dijadikan rujukan dalam penulisan.

- h. Jangan batasi penjelajahan anda

Dalam melakukan pencarian, sebaiknya jangan membatasi penjelajahan anda hanya pada beberapa laman pertama hasil pencarian. Lihat pula laman-laman berikutnya, hal ini dimaksudkan agar anda tidak melewatkan informasi yang penting. Karena tidak menutup kemungkinan informasi terbaik berada pada akhir laman.

- i. Hindari sumber seperti Wikipedia, Blogspot, dan Wordpress

Mengapa? Karena situs-situs di atas tidak kredibel. Seperti contoh pada situs Wikipedia, informasi dapat disunting oleh semua orang, yang berarti informasi yang terdapat di dalamnya tidak akurat dan cenderung bias.

- j. Temukan sumber aslinya

Jika anda menggunakan Wikipedia untuk melakukan riset maka lihatlah pada bagian "referensi" di bawah laman dan periksalah tautan yang ada. Apabila anda tidak menemukan sumber asli dari suatu fakta, maka hal terbaik yang dapat anda lakukan adalah dengan melakukan verifikasi pada berbagai situs yang kredibel.

- k. Kumpulkan sumber *research* sebanyak mungkin

Jika anda telah menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang kalian pilih, maka jangan berhenti mencari. Semakin banyak sumber yang anda temukan maka akan semakin baik pula. Pembaca bisa menilai kedalaman analisis serta keluasan wawasan penulis sumber rujukan yang ia baca.

3. Website-Website Rekomendasi dalam Mencari Jurnal Hukum

- a. Google Scholar (scholar.google.ac.id):
- b. *Directory of Open Access Journal* (doaj.org);
- c. Portal Garuda Publikasi Indonesia Index /IPI (jurnal.lipi.go.id);
- d. *Oxford Academic Journals* (academic.oup.com).
- e. *Science Direct* (sciencedirect.com)
- f. *Journal Unhas* (journal.unhas.ac.id)
- g. *Library Unhas* (library.unhas.ac.id)

BAB III

KLASIFIKASI DAN STRUKTUR PENULISAN HUKUM

A. *Legal Review*

Legal review merupakan sebuah naskah dari hasil penulisan hukum dengan titik fokus membahas isu hukum dari segala aspek dan bidang kehidupan yang umumnya ditulis oleh mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan fakultas hukum. *Legal review* ini juga didasarkan pada hasil penelitian mengenai suatu peraturan atau sesuatu yang berkaitan dengan ranah hukum dan kemudian dituangkan ke dalam sebuah naskah yang melihat suatu aturan yang sedang diteliti dari segi implementasi dan aturan itu sendiri. Jadi, penulisan *legal review* dapat diartikan sebagai proses mereview sebuah aturan-aturan yang ada dan melihat bagaimana pengimplementasian aturan tersebut di masyarakat.⁸ Pada umumnya, struktur penulisan sebuah *legal review* akan mengacu pada metode penulisan IRAC (*Issue, Regulation, Analysis/Argument, Conclusion*) maupun metode penulisan IFRAC (*Issue, Facts, Regulation, Analysis/Argument, Conclusion*).

Menulis *legal review* merupakan kegiatan yang memiliki manfaat sehingga menjadi penting untuk dilakukan oleh mahasiswa hukum. Urgensi penulisan *legal review* adalah sebagai berikut:⁹

1. Mengasah kemampuan dan kemahiran penulisan hukum mahasiswa;
2. Menuntut penulis untuk mampu berpikir yuridis sekaligus menuliskan ide atau pemikiran ke dalam bentuk penulisan hukum;
3. Melatih penguasaan substansi ilmu hukum pada aspek pengorganisasian penulisan, pengembangan ide dalam bentuk alinea, dan merumuskan ide ke dalam bentuk kalimat efektif;
4. Memperdalam pengetahuan hukum mahasiswa karena *legal review* membutuhkan research yang cukup dalam;
5. Bermanfaat dalam penerapan penulisan *legal opinion, legal drafting, dan legal skill* lainnya.

⁸ Nur Khadijah, Lutfiah Bulqis Arifin, Meirispa Amanah, *Op.Cit.*[3]

⁹ *Ibid.*

Sistematika Penulisan *Legal Review*

Legal Review biasanya ditulis dengan jumlah kata minimal 2500 kata dan maksimal 3000 kata (tidak termasuk *footnotes*). Penulisan *legal review* harus memenuhi secara berurutan poin-poin berikut:¹⁰

- **Judul**

Ditulis menggunakan huruf cetak tebal dan penempatan rata tengah (*center*);

- **Nama Penulis**

Ditulis secara lengkap serta apabila penulis lebih dari satu orang maka harus menggunakan kata penghubung 'dan' bukan lambang '&'. Penempatan tulisan rata tengah (*center*);

- **Asal Universitas**

Nama universitas ditulis secara lengkap dan tidak disingkat. Penempatan tulisan rata tengah (*center*);

- **Latar Belakang**

Berisikan latar belakang dan fakta hukum yang diangkat menjadi tema atau isu penulisan;

- **Rumusan Masalah**

Berisi tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiah;

- **Analisis**

Analisis berisi pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat;

- **Kesimpulan**

Memuat poin-poin penting dalam analisis serta jawaban dari isu hukum yang diangkat secara singkat, padat dan jelas;

- **Saran**

Memuat pendapat penulis dalam mengatasi masalah yang dikemukakan jika diperlukan;

- **Daftar Pustaka**

Berupa tulisan yang memuat keterangan sumber suatu gagasan dalam karya ilmiah.

¹⁰ ALSA Indonesia Legal Writing Guidelines 2020-2021. hlm. 9.

B. *Legal Opinion*

Legal opinion merupakan jawaban seorang advokat, mengenai pertanyaan seorang klien yang sedang menghadapi persoalan hukum. Apabila pendapat hukum seorang sarjana hukum ini dijadikan oleh hakim sebagai tempat menemukan hukum maka pendapat hukum tersebut sudah bisa dikatakan sebagai doktrin.¹¹ Sederhananya, *legal opinion* merupakan sekumpulan dokumen tertulis yang berisikan pandangan atau pendapat dari seorang pengacara terhadap suatu permasalahan hukum dan didasari dengan teori-teori hukum.

Adapun fungsi utama dari penyusunan *legal opinion* adalah sebagai sumber nasehat dan saran hukum bagi klien dalam menghadapi permasalahan hukum, juga guna memberikan pandangan terkait tindakan yang tepat bagi suatu persoalan hukum. Pada umumnya struktur yang dipakai dalam penulisan *legal opinion* adalah struktur penulisan hukum IFRAC (*Issue, Facts, Analysis/Application, Conclusion*), FIRAC (*Facts, Issue, Analysis/Application, Conclusion*), FINAC (*Facts, Issue, Norms, Arguments, Conclusion*) maupun IRAC (*Issue, Regulation, Arguments, Conclusion*)

Selanjutnya, dalam penyusunan *legal opinion* terdapat lima aturan dasar (*five golden rules*) yang harus termuat, yang terdiri dari:¹²

1. *Issues* atau pokok permasalahan

Isu-isu yang dimaksud meliputi persoalan hukum yang terjadi berdasarkan laporan klien maupun yang umumnya terjadi di tengah masyarakat, kemudian persoalan tersebut diatur atau memiliki kaitan dengan hukum positif yang berlaku.

2. *Facts* atau fakta-fakta

Berisi tentang kejadian nyata yang terjadi dalam persoalan hukum yang dibahas, fakta disini juga harus dibuktikan dengan melampirkan beberapa data atau dokumen pendukung yang relevan. Karena fakta yang ada dalam suatu *legal opinion* memegang peranan penting dalam merumuskan jawaban dari permasalahan yang dicari.

3. *Rules* atau aturan hukum yang dapat atau mungkin dapat diterapkan dalam kasus tersebut.

¹¹ Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty).[116]

¹² Yuliati, 'Teknik Penyusunan Legal Memorandum', Acara Pelatihan Penyusunan Legal Opinion oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2004.

Memuat mengenai aturan-aturan yang berlaku serta sesuai dengan permasalahan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

4. *Application* atau penerapan hukum;

Penerapan hukum yang dimaksud ialah berupa penjabaran dari aturan hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti langkah apa yang harus diambil dan hal-hal apa saja yang harus disiapkan dalam menyelesaikan persoalan, juga termasuk menerangkan konsekuensi hukum yang mungkin dapat diterima.

5. *Conclusion* atau kesimpulan.

Sebagai bagian akhir dari suatu *legal opinion*, kesimpulan dapat memuat tentang rangkuman sederhana dari keseluruhan isu yang dibahas beserta jawaban terkait permasalahan tersebut.

C. *Legal Memorandum*

Legal memorandum sebenarnya merupakan bagian dari argumentasi atau penalaran hukum yang dibuat untuk kalangan sesama ahli hukum yang sarat dengan bahasa hukum. Jika untuk kepentingan klien, argumentasi atau penalaran hukum dituangkan dalam bentuk opini hukum (*legal opinion*) dengan bahasa yang lebih dimengerti oleh klien.¹³ Sederhananya *legal memorandum* merupakan dokumen tertulis informal yang memuat laporan komprehensif untuk melaporkan hasil penelitian hukum penulis yang bersifat umum dan luas. Pada umumnya, *legal memorandum* memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan hasil analisis hukum kepada sesama profesional hukum dengan sudut pandang klien agar dapat membantu klien dalam mengambil keputusan.

Walaupun terkesan mirip, perbedaan antara *legal opinion* dan *legal memorandum* terletak pada subjek pembuatnya, dimana *legal opinion* biasa dibuat oleh advokat kepada klien, sementara *legal memorandum* dapat dibuat oleh mahasiswa hukum ataupun sebagai salah satu cara komunikasi dalam lingkup internal kantor yang bersifat informal. Format *legal memorandum* juga tidak jauh berbeda dengan format *legal opinion*, tetapi dalam cakupan yang lebih luas. Selain itu, tidak ada struktur penulisan *legal memorandum* yang baku, sehingga format dan struktur penulisan dapat disesuaikan dengan gaya penulisan yang cocok dengan penulis. Berikut ini adalah salah satu contoh bentuk struktur *legal memorandum* yang dapat digunakan:¹⁴

a. *Judul*

Pada bagian ini penulis harus menyebutkan judul dalam Legal Memorandum.

b. *Heading*

Pada bagian ini penulis harus menguraikan secara singkat mengenai kasus posisi yang akan dibahas dalam Legal Memorandum. Serta tujuan dan tanggal dibuatnya Legal Memorandum.

c. *Statement of Assignment*

¹³ M Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum* (Prenada Media 2008)

¹⁴ Supriadi, *Legal Summary ALSA Study Club #8* (2022) [4-5]

Pada bagian ini berisikan tentang pernyataan penugasan dan juga harapan dibuatnya Legal Memorandum tersebut.

d. *Issue*

Pada bagian ini diuraikan beberapa permasalahan yang mungkin timbul atau memang menjadi masalah utama dalam kasus termaksud, yang mana membutuhkan penganalisisan secara hukum. Permasalahan hukum dapat dibuat dengan jumlah yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan akan penjelasan serta solusi atas kasus tersebut.

e. *Brief Answer*

Pada bagian ini berisikan jawaban singkat atas permasalahan hukum yang diangkat

f. *Statement of Fact*

Pada bagian ini dipaparkan berbagai macam isi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan kasus yang dibahas dan akan digunakan pada pembahasan kasus tersebut, yang disusun secara sistematis. Serta memaparkan fakta-fakta yang berhubungan dengan isu yang diangkat

g. *Analysis*

Pada bagian ini penulis membahas, mengkaji dan menganalisis kasus yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dan apabila diperlukan penulis dapat pula mengkaji kasus ini dengan menghubungkannya pada suatu konsep, asas, doktrin atau suatu rancangan undang-undang yang relevan dengan kasus yang dibahas ini, secara sistematis.

h. *Conclusion*

Pada bagian ini kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan hukum yang telah dikemukakan pada bagian awal, sedangkan saran merupakan masukan-masukan penulis apabila ternyata ada persoalan pada kasus tersebut yang tidak ditemukan solusinya secara maksimal.

D. Legal Summary

Legal summary merupakan bentuk produk penulisan hukum berupa rangkuman materi pembelajaran yang dibuat berdasarkan hasil pembahasan materi pada program kerja kajian rutin *Legal Research and Counseling Department* ALSA LC UNHAS. Tujuan dari pembuatan *legal summary* ini adalah guna menyalurkan materi yang telah dibahas pada sesi kajian dengan cakupan yang lebih luas kepada para pembaca melalui *platform website* ALSA LC UNHAS. Adapun format penulisan *legal summary* adalah sebagai berikut:

a. Judul

Ditulis menggunakan huruf cetak tebal dan penempatan rata tengah (*center*);

b. Nama Penulis

Ditulis secara lengkap, apabila penulis lebih dari satu orang maka harus menggunakan kata penghubung 'dan' bukan lambang '&'. Penempatan tulisan rata tengah (*center*);

c. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang diangkatnya topik pembahasan, penjelasan mengenai definisi, dan hal yang umum terkait materi yang diangkat dalam tulisan.

d. Rumusan Masalah

Berisi tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiah;

e. Pembahasan

Berisi tentang materi, analisis, pendapat penulis, serta data pendukung tentang permasalahan yang dibahas.

f. Kesimpulan

Berisi tentang penjelasan singkat yang merangkum keseluruhan pembahasan serta jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah.

g. Daftar Pustaka

Berisi tentang sumber yang digunakan dalam menyusun *legal summary*.

E. *Legal Essay*

Esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau untuk menarik perhatian. Jika esai tersebut memuat permasalahan seputar hukum dilengkapi dengan dasar serta penalaran hukum, maka esai tersebut tergolong dalam jenis esai hukum atau *legal essay*. Biasanya ada dua jenis *legal essay* yakni, *essay* berbasis teori dan *essay* dengan pembahasan masalah. *Legal essay* berbasis teoritis berisi tentang materi terkait undang-undang baru atau kasus hukum baru yang dikaitkan dengan undang-undang atau prinsip hukum yang ada. Adapun *legal essay* pembahasan masalah berisi tentang pandangan penulis berdasarkan analisis skenario atau masalah yang diberikan.¹⁵

Umumnya terdapat metode penulisan yang sering digunakan dalam menyusun suatu *legal essay*, yakni *burger method*. Metode penulisan ini sangat sederhana namun cukup jelas menunjukkan unsur-unsur penting pembentuk tulisan. Dapat dianalogikan dari anatomi burger seperti roti bagian atas menjadi kalimat topik pembuka tulisan, isi burger seperti daging, keju, tomat, dan selada masing-masing menjadi kalimat-kalimat pendukung topik, sedangkan potongan roti bagian bawah menjadi kalimat penutup.¹⁶ Metode ini dapat digunakan untuk mempermudah penulis dalam merumuskan *legal essay* yang ingin dibuatnya. Berikut ini adalah format penulisan *legal essay*:

- a. Judul
Ditulis secara singkat dan jelas sesuai dengan isi *essay*.
- b. Pendahuluan
Mencakup latar belakang, pemaparan mengenai fenomena permasalahan atas isu yang diangkat, disertakan data statistik sebagai penunjang, dan alasan pentingnya isu yang diangkat untuk dibahas.
- c. Pembahasan
Berdasar pada kajian literatur dan kajian teori. Bagian ini juga dapat memuat alternatif pemecahan masalah atau solusi atas isu yang diangkat oleh penulis.
- d. Kesimpulan dan Saran

¹⁵ Oliver, 'Hukum:Essay Hukum' (Monash University, 2017) www.monash-edu.translate accessed 23 Juni 2023.

¹⁶ Ratna Atmasari, 'Model Paragraf Hamburger Untuk Penulisan Berbasis Folklor Bagi Siswa SMA Mardiswara Semarang' (2018) *Jurnal Harmoni*. [9-10]

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil pembahasan dan saran mengacu pada hasil pembahasan.

e. Daftar Pustaka

Memuat seluruh sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan *essay*.

F. Format Umum Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan hukum yang digunakan ALSA LC UNHAS pada jenis tulisan yang telah dijabarkan di atas:

- Ukuran kertas: A4 (210 mm x 297 mm);
- *Font: Times New Roman*, ukuran 12 dan spasi 1,5;
- Penempatan tulisan rata kanan dan kiri (*justify*);
- Batas pengetikan:
 - i. Kiri : 4 cm
 - ii. Kanan : 3 cm
 - iii. Atas : 3 cm
 - iv. Bawah : 3cm
- Jarak pengetikan bab, sub-bab, dan perinciannya:
 - i. Jarak pengetikan antara judul bab dan sub-bab 3 spasi, sub-bab dan kalimat di bawahnya 2 spasi;

Contoh:

Lemahnya Integritas Penegak Hukum di Tengah Masyarakat Indonesia

A. Peran Penegak Hukum dalam Kehidupan Bersosial

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya. Selain hukum berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat kedalam suatu perubahan yang terencana.

- ii. Judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf kapital dan *bold* dengan jarak 3 cm dari tepi atas dan tanpa digaris bawah;
- iii. Judul sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dan *bold*, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali untuk kata-kata tugas, misalnya yang, dari, dan, dan sebagainya;
- iv. Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 5 (lima) ketukan dan diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti yang, dari, dan, dan sebagainya;
- v. Jika masih ada sub-bab judul dalam tingkatan yang lebih rendah ditulis seperti pada butir (c), lalu dicetak miring (*italic*) tanpa dicetak tebal (*bold*).

Tata Bahasa

- Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku yang baik dan benar menurut Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) edisi 5. Lebih lanjut penjelasan mengenai EYD edisi 5 ini telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan;
- Bentuk orang pertama atau orang kedua (saya, kami, engkau) tidak boleh digunakan, melainkan harus dibuat dengan kalimat pasif. Kata Ganti Diri “saya” menggunakan kata “penulis.”;
- Istilah yang digunakan merupakan istilah Indonesia yang sudah dibakukan dan apabila memakai istilah asing, harus dicetak miring (*Italic*);
- Kata penghubung tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat;
- Kata depan “ke” dan “di” maupun tanda baca harus digunakan dengan tepat.

Penulisan Tabel, Gambar, dan Penomoran Halaman

- Tabel
 - i. Judul tabel merupakan kalimat pernyataan secara ringkas yang dapat menerangkan arti tabel;
 - ii. Judul tabel diletakkan di atas tabel dengan diawali huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda titik;
 - iii. Setiap tabel yang ada harus dirujuk atau dibahas dalam kalimat;

- iv. Catatan kaki pada tabel merupakan simbol non numerik seperti *, α , μ petunjuk catatan kaki diletakkan pada bagian tabel yang memerlukan informasi tambahan tersebut.
- Gambar
 - i. Judul gambar dapat berupa satu kalimat atau lebih;
 - ii. Judul gambar diletakkan di bagian bawah gambar dan diawali oleh huruf kapital serta diakhiri dengan tanda titik;
 - iii. Setiap gambar biasanya mempunyai simbol. Untuk itu, setiap simbol harus diberikan keterangan. Ukuran simbol dan keterangannya harus proporsional dengan ukuran gambar dan dapat dibaca dengan jelas;
 - iv. Setiap gambar yang terdapat dalam tulisan harus dirujuk di dalam teks.
 - Penomoran Halaman
 - i. Penomoran halaman memakai angka arab dan diketik pada kanan bawah (1, 2, 3, 4, dan seterusnya);
 - ii. Jarak penomoran halaman adalah 3 cm dari tepi kanan, dan $\frac{1}{2}$ cm dari tepi bawah.

BAB IV

METODE PENULISAN HUKUM

Berkaitan dengan metode penulisan hukum, pada umumnya dalam berbagai jenis penulisan hukum yang telah dijabarkan di atas, disusun dengan metode penulisan sebagai berikut:

A. Metode Penulisan IRAC

IRAC adalah rangkaian metode penulisan yang menekankan analisis (Analysis) dengan menggunakan *facts*, *issue*, dan *rule* untuk kemudian menarik konklusi. IRAC sendiri merupakan singkatan dari *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Lebih lanjut, IRAC merupakan salah satu struktur penulisan hukum yang umum dipakai oleh mahasiswa hukum untuk mendeskripsikan sebuah struktur *essay* yang dasar dalam penulisan hukum. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai format IRAC:

I = *Issue*: merumuskan kasus dengan berfokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan. Analisis yang teliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan mana persoalan ikutannya. Di bagian *issue* atau permasalahan hukum, anda dapat mendeskripsikan fakta atau peristiwa hukum yang terjadi sebagai permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan yang anda buat. Pada bagian ini, anda juga dihimbau untuk mengemukakan urgensi dari permasalahan yang ada. Diharapkan anda mampu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang terjadi.

R = *Rule of Law*: memuat tentang aturan hukum mana yang mengatur dan mana yang dilanggar. Penerapan hukum merupakan otoritas argumen hukum. Dalam hal ini, anda menyertakan aturan hukum yang relevan dengan tema dan argumen yang telah dibawakan, baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan yang positif berlaku. Aturan tersebut menjelaskan hukum atau putusan mana yang berlaku untuk tema dan argumen ini.

A = *Argument*: berisi tentang diskusi mengaplikasikan dan menguji hukum dan fakta. Apakah ada sisi yang dapat dibela? Dalam bagian ini, anda mengelaborasi analisis hukum yang dibuat dengan mendeskripsikan kesenjangan yang ada perihal

permasalahan hukum dengan regulasi yang positif berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan. Anda dapat mengelaborasi dalam tulisan terkait apakah permasalahan hukum yang terjadi merupakan bentuk penyimpangan dari regulasi yang ada atau justru permasalahan hukum tersebut terjadi karena adanya kekosongan hukum yang diakibatkan dari belum adanya regulasi hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan permasalahan hukum tersebut terjadi. Dalam hal ini, melibatkan penerapan aturan pada fakta-fakta dari masalah atau pertanyaan yang dilampirkan dalam permasalahan hukum. Anda harus menggunakan fakta ataupun data untuk menjelaskan bagaimana aturan mengarah ke kesimpulan.

C = Conclusion: berisi tentang putusan, hukuman. Pada bagian ini, anda menjawab permasalahan hukum yang ada secara komprehensif dalam kalimat yang singkat dan padat berdasarkan uraian dalam argumen.

B. Metode Penulisan IFRAC dan FIRAC

Berikut merupakan penjelasan mengenai format IFRAC dan FIRAC:

1. *Issue*

Issue merupakan hal yang memicu masalah, apa yang terjadi di langkah selanjutnya bergantung pada masalah hukum yang diidentifikasi dalam langkah ini. Apabila hal ini dirubah maka semua akan ikut berubah. Penting untuk ditetapkan dengan tepat masalah apa yang dijadikan pertanyaan hukum yang dapat dijawab atau diilustrasikan dalam sebuah kasus.

2. *Facts*

- Menjabarkan fakta yang terjadi dalam kasus atau isu hukum yang ada;
- Deskripsikan fakta dari kasus tersebut dengan menggambarkan tindakan yang terjadi yang menyebabkan perselisihan hukum atau permasalahan hukum;
- Fakta menggambarkan perilaku "*behavior*". Siapa atau apa yang terlibat dalam perilaku atau tindakan tersebut;
- Menjelaskan mengapa atau keadaan di waktu perilaku itu terjadi dan siapa atau apa yang terpengaruh lalu berikan penjelasan bagaimana hal tersebut berdampak kepada hukum;

- Beberapa fakta mungkin lebih penting daripada fakta yang lain, dan fakta terpenting adalah “*key facts*” yang menjadi dasar dari hasil kasus yang dibahas. *Key facts* merupakan faktor terpenting yang mana apabila hal tersebut tidak ada, maka hasil dari kasus tersebut akan berbeda, karena *key facts* merupakan elemen dari masalah hukum.

3. *Regulation*

- Dalam hal ini, *regulation* adalah peraturan hukum (Undang-Undang atau peraturan mengikat lainnya) yang diidentifikasi atau asas hukum yang akan dibandingkan dengan fakta yang ada;
- Untuk menjelaskan tentang peraturan dapat dilakukan sebuah kutipan aturan atau sebuah prinsip hukum dari sumber utama atau pernyataan kembali (*paraphrase*).

4. *Analysis/Application*

Dalam bagian ini, penting untuk menerapkan sebuah fakta dari kasus dan menjelaskan atau memperdebatkan mengapa aturan tertentu berlaku atau tidak berlaku dalam kasus yang diajukan, hal ini akan mengembangkan sebuah argumen untuk kedua sisi masalah yang ditangani. Disarankan untuk melakukan aplikasi dengan metode perbandingan setiap elemen hukum dengan fakta yang ada. Setiap elemen menjelaskan satu bagian dari perilaku yang dicakup oleh aturan yang sudah dijelaskan dalam *regulation*. Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah *legal opinion* karena hal ini mengembangkan jawaban atas masalah yang ditetapkan dalam *issue*. Hal ini pada dasarnya adalah perbandingan dari aturan yang menjelaskan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diizinkan dengan fakta yang menggambarkan perilaku yang terjadi.

5. *Conclusion*

Bagian kesimpulan dari *legal opinion* secara langsung menjawab pertanyaan yang dipresentasikan di bagian *issue*. Bagian ini menjelaskan kembali masalah dan memberikan jawaban yang final.

BAB V

METODE PENULISAN SUMBER KUTIPAN

Untuk suatu penulisan hukum maupun karya ilmiah, umumnya terdapat beberapa jenis penulisan sumber kutipan yang sering ditemui seperti, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan catatan kaki atau *footnote*. Namun penggunaan metode penulisan sumber kutipan *footnote* atau catatan kaki lebih sering digunakan. Lebih lanjut, terdapat banyak *style* sumber kutipan catatan kaki yang dapat dipilih seorang penulis, antara lain:

- OSCOLA (*Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities*);
- MLA (*Modern Language Association*);
- *Harvard Style*;
- APA (*American Psychological Association*);
- *Chicago Style*.

Pada panduan kepenulisan ini, penulis memilih jenis sumber kutipan *OSCOLA Style* dalam produk penulisan hukum yang akan dibuat baik itu berupa artikel, jurnal, tugas kuliah, skripsi, dan lain-lain.

A. *Footnote Citation*

Footnote atau catatan kaki adalah bagian dimana yang menyatakan sumber dimana di dapatkannya suatu pendapat, fakta, ataupun data. Dapat juga berisi mengenai pendapat yang dikemukakan dalam suatu karya tulisan.

Adapun format *footnote* dalam bentuk OSCOLA adalah sebagai berikut:

<i>Font</i>	: <i>Times New Roman</i>
<i>Font Size</i>	: 10
<i>Line Spacing</i>	: 1 (antar masing-masing footnote)
<i>Default Perataan</i>	: <i>Justify</i> (rata tengah)

Berjarak dua spasi di bawah garis pemisah dan ditempatkan setengah spasi di atas baris pertama tanpa ditambahkan ornamen lain.

- Berikut format untuk *footnote* dalam bentuk OSCOLA:

1. Buku

Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah (jika ada) penulis, judul buku (cetak miring) (nama penerbit (spasi) tahun terbitan). [halaman kutipan].

Contoh: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media 2009).[50].

2. Buku Terjemahan

Nama penerjemah (tjm), judul buku (cetak miring), penerbit tahun, halaman.

Contoh: Peter Birks and Grant McLeod (tjm), *The Institutes of Justinian* (Duckworth 1987) 67.

3. Ensiklopedia/Kamus

Nama Ensiklopedia/kamus, (edisi,tahun) volume paragraf/halaman

Contoh: Edward's Laws (7th edn, 2012) vol 33, para 42.

4. Artikel Jurnal

Aturan penulisan: Nama penulis, 'judul artikel' (dengan tanda petik), (Tahun jurnal), volume (spasi) nama jurnal.[halaman].

Contoh: Adnan Buyung Nasution, 'Beberapa Aspek Hukum dalam Masalah Pertahanan dan Pemukiman di Kota Besar' (1992) XI Ilmu Hukum. [87]

5. Makalah Seminar/Konferensi

Nama penulis, 'Judul Makalah' (dengan tanda petik) (spasi) Nama Seminar, (Penerbit Tahun).[halaman].

Contoh: Januar Anwar, 'Menilik Peran UUD 1945 Sebagai Dasar Seluruh Aturan di Indonesia' Konferensi Nasional MK (Transmedia 2019). [56]

6. Skripsi/Tesis/Disertasi

Nama penulis, 'Judul' (Skripsi/Tesis/Disertasi, nama Universitas Tahun).

Contoh: Michael Kevin, 'Analisis Yuridis tentang Kepentingan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pencurian' (Skripsi, Universitas Tadulako 2008)

7. **Artikel Online**

Nama penulis, 'judul tulisan' (dengan tanda petik), (Publikasi, tahun publikasi), tanggal diakses/unduh (ditulis accessed).

Contoh: Lon L. Fuller 'The Morality of Law (Eight Ways to Fail to Make Law)' (Yale University Press, 1964) www.yalepress.yale.edu/book accessed 20 September 2014.

8. **Wawancara**

Hanya dicantumkan pada sumber kutipan/catatan kaki (*footnotes/sitasi*), tetapi tidak pada daftar pustaka.

Wawancara dengan ..., jabatan, instansi (tempat, tanggal wawancara).

Contoh dalam *Footnotes*: Wawancara dengan Genoveva Alicia, Researcher, Institute for Criminal Justice Reform (Jakarta, 10 September 2020).

9. **Laporan Tahunan Lembaga Negara**

Nama lembaga negara, nama laporan (nomor,tahun) halaman.

Contoh: Department for International Development, Eliminating World Poverty: Building our Common Future (White Paper, Cm 7656, 2009) ch 5
Law Commission, Reforming Bribery (Law Com No 313, 2008) 5.

10. **Putusan Pengadilan**

a. **Putusan Perdata atau Tata Usaha Negara**

Aturan penulisan: Penggugat vs. tergugat nomor perkara nama pengadilan tanggal putusan.

Contoh: Fatih Siregar. vs. PT. Bank Tabungan Nasional, Tbk, No. 14/Pdt.Bth/2016/Pn Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Februari 2016.

b. Putusan Pidana

Aturan penulisan: Kasus nama terdakwa nomor perkara nama pengadilan tanggal putusan.

Contoh: Agung Harmono, Nomor 849 K/Pid/2014, Mahkamah Agung, 12 November 2014.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Aturan penulisan: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal putusan.

Contoh: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151/PHP.KOT-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 22 Maret 2016.

11. Peraturan Perundang-undangan

Aturan penulisan: Lihat Pasal dan ayat yang dirujuk (apabila belum disebutkan dalam *body text*), nomor dan tahun peraturan/UU, judul peraturan/UU yang dirujuk (cetak miring).

Contoh: Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Pengulangan *Footnote*

1. *Ibid*

Ibid berasal dari kata *ibidem* yang berarti "pada tempat yang sama". Kutipan *ibid* digunakan apabila kutipan dari kalimat yang diambil tidak disela oleh kutipan lain. Penggunaan *ibid* yang menggunakan halaman juga digunakan ketika kutipan yang diperoleh dari halaman yang berbeda.

Contoh:

¹ Achmad Ali, S. H., *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2* (Kencana).[50].

² *Ibid*.

2. *Op.Cit*

Op.Cit atau *opere citato* yang berarti “dalam karya yang telah disebut”. Kutipan *Op.Cit* digunakan ketika merujuk kepada sumber yang telah disebutkan

sebelumnya tetapi telah diselingi oleh sumber lain. *Op.Cit* juga harus disertai dengan nomor halaman.

Contoh:

- ¹ Achmad Ali, S. H., *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2* (Kencana) (2015).[50].
- ² Marzuki, P.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Prenada Media) (2021). [85].
- ³ Achmad Ali, *Op.Cit.*[161]

3. *Loc.Cit.*

Loc.Cit atau *loco citato* yang berarti “pada tempat yang telah disebut”. Digunakan ketika merujuk halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebutkan sebelumnya secara lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber lain.

Contoh:

- ¹ Achmad Ali, S. H., *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2* (Kencana) (2015).[50].
- ² Marzuki, P.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Prenada Media) (2021). [85].
- ³ Achmad Ali, *Loc.Cit.*

C. Kutipan Langsung

Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman.¹⁷ Kutipan langsung ini terbagi menjadi dua jenis, yakni kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang memuat 40 kata atau lebih, dan bisa memakan 3 baris dari satu paragraf. Sementara kutipan langsung pendek memiliki jumlah kata di bawah 40, dan jumlah barisnya tidak mencapai 3 baris.

Contoh kutipan langsung pendek:

¹⁷ Kastam Syamsi. ‘Merangkum dan Mengutip dalam Penulisan Karya Ilmiah’ (FBS Universitas Negeri Yogyakarta, 2022) <http://staffnew.uny.ac.id/upload> accessed 02 Juni 2023.

Menurut Sukawarsini Djelantik, tujuan dari diplomasi adalah untuk mencapai kepentingan nasional negara, sehingga diplomat akan saling tukar menukar informasi secara terus menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain (Djelantik, 2012: 14).

Contoh kutipan langsung panjang:

... maka hukum sangat diperlukan agar hak-hak sesama dapat saling terpenuhi.

"Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti, hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat)." (Pengantar Hukum Indonesia, hlm.2, 2005)

D. Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip.¹⁸ Sederhananya Kutipan tidak langsung adalah ketika penulis menuangkan hasil ide pemikiran orang lain namun menggunakan bahasanya sendiri.

Contoh:

Dalam konteks pemilihan topik yang akan dibahas dalam karya ilmiah, Keraf (1994:111) menyatakan bahwa lebih baik menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok persoalan yang benar-benar diketahui/dikuasai daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik atau tidak diketahuinya sama sekali.

¹⁸ *Ibid.*

BAB VI

METODE PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Sama seperti metode penulisan sumber kutipan, dalam penulisan karya ilmiah (artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi), ada beberapa metode atau gaya (*style*) penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih dan dianut, antara lain: (a) *Turabian Style*, (b) *Harvard Style*; (c) *Vancouver Style*; (d) *American Psychological Association (APA) Style*; (e) *Chicago Style*; (e) *Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA)*; atau (f) **Kombinasi** dari berbagai *style*. Masing-masing *style* penulisan daftar pustaka tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan, tetapi suatu *style* yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Pada panduan kepenulisan yang ALSA LC Unhas terbitkan, ALSA LC Unhas menggunakan *OSCOLA Style* dalam menulis daftar pustaka.

Perihal urutan dalam daftar pustaka, tidak ada ketentuan baku yang mengatur mengenai hal tersebut. Namun, pada umumnya dalam suatu penulisan hukum, urutan daftar pustaka dimulai dari:

- a. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan atau kebijakan terkait dengan penulisan hukum yang dibuat;
- b. Artikel dalam jurnal;
- c. Buku;
- d. Buku Teks Terjemahan;
- e. Buku terbitan Lembaga/Badan/Organisasi;
- f. Artikel Seminar/Simposium (dalam Prosiding);
- g. Artikel Seminar/Simposium (cetak lepas);
- h. Artikel dalam Buku Antologi dengan Editor;
- i. Skripsi/Tesis/Disertasi;
- j. Makalah Pidato Ilmiah dan semacamnya;
- k. Artikel dari Majalah atau Surat Kabar;
- l. Berita dari Majalah atau Surat Kabar;
- m. Artikel dari Internet; dan seterusnya.

Terkhusus untuk sumber pustaka yang berasal dari peraturan perundang-undangan, pengurutan tidak disusun secara *alphabetical*, melainkan disusun menurut hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Untuk jenis peraturan perundang-undangan lainnya di luar Pasal 7 UU *a quo*, dapat diakomodir dalam daftar pustaka sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 UU *a quo*.

Berikut contoh penulisan daftar pustaka:

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

Jurnal:

Efrita Dewi, A., & Jefrizal, W., 'Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', (2017), Vol. 3 Jurnal Selat.

Samad, M. Y. 'Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam', (2017), Vol. 5 Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam.

Buku:

Achmad Ali, S. H., *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2* (Kencana) (2015)

Marzuki, P.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Prenada Media) (2021).

Artikel Online:

Riduwan, Akhmad. "Penulisan Sumber Kutipan Dan Daftar Pustaka (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Artikel Jurnal): Harvard-American Psychological Association Style"

<<https://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2014-2-1-84205-431409014-abstraksi-20012015,024204.pdf>> Accessed Mei 15, 2023.

Fahlevi F, '1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa'
(Tribunnews.com1 February 2023)
<<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>> Accessed Mei 15, 2023



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Always be One!

THE USE OF UNDERWATER DRONE BY A COUNTRY UNDER THE CONVENTION INTERNATIONAL LAW OF THE SEA (CASE STUDY: DISCOVERY UNDERWATER DRONES IN THE SELAYAR AREA, SULAWESI SOUTH)

Abstract

This study aims to find out and understand (1) the regulation of the use of Underwater Drones according to the International Law of the Sea Convention and (2) the Indonesian government's policies related to the discovery of Underwater Drones in the Selayar Region, South Sulawesi. This research is a normative legal research that uses a law approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are useful for obtaining conclusions that are relevant to the problems in this study. The results of the study show that (1) according to international law, there is no specific regulation regarding the use of maritime Drones or Underwater Drones that cross national borders, as well as in national law. According to the point of view of the international law of the sea, this is a form of violation of a State, especially if the sea area of a country is considering the existence of the right of peaceful passage inherent in the area as a peaceful goal. Therefore, if the Drone serves as a military necessity, both attack and spying, then this of course violates the right of peaceful passage as regulated in UNCLOS 1982. (2) Regarding the discovery of Drones under the sea sailing south Sulawesi, maritime security in Indonesian territory considered still lacking because there are still foreign Drones found. Responding to indications of maritime threats that come through below the sea surface, the strategy that must be carried out by the Indonesian Navy is the development of subsurface forces. Indonesian nation

INTRODUCTION

The existence of the development of the military world is increasing rapidly today, starting from the existence of the army to the defense equipment which is not only developing from the aspect of quantity and only in terms of quality, but variations in defense equipment are also growing along with the development of science and technology. Current technological developments provide many advantages (Finda, 2017: 1). This is due to the vital importance of efforts to protect the sovereignty and security of the State from external threats and not the least of which have resulted in war or conflict. This development certainly has a correlation between the impact of the development of weapons technology itself and human behavior in war. Large countries such as the United States, Russia and the European Union are countries that are active in carrying out technological developments in the field of weapons (Erlies, 2017:14).

The existence of problems using Underwater Drone heated up after the discovery *Underwater Drones* which is often also called the Unmanned Underwater Vehicle or hereinafter abbreviated as UUV in South Sulawesi where it is suspected that the drone belongs to China. This incident is not the first time considering that earlier a similar UUV Sea Wing was found by an Indonesian fisherman near the Riau Islands, while another Underwater Drone was found early in 2020 near the Surabaya Naval Base. In 2016, China protested after it seized a similar US Navy 'glider'⁴ in international waters in the South China Sea, but the unmanned vehicle was only returned after the situation worsened (tempo.co).

Drones itself is a breakthrough in the military world which basically reduces the risk of using manpower considering that drones are a combat technology that can be controlled remotely or can be operated by following a program that has been programmed on the drone. The rapid development of technology has spurred developed countries to start creating tools that can assist human activities. One such technology is the emergence of various types of drones which have their respective functions and purposes. However, the development of international rules is not as fast as the current technological developments. This results in many questions related to the legality of using drones, especially drones that are used to cross the borders of other countries (Kusumaatmadja, 2011:16).

But of course the existence of the use of drones cannot be separated from the existence of laws that regulate it where one of them is humanitarian law. The definition of International Humanitarian Law according to Mochtar Kusumaatmadja is "part of the law that regulates the provisions for the protection of victims of war, different from the law that regulates the war itself" (Kusumaatmadja, 2011:4).

In addition, the law of war or what is often referred to as International Humanitarian Law, or the law of armed conflict, has a history that is as old as human civilization, or as old as war itself. Mochtar Kusumaatmadja said that it is a sad fact that during 3400 years of written history, humanity has only known 250 years of peace. The instinct for self-defence then led to the realization that this method of war which knew no boundaries was very detrimental to humanity, so that people began to place restrictions and stipulate provisions governing wars between nations. Furthermore, Mochtar Kusumaatmadja also said that it is not surprising that the development of modern international law as a legal system that stands alone began with writings on the law of war (reference.elsam.or.id).

However, the problem is if you look at the basic concept of law concerning the sea in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is of course a question of how far and how to regulate the use of underwater drones that cross national boundaries. Of course when talking about ships if there is a violation of the right of innocent passage then of course it has been specifically regulated in UNCLOS.

The right of other countries in the territorial sea is only the right of innocent passage, and may not be used for research, let alone for espionage, as stated in Article 17 Right of innocent passage UNCLOS which regulates: "to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea". But besides that, the existence of Underwater Drone certainly cannot be separated from the existence of the law of the sea which is a series that cannot be separated from sovereign rights and state sovereignty. Given the range of the drone, this is certainly very possible

Its existence crosses national borders. Related to this no can be separated from the existence of the sovereignty of a country, in this case, one of them is Indonesia.

Even though in general the existence of drones is generally understood as an unmanned aircraft which is commonly known in the context of mostly airspace, however, this Underwater Drone is different considering its cruising range through the sea. And until now there is no legal regulation that regulates it. Moreover, a legal event has occurred with the discovery of an Underwater Drone allegedly belonging to China in the Selayar area of South Sulawesi. Referring to CNN, an Indonesian fisherman found a missile-like object complete with a camera inside on Selayar Island, South Sulawesi on Christmas Eve last year. Australian Strategic Policy Institute defense and security expert Malcolm Davis suspects the object is an underwater drone sent by China to understand the oceanography and underwater bathymetry of the region. Referring to ABC News, Davis said the incident was cause for concern because the drone was found on the main maritime route connecting the South China Sea to the Indian Ocean near mainland Australia (cnnindonesia.com). This Underwater Drone is equipped with a number of sensors that can record such as the depth of the sea, current direction, temperature, oxygen levels, sea fertility, and the sound of fish so that it can be known that Underwater Drones are indeed a form of spy or reconnaissance of the Indonesian Sea (Purnama, 2021). This is of course not allowed according to UNCLOS article 17 where ships of all countries can only pass through with innocent passage rights and are prohibited from monitoring or spying. However, in UNCLOS, only ships are regulated and there are no specific rules regarding the existence of Underwater Drones.

The existence of law enforcement and of course the potential for threat to the sovereignty of the State of Indonesia, then a legal research, especially in the perspective of international law, is important to do and of course to find out how and where the position of Underwater Drones is in this case if it is studied in international law considering that there is still a void in norms regarding the regulation of Underwater existence. Drones are detailed and not regulated in the International Law of the Sea (UNCLOS). Besides that, Indonesia is an area surrounded by the sea which of course has the potential to be penetrated by Underwater Drones, both spies and regional infiltration, so interested in researching the above problems into a thesis proposal with the title: **Legal Review of Use Underwater Drones By a State Pursuant to the International Law of the Sea Convention (Case Study: Discovery Underwater Drones in the Selayar Region, South Sulawesi).**

METHOD

The type of research used by researchers in this study is a type of normative legal research. Normative legal research is a type of legal research that is used by studying laws that are considered norms or rules that apply in society (Ishaq, 2017:66). The approach used in this study is a statutory approach (statue approach), and a case approach (case approaches).

Legal materials are materials that can be used to analyze applicable law. In normative legal research, library materials which are basic legal materials and sources of legal materials are only obtained from secondary sources of legal materials. Sources of secondary legal materials, namely sources of legal materials obtained from materials related bibliography or literature with research objects (Ishaq, 2017:67-68). The sources of legal materials used to analyze in this study are Primary Law materials, Secondary Law materials, and Tertiary Law materials.

The legal material collection technique used in this study is the document study technique. The document study technique is the collection of legal materials through literary sources that are relevant to the issues discussed and then grouped systematically and related to the problems in research.

Legal material analysis techniques are carried out after legal material is collected which is then analyzed to get the final argument in the form of answers to research problems, legal material analysis techniques include descriptive techniques, comparative techniques, evaluative techniques and argumentative techniques (Diantha, 2016: 152).

RESULTS AND DISCUSSION

**Settings Usage
the Law of the Sea Convention**

Underwater

Drones **According to
International**

In the journal entitled “Can We Shoot Down The Drone? An Examination of International Law Issues Associated with the Use of Territorially Intrusive Aerial and Maritime Surveillance Drones in Peacetime” describes the relevant details of twenty-two states of interaction involving reconnaissance drones since Drone began breeding globally in the early 2000s. The interactions surveyed involved North and South Korea, Russia, Georgia (the Abkhazia region), Turkey, China, Japan, the US, Iran, India and Pakistan. As this Article focuses on international law governing reconnaissance drones during peacetime, it excludes incidents occurring in armed conflicts (particularly Syria, Ukraine, Iraq, Afghanistan, Libya, and Yemen) as well as drones operated by non-state actors (for example, ISIS and Hezbollah). Developing incident records in this journal serves four purposes. First, the facts provide insight into how countries are actually using surveillance drones and are likely to continue to use them in the future. Furthermore, facts provide the basis for an analysis of the legality of state practice under international law. Third, understanding state practice provides insight into the potential for developing customary international law in this area. Customary international law is “an international custom, as evidence of general practice accepted as law” (Statute of ICJ) and developed through a combination of state practice and opinion juris (“the belief that this practice is “required by the existence of a rule of law requiring it.”) . Finally, Similar records of interstate maritime unmanned aircraft/Drone incidents do not currently exist. This absence stands in stark contrast to the significant literature examining incidents involving territorial attacks by manned aircraft and submarines. This note seeks to fill that gap and serve as a reference for future scholarship in this field.

From the journal, of all the existing cases, there are those related to This research is the case of China capturing US drones in the South China Sea in 2016. On December 15, 2016, a Chinese naval vessel captured a US Navy drone operating in the South China Sea about 50 miles west of central Luzon in the Philippines, within the Philippine EEZ. At the time of seizure, the US Navy's oceanographic survey vessel, the USNS Bowditch, was in the process of recovering a drone, which has collected environmental information such as salinity, water temperature, and speed of sound reportedly to support the US Navy's efforts to locate and track foreign submarines. According to a spokesperson for the US Department of Defense, the Chinese Navy's Dalang-III class submarine rescue ship launched a skiff and seized the drone within 500 yards of the USNS Bowditch. Immediately after confiscation, the US ship radios the Chinese Ship and demands they return the Drone. The Chinese ship communicated with USNS Bowditch but ignored the demands.

The US condemned the seizure as a clear violation of international law. A spokesperson for the Department of Defense explained that the UUV is a United States sovereign immunity ship. The US calls on China to immediately reinstate the US UUV and to comply with all of its obligations under international law. The Pentagon issued a statement asserting that the incident was inconsistent with international law and standards of professionalism for naval conduct at sea and called on Chinese authorities to comply with their obligations under international law and to refrain from further attempts to obstruct lawful US activities. . President-elect Trump made a statement that China stole a United States Navy research drone in international waters, tearing it from the water and bringing it to China in an unprecedented move. And then the US has to tell China that it doesn't want the drones that China has stolen to be allowed to keep them.

China's Foreign Ministry played down the controversy, claiming it found a misplaced object that compromised navigation. A spokesperson for China's foreign ministry explained that they do not like the word "stealing from the US" where it is completely inappropriate. It's like when someone finds something on the street, and that person has to look and investigate it to see if it belongs to the person who wants it back. After announcing that they would return the Drones, the Chinese Ministry of Defense added (Joshua, 2019: 501):

It should be emphasized that for a long time, the US military has frequently dispatched ships and aircraft to carry out close reconnaissance and military surveys in Chinese waters. .

.China firmly oppose these activities, and demanded that the US side must stop these activities. China will continue to be alert to relevant activities on the US side, and will take necessary measures in response.

China returned the drone on December 20, 2016 near where it was seized, 500 miles from the coast of mainland China.

This scramble takes place within the broader context of the strategic military and political rivalries of the world's two largest economies. The New York Times China Correspondent, Chris Buckley, noted at the time (Joshua, 2019:502):

China policy making the ambiguity, particularly on military matters, has left outsiders guessing as to who authorized the seizure, whether the act was intended to send a message and, if so, whether the message was directed at Mr Trump. But the way Chinese ships lure Drones with United Navy Ships United States nearby suggested that action

calibrated(<https://www.nytimes.com/2016/12/20/world/asia/china-returns-us-Drone.html> [<https://perma.cc/KTP4-ZQBC>])

The People's Daily, the main newspaper of the Communist Party, notes that the China Seizures are legal because the rules regarding drones are not clear. The Chinese side stated that if the military The US can send drones, of course China can seize them too. From the case between the US and China arose a lack of clarity regarding drones which are sovereign immunity vessels and the lack of clarity in international law regarding military maritime drone surveillance permits in the territorial sea or EEZ of other countries. (Joshua, 2019 500).

Related Arrangements and the Need for Specific Rules of Use *Underwater Drones* under the International Law of the Sea Convention

Controlling unmanned ships or maritime drones as weapons in armed conflicts is the impact and consequence of today's rapid technological developments. However, until now there is no single international rule that specifically regulates the use of unmanned ships or maritime drones as military weapons or not. International humanitarian law can be flexibly applied to even the most advanced developments in weapons technology, though this must still be based on the provisions in Article 36 of Additional Protocol I to the 1977 Geneva Conventions (ICRC, 2006). The rules in Article 36 only discuss general provisions, and do not specifically regulate technology such as the use of underwater drones or certain methods of warfare.

Preexisting rules, must It is understood that it may not be enough to follow specific technological developments and also the impacts and consequences caused by these technological developments. even though ground or water drones are considered illegal weapons (according to some opinions), however, their control and use must be in accordance with and subject to international humanitarian law. In addition, it is very important and must be done is the use of maritime drones in force or armed conflict must take into account whether their use will result in harm to civilians or not.

In practice, the existence of special rules regarding Underwater Drones is highly questionable, this is due apart from the absence of specific and real standard rules governing the use of Drones as weapons. Another thing is also due to the fact that currently Drones have many types of specific data that are good for landing nor sea.

Responding to the vacuum of regulations regarding the use of Underwater Drones as weapons or military activities, on a local or national scale, it is possible that in the future their use will be without regulations regarding Drones at all. This concern is based because it is in line with the mandate in Article 36 Additional Protocol I to the 1977 Geneva Convention, whereby countries are required to regulate the development of weapons technology and the latest methods of warfare they have developed, in this case countries that are currently implementing drone technology either on land or water, especially countries that use them as weapons must formulate a special rule regarding the use of drones, both as weapons (lethal purpose) and those used for other purposes (non-lethal purpose). The absence of legal regulations that specifically and in detail regulates the use of Underwater Drones, which are related to their use as weapons, opens up enormous opportunities for misuse and violations of international humanitarian law or international law of the sea,

Indonesian government policy related to the discovery of underwater drones in the Selayar area, South Sulawesi

In Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) it has been stated regarding the Concept of the World Maritime Axis. President Joko Widodo conveyed the concept of the Maritime Axis The World (PMD) at the 9th East Asia Summit (EAS) Summit in Myanmar on 13 November 2014 contained the pillars of the development agenda to design and build the World Maritime Axis. The five main pillars of PMD development are as follows (Humas, 2014):

The first pillar is to re-create Indonesia's maritime culture. Pillar two namely preserving and managing marine resources, with the main thing being to build seafood sovereignty, by developing the fishing industry, by making fishermen the main pillar. The third pillar, namely prioritizing the development of maritime infrastructure and connectivity, by building sea toll roads, deep seaports, logistics, the shipping industry, and maritime tourism. Fourth, namely maritime diplomacy, which motivates all Indonesian partners to synergize in the maritime field. Fifth, flanked by two large oceans, Indonesia has the obligation to create maritime defense forces.

Indonesia's position is very strategic, being between two continents and two oceans, a water area that is crowded with the traffic of thousands of international merchant ships. The Indonesian Archipelagic Sea Lanes are also the world's main shipping lanes with choke points in the Malacca Strait, Sunda Strait, Lombok Strait and Makassar Strait. Indonesia's strategic location and the potential of marine resources which have become countless benefits and blessings for the life of the Indonesian people. However, the vast territory of Indonesian waters as part of the world's maritime axis indicates a conventional threat because it is able to involve Indonesia in maritime issues (Hidayat & Ridwan, 2017). Because the geography of Indonesia's sea is very wide, it is quite frequent

causing many problems related to fishing theft, shipping activities illegal, as well as exploitation by foreign parties. In addition, there are sea border conflicts that often occur, as well as intrusions by foreign parties into Indonesian territorial waters using ships on the surface, as well as using submarines and sea drones or seaglidiers below sea level.

The importance of an Indonesian underwater defense strategy is to be questioned about its strength when Indonesia's marine defense was infiltrated three times in the last 3 years. The three foreign objects passing through Indonesia's maritime territory are UUV (Unmanned Underwater Vehicles) or AUV (Autonomous Underwater Vehicle) in the form of a seaglider which began with its discovery in the waters of the Riau archipelago in March 2019. Then in January 2020, a similar discovery occurred in East Java waters. Finally, on 26 December 2020 a foreign seaglider was also found in Selayar waters.

KSAL TNI Admiral Yudho Margono explained that the presence of seaglidiers this has not yet been regulated in state regulations (CNN, 2021). So far, regulations relating to permits only apply to identified tools which are instruments of war, while the identity of a seaglider has no clarity. In this case the researcher agrees with KSAL Yudho that the presence of seaglidiers can spy on Indonesia's marine wealth so it is necessary to make a regulation regarding permits for foreign objects including those similar to seaglidiers to avoid other military threats in the form of espionage and other threats.

The efforts of a country to respond to various threats that come from outside and from within the country in order to guarantee and protect the national interests of the nation by using political, economic and military power is an understanding of the concept of national security (Darmono, 2010). National security can also be interpreted as the need to maintain and maintain the existence of the state through economic, military and political strength and the development of diplomacy. This concept focuses on the government's ability to maintain the territorial integrity of the country from possible threats that come from outside and within the country (Darmono, 2010).

The concept of security for Indonesia is stated in the preamble of the 1945 Constitution namely
"... protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice." State objectives in the fourth paragraph of the opening of the 1945 Constitution explains the state to be present in national security efforts in order to achieve its national interests. To realize national security, a country must carry out defense duties to uphold the country's external sovereignty against external threats by using military force. Deeper on national security, the concept of maritime security describes more concretely the condition of conventional threats in marine studies that are faced by the Indonesian nation amid the aspirations of PMD.

The Vision of the World Maritime Axis is an effort to implement Indonesia's

geostrategic which is realized from efforts to manage Indonesia's maritime potential both from an economic perspective

for welfare and strategic for defense and security. The fifth pillar of PMD, the development of maritime defense forces must be a focal point considering the urgency in it, that maritime defense has an impact on the solidity of the other pillars; development of maritime culture, maintenance and management of marine resources, development of maritime infrastructure and connectivity, and maritime cooperation.

One of the means as the key to maritime defense is the Indonesian Navy. In processing the threats that occur, to create stability and national security, the TNI as the main stakeholder in maritime defense needs to realize the latest, most up-to-date strategy by taking into account the expanse of Indonesia's surface relief. Strategies in deceiving the country's geographical conditions or constellations to choose policy goals, and means to create the ideals of a nation is a general understanding of geostrategy (Sulisworo, Wahyuningsih, & Arif, 2012).

The concept of Indonesia's geostrategy is basically not developing power for mastery to areas outside Indonesia or for expansion to other countries, but the concept of a strategy based on the conditions of a method, or way to develop national strength potential that is focused on safeguarding and maintaining the integrity of the sovereignty of the State of Indonesia and national development from the tendency for disturbances to come from within or from abroad.

The Indonesian state defense system is laid out according to the geostrategic concept as archipelago state. This is stated in RI Law Number 3 of 2002 concerning National Defence, that national defense is prepared by taking into account the geographical conditions of Indonesia as an archipelagic country. Responding to indications of a maritime threat coming from beneath the surface of the sea, the strategy that should be carried out by the Indonesian Navy is to develop subsurface forces. The capability of early detection of foreign objects and unlawful activities below the surface must be developed. In essence, increasing the capability of personnel and defense equipment that can be maximized in securing Indonesia's underwater areas is an important and logical thing that must be the focus point of Indonesia's geostrategy. In the defense regulations there are three basic things that are connected to each other, namely the defense program, the defense budget, and procurement of weapons (Legionosuko, Sumantri, & Purwanto, 2019). The linkage of these three components to the development of subsurface defense forces is the right effort considering that threats that may occur and come from the subsurface can be a major threat to sovereignty. Furthermore, the state must understand nature as a nation given such a vast expanse of sea. So a geostrategy that focuses on the existence of the sea must become an important thing in Indonesia's defense system, including the development of subsurface forces. The linkage of these three components to the development of subsurface defense forces is the right effort considering that threats that may occur and come from the subsurface can be a major threat to sovereignty. Furthermore, the state must understand nature as a nation given such a vast expanse of sea. So a geostrategy that focuses on the existence of the sea must become an important thing in Indonesia's defense system, including the development of subsurface forces. The linkage of these three components to the development of subsurface defense forces is the right effort considering that threats that may occur and come from the subsurface can be a major threat to sovereignty. Furthermore, the

state must understand nature as a nation given such a vast expanse of sea. So a geostrategy that focuses on the existence of the sea must become an important thing in Indonesia's defense system, including the development of subsurface forces.

The role of subsurface defense is to create and defend all aspects of the country's territory as a single defense unit that can protect the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia, territorial integrity, and the safety of the entire Indonesian nation from any threats, both coming from outside and those present within the country (Legionosuko, Sumantri , & Purwanto, 2019). Subsurface defense can

used as the center of gravity as the implementation of geostrategy The Indonesian Navy in the context of actualizing the fifth pillar of PMD, creates a maritime defense force.

The concept of Center of Gravity according to Clausewitz's contemporary translation of the book *On War* by Howard and Paret (1976) is defined as the center of all power and movement, on which everything depends. Joint Publication 5-0 defines a center of gravity as "a source of strength that gives moral or physical strength, freedom of action, or the will to act." The COG definition proposed by Eikmeier explains that "the center of gravity is the main entity that has the inherent ability to achieve goals". From these various definitions it can be concluded that the center of gravity is a unified source of strength for freedom of action in order to achieve goals. The key word is source of power.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion that has been described, it can be formulated conclusion as follows.

1. According to international law, there are no regulations specifically regarding the use of maritime drones or underwater drones that cross national borders specifically as well as in national law. According to the point of view of the international law of the sea, this is a form of violation of the sovereignty of a country, especially if it breaks through a country's territorial sea area, given the existence of the right of innocent passage inherent in that area as a peaceful goal. Therefore, if the drone functions as a military necessity, both for attack and spying, then this certainly violates the right of innocent passage as stipulated in UNCLOS 1982.
2. Regarding the discovery of drones under the sea as far as South Sulawesi, maritime security in Indonesia is considered to be lacking because foreign drones have been found. Responding to indications of maritime threats coming from below At sea level, the strategy that should be carried out by the Indonesian Navy is to develop subsurface forces. In this case, researchers offer the development of subsurface forces as a source of strength or center of gravity for Indonesia's defense to accelerate the achievement of the global maritime axis vision expected by the Indonesian nation.

The suggestions that can be given are as follows.

1. All countries in the world need to formulate and discuss future policies to design legal concepts regarding the use of Underwater Drones considering the current developments in science and technology which certainly have an impact on the progress of the military world, there are certainly potential risk points for violations of state sovereignty, especially in this case the use of sea drones. So in this case it is clear that special international legal arrangements have been established regarding the use of underwater missiles or underwater drones, both in terms of

attack or spy as well as given flag so that *Underwater Drones* can be identified as state ownership.

2. Related to the discovery of an Underwater Drone that was stranded in Selayar, Sulawesi South, then in this case the State of Indonesia should make a policy in response to this incident, carry out in-depth investigation efforts, carry out registration regarding Underwater Drones and the need for efforts to strengthen the TNI in the field of undersea surveillance. The Indonesian government also needs to make efforts and take strict measures against individuals or anyone involved in facilitating the entry of foreign military assets into Indonesian territory.

BIBLIOGRAPHY

- Darmono, B. 2010. Concept and Indonesian National Security System. *Resistance Journal National*, XV (1), 7.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Normative Legal Research Methodology in Theory Justification *Law*. Jakarta: PT. Son Charisma
- Elsam. 2021. Humanitarian Law and Human Rights accessed via <https://reference.elsam.or.id/2014/09/Hukum-humanitarian-And-right-basic-man/> accessed on 2 September 2021
- Erlies, Septiana Nurbani. 2017. Development of Weapons Technology and the Principle of Proportionality, *IUS Journal*, Vol V, Number 1
- Finda, Rinitami, and Agus Purnomo. 2017. Juridical Review of Unmanned Aircraft Operation on Aviation Safety in the Unitary Territory of the Republic of Indonesia. *Diponegoro Law Journal*. Vol 6 No 2.
- PR. (2014, November 14). Speech by Indonesian President Joko Widodo at the 9th East Asia Summit, in Nay Pi Taw, Myanmar, 13 November 2014. Retrieved from Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia A: Humas. 2014. Speech by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo at the 9th East Asia Summit -november-2014
- ICRC. 2006. "A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare Measures to Implement Article 36 of Addition Protocol I of 1977" *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, No. 864, December
- Ishaq. 2017. *Legal Research Methods*. Bandung: Alfabeta
- Itasari, ER, & Mangku, DGS (2020). Urgency Elaboration And the Consequences of ASEAN Policies in Maintaining Regional Stability in the South China Sea Collectively. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Joshua, 2019. Can We Shoot Down the Drone? an Examination of International Law Issues Associated with the Use of Territorially Intrusive Aerial and Maritime Surveillance Drones in Peacetime. *Cornell International Law Journal*. Vol 52
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2011. *Humanitarian International Law in Implementation and Application in Indonesia*. Tenth Printing. Bandung: Cipta Bina
- Legionosuko, T., Sumantri, SH, & Purwanto. 2019. *Indonesian Undersea Defense*. Bogor: Defense University
- Mangku, DGS (2012). A General Review of International Dispute Resolution Included within the ASEAN Body. *Perspective*, 17(3).

Mangku, Dewa Gede Sudika. 2020. Introduction to International Law. Lakeisha: Klaten.
Full Moon, Ratna. 2021. Seaglider in Selayar is suspected of being a spy device, not owned
Private. accessed

through <https://nasional.sindonews.com/read/289742/14/seaglider-di-selayar-diduga-spy-device-not-private-owned-1609750881> on October 18th 2022.

Sakti, LS, Mangku, DGS, & Yuliantini, NPR (2020). State Responsibility Against
Pollution of the Marine Environment Due to Oil Spills in the Boundary
Sea of Indonesia and Singapore According to International Law of the
Sea. *Journal of the Yustisia Community*, 2(3), 131-140.

Tempo. 2021. Sulawesi fishermen find a drone suspected of belonging to China in an
important maritime route for Australia. Accessed
via <https://www.tempo.co/abc/6252/nelayan-sulawesi-find-Drones-suspected-owned-by-China-in-track-maritime-important-australia> accessed on 2 September
2021

United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982; Republic of Indonesia.
Law Number 17 of 1985 concerning Ratification of the United Nations
Convention on The Law of The Sea (United Nations Convention on the Law of
the Sea)

ALTERAM.ID : INOVASI PENYELESAIAN PERKARA HUKUM MELALUI OPTIMALISASI TEKNOLOGI (APLIKASI) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN UU PDP DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai posisi yang paling tinggi dengan tiga fungsi utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hukum dapat menjamin kepastian hukum dalam interaksi sosial yang berarti hukum melindungi kepentingan masing-masing masyarakat agar kepentingan tersebut tidak dapat diganggu. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa.¹ Perkembangan dunia digital juga mempengaruhi *culture* masyarakat, dimana segala aktivitas sehari-hari yang dilakukan ataupun bukti transaksi online diunggah ke media sosial. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melindungi data pribadi.²

Kecanggihan teknologi menyebabkan peningkatan kejahatan di dunia maya (*cyberspace*). Salah satu contohnya yaitu *phising* yaitu upaya dalam mendapatkan informasi data seseorang dengan melakukan teknik mengelabui. *Phising* dilakukan dengan menyebarkan link tertentu melalui sms, whatsapp, telegram, dan media sosial lainnya.³ Pencurian data pribadi seseorang melanggar hak asasi manusia yaitu hak atas perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2023. *Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 14.14.

² Annisa Indah Pertiwi, Eviana, dan Tiara Febriyanti. 2023. Tindak Pidana Cyberspace dalam Akses Ilegal terhadap Bocornya Data Informasi Publik. *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1(3): 139-150.

³ Ibid

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Perlindungan terhadap hak-hak pribadi setiap orang akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.⁴

Perlindungan Data Pribadi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dibuat untuk melindungi data pribadi dan privasi dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data pribadi.⁵ Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP tertulis bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi terdiri dari dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Namun, UU PDP ini masih baru dan masih banyak individu maupun masyarakat yang belum paham sepenuhnya dengan UU ini. Maka perlu tindakan preventif yaitu sosialisasi agar semua lembaga pemerintahan, badan hukum, dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui cara pelaporan apabila terjadi pencurian data pribadi secara ilegal oleh pihak lain.⁶

Meningkatnya kasus pencurian data pribadi dan kondisi masyarakat yang belum paham dengan modus-modus penipuan yang berakibat pada pencurian data pribadi, mendorong penulis untuk menciptakan suatu inovasi yaitu sebuah aplikasi yang diberi nama Alteram.ID. Aplikasi tersebut merupakan platform digital yang bergerak pada bidang hukum dan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menghadirkan beberapa fitur diantaranya yaitu fitur konsultasi dan pendampingan hukum terhadap masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan terkait dengan pencurian data pribadi, serta terdapat fitur yang dapat mendeteksi link yang bermotif pada pencurian data pribadi.

⁴ Budhijanto dalam Upik Mutiara dan Romi Maulana. 2020. Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Vol.1(1): 43-55.

⁵ Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan. 2023. Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi *Phising* di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* Vol. 3(2): 4208-4221.

⁶ Ibid.

DISKUSI

Rancangan desain aplikasi ini sebagai bentuk edukasi, pencegahan, dan menindaklanjuti permasalahan pentingnya pemahaman masyarakat terkait urgensi pemberlakuan UU PDP. Aplikasi ini bekerja sebagai solusi semua aktivitas media sosial yang memerlukan verifikasi identitas seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, kartu keluarga, dan data pribadi tertentu lainnya yang digunakan oleh pengontrol data untuk diawasi secara ketat agar tidak terjadi kebocoran data yang mengarah pada aktivitas penipuan dan penyalahgunaan. Persyaratan ini adalah salah satu alasan sosiologis, mengapa pembuat undang-undang memberlakukan peraturan perlindungan data.⁷

Alteram.ID merupakan sebuah media digital yang bergerak dalam penggunaan platform digital konsultasi, edukasi, dan pendampingan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam UU PDP yang berfokus pada penggunaan manfaat hukum itu sendiri. Secara umum, aplikasi ini diperuntukkan sebagai media yang mempermudah penggunaannya dalam mengenali modus-modus penipuan yang berakibat pada pencurian data pribadi. Seperti *phising* yang dilakukan dengan menyebarkan link tertentu melalui sms, whatsapp, telegram, dan media sosial lainnya.

Solusi dari Permasalahan yang Diberikan Melalui Aplikasi Alteram.ID

Alteram.ID diharapkan mampu menjadi sarana penting untuk masyarakat bisa mencegah upaya-upaya pencurian data pribadi. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat mendeteksi terjadinya pencurian data pribadi melalui link tertentu yang dikirim oleh orang asing melalui media sosial. Aplikasi ini secara otomatis akan mengirimkan notifikasi sebagai bentuk peringatan apabila mengakses link yang berbahaya. Upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi jauh lebih efektif dan efisien tanpa dibatasi biaya, ruang, dan waktu. Dengan demikian pentingnya pembahasan mengenai urgensi pemberlakuan UU PDP di Indonesia agar mampu menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta pendayagunaan

⁷ Ahmad Gelora Mahardika. 2021. Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Unissula Vol.37(2): 101-118.

digital dalam rangka penanggulangan kebocoran data pribadi pada kejahatan di dunia maya (*cyberspace*) dengan upaya *phising*.

Mekanisme cara kerja aplikasi ini akan mengidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Aplikasi ini akan dikelola oleh pengendali seperti *project manager* atau *project officer* dalam aplikasi yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan data dari penggunanya. Kemudian terdapat prosesor yaitu pihak yang ditunjuk oleh pihak pengendali untuk mengelola atau memproses data-data pribadi yang aplikasi ini dapatkan. Ada pula subjek data pribadi adalah orang perorangan atau *natuurlijk persoon* yang datanya itu langsung merujuk baik secara langsung maupun tidak langsung atau digabungkan dengan data-data lainnya kepada orang perseorangan tersebut.

Alteram.ID diusung dengan teknologi netral yang dikumpulkan melalui sistem elektronik dan juga secara manual atau secara fisik yang elektronik submit termasuk data pribadi yang dilindungi oleh aplikasi ini. Alteram.ID menghadirkan beberapa fitur yang sangat fungsional yang dijadikan sebagai solusi dari permasalahan yang telah diuraikan di atas serta penegakan prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi. Berikut merupakan fitur-fitur yang tersedia antara lain:

1. **Fitur Layanan Konsultasi** adalah fitur yang terhubung dengan pihak lembaga mitra konsultasi Alteram.ID yang disediakan sebagai layanan konsultasi secara via chat, via telepon, via tatap muka, serta pendampingan hukum. Pemberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat dapat membantu masyarakat yang kekurangan secara finansial. Fitur konsultasi sebagai wadah memahami penerapan dan ruang lingkup keberlakuan UU PDP, pembantuan berupa arahan dalam perlindungan data pribadi, serta konsultasi pelaporan atau permintaan pendampingan hukum terkait pencurian data pribadi.
2. **Fitur Layanan Khusus** adalah fitur yang disediakan oleh Alteram.ID kepada pengguna dengan item informasi dan transaksi elektronik dan kekhususan terkait perlindungan data pribadi.
3. **Fitur Literasi Hukum** adalah fitur yang ditawarkan Alteram.ID dalam bentuk infografis sebagai peningkatan literasi bacaan yang berkaitan dengan hukum dan

teknologi serta basis UU PDP. Kajian literasi mengenali motif-motif yang bisa saja didapatkan untuk mencegah terjadinya pencurian data pribadi dan *update* isu-isu terkini terkait UU PDP. Dengan mengangkat topik-topik yang berhubungan dengan permasalahan hukum secara khusus bersinggungan langsung dengan ITE dan PDP itu sendiri.

4. **Fitur Keamanan Aplikasi** adalah fitur yang ditawarkan Alteram.ID dalam melindungi data pribadi pengguna dari tindakan pencurian data melalui link atau file yang dikirimkan melalui media sosial. Alteram.ID dapat mengidentifikasi hal-hal yang mencurigakan dalam aplikasi tertentu. Fitur ini menjadi sarana untuk memberikan peringatan kepada penggunanya bahwa sedang terjadi gangguan atau permasalahan pencurian data pribadi.

5. **Fitur Riwayat** adalah fitur yang ditawarkan Alteram.ID untuk menyediakan riwayat konsultasi pengguna lain terkait permasalahan ini untuk menjadi gambaran pengguna lain yang belum melakukan konsultasi dengan mitra Alteram.ID sehingga secara jelas permasalahan yang ada dari pengguna bisa terselesaikan.

KESIMPULAN

Munculnya permasalahan terkait penggunaan teknologi yang mengakibatkan menurunnya keamanan dalam melindungi data-data pribadi penggunanya yang seringkali merugikan korban terkait permasalahan-permasalahan ini. Alteram.ID sebagai aplikasi untuk memberikan upaya dan mencegah terjadinya pencurian data pribadi secara online dengan berbagai fitur-fitur yang sangat menarik dan penggunaannya yang sangat mudah. Aplikasi ini akan menarik masyarakat dalam melindungi data pribadi miliknya agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi masyarakat sehingga dapat membantu penerapan UU PDP di Indonesia. Aplikasi ini sangat perlu menjalin kerja sama antara Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan badan-badan hukum.

Melalui karya tulis ini, diharapkan kepada pemerintah agar meningkatkan kembali kualitas keamanan data-data terutama data pribadi masyarakatnya sehingga masyarakat secara aman dalam melakukan aktivitas *online*. Alteram.ID menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan perlindungan data pribadi di dalam lingkungan masyarakat pengguna teknologi.

REFERENSI

- [1] Budhijanto dalam Upik Mutiara dan Romi Maulana. 2020. Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Vol.1(1): 43-55.
- [2] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2023. *Survei APJII* Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang. <https://apji.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.
- [3] Mahardika, Ahmad Gelora. 2021. Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula* Vol.37(2): 101-118.
- [4] Pertiwi, Annisa Indah dkk. 2023. Tindak Pidana Cyberspace dalam Akses Ilegal terhadap Bocornya Data Informasi Publik. *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1(3): 139-150.
- [5] Sutarli, Ananta Fadli dan Shelly Kurniawan. 2023. Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi *Phising* di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* Vol. 3(2): 4208-4221.

Lampiran

Desain Aplikasi Alteram.ID



Membedah Masa Depan Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik *Data Mining, Processing, and Pooling* oleh Lembaga Privat

Adi Firansyah. S, Nazal Amim Firdaus, Abdi Ardiansyah

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

E-mail: adyfiransyah4@gmail.com, nazalamim0709@gmail.com, abdiardiansyahanwar@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, serangan siber di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara, terdapat sekitar 80 juta insiden kasus kejahatan siber yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2020¹. Sebut saja teror Bjorka terhadap isu kebocoran 297 juta data konsumen BPJS, tersebarnya informasi biometrik masyarakat Indonesia dari Dukcapil, fenomena BSI *ransomware*, hingga secara ekstrem isu penjualan data melalui *platform black market*. Hal tersebut adalah gambaran nyata tentang ancaman siber di Indonesia. Terlepas jumlah konkret data yang bocor dan pelaku pembocoran data tersebut, isu ini secara nyata dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi mereka terhadap institusi pemroses data. Sehingga sangat diperlukan instrumen hukum yang dapat melakukan tindakan preventif maupun kuratif terhadap ancaman yang saat ini dihadapi. Jika kita melihat dari teori efektivitas hukum, undang-undang (UU) adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam efektivitas berjalannya sebuah instrumen hukum demi menciptakan *societal order*. Sehingga sangat diperlukan instrumen hukum yang dapat melakukan tindakan preventif maupun kuratif terhadap tantangan ancaman siber, data pribadi, serta hal terkait lainnya.

Eksistensi UU No. 27 Tahun 2022 telah memberikan kebaruan terhadap instrumen hukum dalam perlindungan data pribadi untuk memberikan kepastian hukum, kebermanfaatannya, serta keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sebagai *idea of the law*, cita-cita dari UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ialah mengisi kekurangan

¹ Putri Bela Fransiska, Fredy BL. Tobing. 2023. *Securing Indonesia Cyber Space: Strategies for Cyber Security in the Digital Era*. Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol. 7 No. 1. Hlm. 53.

hukum pada praktik-praktik digital yang ada di tengah masyarakat. Sebagai gambaran, pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mengatur proses dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data dari subjek data pribadi.² Oleh karena itu hal tersebut diatur melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Selain itu, berdasarkan ruang lingkungannya, UU ITE hanya berfokus pada aspek pidana seperti pencemaran pribadi, tindakan asusila, serta penipuan yang dilakukan melalui media elektronik,³ sedangkan pada UU PDP mencakup ruang lingkup pidana maupun keperdataan yang berkaitan pada segala bentuk kendali data pribadi yang dilakukan oleh entitas lainnya.⁴ Dalam tulisan ini, kami akan membahas praktik kendali data pribadi yang dilakukan oleh lembaga privat sebagai pemroses data, serta skema perlindungan hukum berdasarkan UU PDP.

DISKUSI

Secara normatif (*das sollen*), pemroses data haruslah mendapatkan persetujuan dari individu yang memiliki data sebelum melakukan pengolahan data pribadi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 20 Ayat 2 UU PDP dimana adanya pemberian hak kepada subjek data pribadi untuk memberi atau tidak memberikan persetujuan atas pengolahan data miliknya oleh pemroses data. Selain itu, terdapat kewajiban pemroses data untuk memiliki persetujuan dari subjek data pribadi sebagai dasar pemrosesan data.⁵ Hal tersebut sejalan dengan teori konsensus yang dikembangkan oleh Durkheim, bahwa kesatuan yang terikat dalam masyarakat terjadi karena adanya suatu kesepakatan dan cita-cita yang sama.⁶ Dalam kata lain, bahwa subjek data pribadi dengan pemroses data akan memiliki ikatan hukum berdasarkan adanya pemberian *consent* dari individu kepada pemroses data tersebut. Peristiwa hukum tersebutlah yang mendasari legitimasi pemroses data untuk mengolah data pribadi individu tertentu. Secara praktis, setiap lembaga privat memiliki cara yang beragam untuk meminta persetujuan pemrosesan

² Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana: Jakarta. hlm.85

³ Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵ Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶ Ulber Silalahi. 2008. *Rekonsiliasi Sosial: Suatu Kerangka Analisis Dari Teori Konsesnsus*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2. Hlm. 197.

data pribadi milik konsumen atau mitranya yang pada umumnya dikenal sebagai *consent for privacy policy*.

Hal yang menarik untuk menjadi catatan bersama terletak pada perbedaan sifat antara proses permintaan persetujuan yang dilakukan oleh pihak privat dan publik (pemerintah). Consent yang diterima oleh pemerintah bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) dari masyarakat didasari oleh kepercayaan yang tercipta dari kontrak sosial, sedangkan pada consent yang diterima oleh lembaga privat atas dasar *non-voluntary* sehingga ikatan hukum yang terbangun ialah ikatan keperdataan antara entitas pemroses data dengan subjek data pribadi.

Dewasa ini, salah satu praktik yang sering digunakan dalam metode pengumpulan data ialah *data mining* atau *knowledge discovery database* merupakan suatu proses mengeksplorasi informasi pada sebuah basis data yang bertujuan untuk menemukan pola informasi terhadap sebuah data dengan cara mengekstraksi pola-pola yang ada menjadi suatu informasi yang bermanfaat.⁷ *Data mining* sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan guna menganalisis keinginan pasarnya, proses ini sering digunakan untuk memudahkan pengelolaan data dalam memberikan informasi kepada konsumennya dalam skala yang besar. *Data mining* dilakukan dengan menggunakan algoritma *K-Means* dengan melakukan analisis RFM (*Regency, Frequency dan Monetary*) terhadap karakteristik klaster yang terbentuk dari data yang terkumpul, singkatnya metode ini mengumpulkan data-data dari penggunanya baik data yang diberikan secara langsung dari subjek data pribadi ke pemroses data pribadi, pelacakan data transaksi, dan riwayat pencarian yang kemudian dilakukan proses analisis terhadap karakteristiknya⁸, yang dikenal dengan *data processing* untuk menghasilkan *data pooling*.

Metode *data mining* seringkali digunakan oleh institusi privat seperti sosial media yang biasanya melakukan kerja sama dengan *e-commerce* dalam hal transaksi data. *E-*

⁷ Muhammad Syahril, Kamil Erwansyah, Milfa Yetri. 2020. *Penerapan Data Mining Untuk Menentukan Pola Penjualan Peralatan Sekolah Pada Brand Wigglo Dengan Menggunakan Algoritma Apriori*. Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD Vol. 3 No.1. Hlm. 119; Dito Putro Utomo, Bister Purba. 2019. *Penerapan Datamining pada Data Gempa Bumi Terhadap Potensi Tsunami di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS). Hlm. 847.

⁸ Riyani Wulan Sari, Dedy Hartama. 2018. *Data Mining: Algoritma K-Means Pada Pengelompokan Wisata Asing ke Indonesia Menurut Provinsi*. SENSASI 2018. Hlm. 323 ; Sharyanto, Dwi Lestari. 2022. *Penerapan Data Mining Untuk Menentukan Segmentasi Pelanggan Dengan Menggunakan Algoritma K-Means dan Model RFM Pada E-Commerce*. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) Vol. 9 No. 4. Hlm. 867.

commerce membutuhkan data untuk melakukan segmentasi terhadap konsumen yang bertujuan untuk melakukan prediksi dan mengetahui target yang berpotensi menjadi pelanggan. Pada fenomena kontemporer, kita sering kali menemukan iklan yang disajikan oleh pihak pemroses data melalui berbagai sosial media yang kita miliki, *market place*, atau platform digital lainnya. Pernahkah kita menyadari bahwa hal-hal yang diiklankan pada platform-platform sosial adalah sesuatu yang kita butuhkan atau setidaknya-tidaknya sesuatu yang kita inginkan. Fenomena itu tidak serta merta terjadi begitu saja. Hal tersebut dikenal dengan *personalized advertising* sebagai luaran dari *data mining*. Di Satu Sisi, praktik ini dapat menguntungkan subjek data pribadi dikarenakan sajian konten menjadi relevan dengan diri pribadi, sedangkan untuk pemroses data, mereka dapat memiliki pooling data yang lebih memiliki diversifikasi sehingga dapat mengundang mitra baru pada lembaga privat tersebut. Akan tetapi, hal ini berpotensi terjadinya pencurian data karena kita tidak mendapatkan transparansi dan tidak mengetahui sejauh mana data kita dilacak oleh pihak pemroses data

Suatu peribahasa Hukum Belanda menyatakan “*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*” yang artinya hukum terseok-seok mengejar peristiwa empiris di dalam masyarakat.⁹ Begitupun juga dalam praktik perlindungan data pribadi ini. Tantangan untuk mengatasi segala bentuk kriminalitas atas data pribadi adalah sebuah hal yang niscaya. Sebab implikasi yang diterima dapat menciptakan ketidaknyamanan bahkan kekacauan oleh masyarakat sebagai bagian dari subjek data pribadi yang bersangkutan. Tidak jarang data yang bocor tersebut ditransaksikan kepada pihak lain, baik untuk tujuan komersial/profit, maupun tujuan kriminal.

Walaupun dalam UU PDP sudah sangat kuat dalam menjaga data pribadi masyarakat sebagai subjek hukum, namun perlu disadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi catatan dalam proses penerapannya, sebut saja pada pasal 40 UU PDP diatur bahwa subjek data pribadi dapat menarik persetujuan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pemroses data pribadi, namun subjek data pribadi akan sulit mendapatkan akses untuk menarik kembali data yang telah serahkan serta tidak adanya transparansi bahwa data yang sebelumnya diserahkan benar-benar berhenti untuk diproses oleh pihak pemroses data pribadi.

⁹ Dicky Eko Presetyo, Hananto Widodo. *Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No 1. Hlm. 2.

Perlu disadari bahwa seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat tentunya akan membuka pula ruang yang luas terhadap kejahatan siber kedepannya. Bukan hal yang tidak mungkin jika alat elektronik yang kita hadapi sehari-hari seperti CCTV dan gawai akan menjadi tempat dicurinya data pribadi kita ataupun orang lain dengan memanfaatkan kamera dan mikrofon yang akan berujung pada terciptanya alat pengintaian digital sapu jagat yang dapat mencuri data-data pribadi maupun rahasia kenegaraan.

KESIMPULAN

Oleh karena itu, keberlakuan UU PDP akan menjadi instrumen hukum yang sangat baik apabila diterapkan dengan bijak di dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai tantangan tentunya akan hadir di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat. UU PDP sebagai payung hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak diikuti oleh kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga data pribadi pada era yang cukup dinamis ini. Selain hal di atas, juga dibutuhkan aturan turunan yang mengatur lebih dalam mengenai teknis perlindungan data pribadi demi menciptakan kepastian hukum dalam menjawab tantangan tersebut. Kedepannya aturan-aturan teknis dari UU PDP seharusnya lebih mengedepankan kepada pengambilan langkah preventif dengan memberikan limitasi terhadap masuknya teknologi baru yang berpotensi menjadi alat kejahatan data pribadi, seperti halnya yang dilakukan saat ini di Uni Eropa dimana aplikasi terbaru buatan Meta yaitu Threads dilarang digunakan karena melanggar *General Data Protection Regulation (GDPR)* atau Undang-undang Data Pribadi Uni Eropa sebab untuk menggunakan aplikasi tersebut diperlukan terlalu banyak perizinan yang berlebihan terkait pemberian akses terhadap data pribadi. Lebih jauh lagi, untuk mencapai pengimplementasian yang lebih efektif diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur teknis lembaga yang memiliki kewenangan eksklusif untuk melakukan pengawasan dalam rangka penegakan ketentuan pengolahan data pribadi oleh entitas lain khususnya lembaga privat.

ALFEST 2023

***Code of Conduct dan Joint Development Agreement* sebagai
Metode Penyelesaian Sengketa Laut China Melingkupi
Penegakan UNCLOS dan Peradilan ITLOS**

Ditulis oleh: Nurvairah Dwi Febrianingsih



LEMBAR ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nurvairah Dwi Febrianingsih**

Asal sekolah/instansi : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Judul : **Code of Conduct dan Joint Development Agreement sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Laut China Melingkupi Penegakan UNCLOS dan Peradilan ITLOS**

Menyatakan bahwa karya tersebut asli buatan sendiri, bukan jiplakan dan belum pernah menjuarai lomba sejenis lainnya. Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak ALFEST 2023.

Makassar 22, April 2023



Tertanda,

Nurvairah Dwi Febrianingsih

***Code of Conduct* dan *Joint Development Agreement* sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Laut China Melingkupi Penegakan UNCLOS dan Peradilan ITLOS**

Oleh: Nurvairah Dwi Febrianingsih

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Konflik teritorial laut china selatan bermula ketika pemerintah republik rakyat china (RRC) mendeklarasikan dan menetapkan *Nine Dash Line* yang dimana titik koordinatnya bersinggungan dengan wilayah-wilayah kedaulatan Negara lain seperti Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bahkan yang awalnya Indonesia tidak terlibat pun akhirnya terlibat dikarenakan titik koordinat *Nine Dash Line* ini mengklaim wilayah Natuna. China beranggapan bahwa berdasarkan latar historisnya China memiliki kuasa terhadap wilayah-wilayah *Nine Dash Line* ini. Menghadapi ini Negara yang paling menentang terhadap statement China adalah Filipina, dimana Filipina pada tahun 2013 mengajukan gugatan ke *Permanent Court of Arbitration* di Den Haag, Belanda. Namun putusan tersebut masih belum membuahkan hasil yang signifikan, China masih tetap saja kukuh dengan pendiriannya bahwa dasar terhadap klaim tersebut merupakan historis China sebagai penemu *Nine Dash Line* tersebut. Namun Negara-negara yang merasa dirugikan masih tetap ingin mencari solusi terhadap sengketa ini.

Kata Kunci : China, ZEE, *Nine Dash Line*, UNCLOS, ITLOS, *Code of Conduct*, Sengketa Laut China Selatan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perairan laut merupakan kawasan penting bagi suatu negara yang kerap kali menjadi objek sengketa internasional. Dapat dilihat pada *International Tribunal for the Law and Sea* (ITLOS) yakni sebuah pengadilan yang menangani perkara hukum laut yang lahir dari pelaksanaan dan penafsiran UNCLOS, sejak resmi beroperasi pada tahun 1994 hingga kini telah ada 32 kasus yang tercatat dari berbagai negara di belahan dunia yang memperkarakan kasusnya pada pengadilan ini. Hal tersebut menunjukkan betapa riskannya kedaulatan teritorial laut sehingga banyak negara yang berakhir dengan konflik atas kepentingan pada laut wilayahnya. Terkhusus pada garis Laut China Selatan.

Kawasan Laut China Selatan ialah wilayah laut seluas 3,5 juta kilometer persegi. luas tersebut merupakan 39 persen dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah kurang lebih 8,9 juta kilometer persegi. Bila dibandingkan dengan total laut dunia, luas LCS sekitar 2,5 persennya¹. Hal ini menunjukkan Laut China Selatan merupakan perairan terluas di dunia yang memiliki peran strategis, baik dari segi ekonomi, politik, dan keamanan, sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi kerja sama yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar kawasan ini. Sumber daya alam yang tersedia di kawasan Laut China Selatan pun sangat besar, di mana menurut data United States Energy Information Administration (EIA), potensi sumber daya alam di Laut China Selatan berupa cadangan minyak bumi sebesar 11 Miliar barel dan gas alam yang mencapai 190 Triliun kaki kubik (Tfc) serta cadangan hidrokarbon yang sangat penting sebagai pasokan energi. Sedangkan menurut konsultan energi, Wood Mackenzie, terdapat cadangan minyak dan gas sebanyak 2,5 Miliar barel di kawasan tersebut. Selain memiliki peran strategis sebagai jalur perdagangan, kawasan Laut China Selatan juga menjadi jalur komunikasi internasional yang menghubungkan antara Samudera Hindia dan Samudra Pasifik yang menjadikannya sebagai jalur tersibuk di dunia. Kawasan laut ini merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun dolar AS setiap tahunnya.²

Berdasarkan hal tersebut tentu saja menarik Negara-negara wilayah untuk memperebutkannya dan tidak melepas kedaulatannya terhadap wilayah laut tersebut, sengketa ini diawali oleh klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut. Klaim atas wilayah tersebut oleh pemerintah Republik Rakyat China didasarkan atas prinsip *Nine Dash Line*. Prinsip *Nine Dash Line* merupakan sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan. Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut China Selatan, utamanya negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), yaitu Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei.

¹Akmal and Pazli, 'STRATEGI INDONESIA MENJAGA KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN PADA TAHUN 2009-2014' (2015) 2 Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1.

²Edmondus Sadesto Tandungan, 'SENGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL' (2020) 1 Paulus Law Journal 88.

Gambar 1.1. Peta Jalur *Nine Dash Line*



Sumber: Chinausfocus

Upaya penyelesaian sengketa di LCS, telah banyak dilakukan demi terselesaikannya perselisihan tersebut oleh ASEAN, dari mulai Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Forum-Forum Khusus yang mempertemukan negara-negara yang bersengketa di dalamnya, Gugatan ke Mahkamah Internasional oleh negara yang bersengketa. Hingga dewasa ini terdengar upaya akan pengimplementasian sebuah dokumen yang isinya mengenai hubungan ASEAN dan Tiongkok, terhadap LCS pada tahun 2002, Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), karena dalam upaya tersebut dirasa belum berhasil memenuhi misi untuk membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang terlibat di dalam konflik LCS dan untuk mencegah konflik LCS berkembang lebih jauh. Maka upaya yang masih terus dibahas adalah menegosiasikan Code of Conduct (CoC), atau etika berhubungan, LCS. Yang terus diupayakan agar terwujudnya harapan akan terselesainya perselisihan antar negara di LCS.³ Namun diantara banyaknya opsi penyelesaian konflik, kasus ini belum pernah dibawa ke hadapan peradilan ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea) dikarenakan Negara-negara yang bersengketa masih mengedepankan penyelesaian secara damai, akan tetapi berdasarkan konflik Laut China Selatan yang terus mengupayakan jalur damai masih terus belum mencapai hasil dan masih berkonflik hingga kini.

³ Tahegga Primananda Alfath and Riyo Lian Nugroho, 'DIPLOMASI SOFT POWER ASIMETRIS BERBASIS SUMBER DAYA KELAUTAN LINTAS BATAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN' (2017) 24 Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY 157.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana respon Negara-negara yang bersinggungan dengan *nine dash line* dalam menangani persengketaan Laut China Selatan?
- 1.2.2. Apa metode efektif yang dapat dicanangkan untuk menangani Konflik Laut China selatan serta bagaimana daya mengikat UNCLOS 1982 dan penegakannya dalam kasus tersebut?

1.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang sekiranya berkorelasi dengan pembahasan dalam tulisan ini yaitu;

- 1.3.1. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*
- 1.3.2. *Award Permanent Court of Arbitration about the south china sea*
- 1.3.3. *Declaration Of Conduct 2002*
- 1.3.4. *United Nation Charter*

BAB 2. ANALISIS

2.1. Respon Negara-Negara ASEAN dalam persengketaan Laut China Selatan

Konflik laut china selatan semakin berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang signifikan, Negara-negara yang terlibat pun telah mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan kembali kedaulatan terhadap wilayahnya, berikut respon dan tindakan negara-negara jalur *nine dash line*.

2.1.1. Filipina

Negara yang paling keras menentang *Nine Dash Line* ini mengajukan gugatan kepada Permanent Court Of Arbitration di Den Haag, Belanda, pada tahun 2013. Dan 3 tahun kemudian pada tanggal 12 Juli 2016, Permanent Court Of Arbitration mengeluarkan putusan atas gugatan Filipina terhadap Tiongkok perihal Laut China Selatan. Dalam putusan ini Permanent Court Of Arbitration menetapkan : “... although Chinese navigators and fishermen, as well as those of other States, had historically made use of the islands in the South China Sea, there was no evidence that China had historically exercised exclusive control over the waters or their resources. The Tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the

nine-dash line”.⁴ Hal ini bermaksud bahwa dasar historis yang digunakan China tidak dapat menjadi dasar hukum untuk China dapat mengklaim kedaulatan wilayah *Nine Dash Line* ini. Putusan ini juga merujuk lebih lanjut mengenai UNCLOS 1982. Berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat 1 UNCLOS 1982 menetapkan :

1. An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.
2. Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.
3. Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf

Berdasarkan hal ini tentu saja klaim China atas *Nine Dash Line* tidak diakui. Namun putusan ini diabaikan oleh China dimana China tetap kukuh dengan pendiriannya dan tetap melakukan aktivitas di perairan laut China selatan tersebut, hal ini berlangsung dikarenakan walaupun prinsip putusan mahkamah arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa namun dalam realisasinya PBB tak memiliki metode atau mekanisme dalam menjalankan putusan tersebut.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton di Manila Bay untuk merayakan ulang tahun ke-60 perjanjian pertahanan kedua negara pada 16 november 2011. Dalam pidatonya, Hillary Clinton menyatakan: “*Today we meet in a new era where we face new challenges but also where we confront new opportunities. So we must ensure that this alliance remains strong, capable of delivering results for the people of the Philippines, the United States, and our neighbors throughout the Asia Pacific*” yang berartikan beliau berharap aliansi antara Amerika Serikat, Filipina dan seluruh bagian Asia Pasifik akan semakin kuat dan memberikan hasil yang positif bagi mereka.

2.1.1. Vietnam

Selain Filipina, Negara Vietnam juga keras melakukan konfrontasi terhadap klaim China ini, yang dimana Vietnam menerapkan hingga tiga pendekatan guna mempertahankan posisi kedaulatan teritorialnya terkhusus di kepulauan paracel yang menjadi konflik historical tersendiri bagi China dan Vietnam. Pertama, mendorong penyelesaian sengketa dalam bingkai internasional dengan melibatkan negara ekstra regional untuk menciptakan perimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan. Kedua, menempatkan masalah sengketa dalam kerangka penyelesaian secara multilateral untuk memperoleh dukungan diplomatik. Ketiga, mengembangkan kapabilitas militer dengan tujuan untuk menangkis (deterrence) potensi konflik terbuka dengan China. Ditinjau lebih lanjut Vietnam mengikutsertakan Amerika serikat pada Konflik Laut China Selatan didukung oleh penandatanganan *Memorandum of Understanding* pada tanggal 20 September 2011 oleh

⁴ Permanent Court of Arbitration, ‘PRESS RELEASE 1 the SOUTH CHINA SEA ARBITRATION (the REPUBLIC of the PHILIPPINES v. the PEOPLE’S REPUBLIC of CHINA)’ (2016)

Asisten Deputi *Secretary of Defense for South and Southeast Asia* dan Kementerian Pertahanan Vietnam, hal tersebut menunjukkan adanya motif “soft balancing” atas tindakan antara Vietnam dengan Amerika Serikat. Perbedaan kapabilitas senjata antara vietnam dan RRC dimana vietnam hanya memiliki **412.000** Army, Navy **40.000**, Air **30.000**, serta **40.000** paramilitary sangat berbanding jauh dengan china yang memiliki **2,035,000** *active military personnel* membuat vietnam menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain untuk pemenuhan keamanan nasional. demikian intervensi militer Amerika Serikat salah satu faktornya memanglah hasil dari perjanjian antara pihak amerika serikat dengan vietnam.

2.1.2. Brunei Darussalam

Disamping itu terdapat negara-negara yang tidak menonjolkan respon yang intens seperti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam mengklaim Louisa Reef pada tahun 1988 dengan merilis peta resmi yang menyatakan bahwa Louisa Reef adalah bagian dari wilayah landasan kontinental Brunei Darussalam. Kemudian pada tahun 1992, pulau tersebut diklaim oleh RRC sebagai bagian dari wilayah melalui *Nine Dash Line*. Namun atas klaim tersebut Brunei Darussalam tidak menunjukkan kekuatan militernya dan lebih memilih untuk bersikap netral. Hal ini dilakukan dalam menghadapi ancaman RRC, Brunei lebih memilih untuk *bandwagoning* karena Brunei sadar akan kekuatan RRC yang lebih besar sehingga Brunei menempatkan diri di posisi yang lebih lemah. Adapun bentuk keberpihakan Brunei Darussalam tersebut adalah kesepakatan Xi Jinping dan Sultan Hassanal Bolkiah melalui kedatangan Xi Jinping ke Brunei Darussalam pada bulan November 2018 untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi bilateral yang dimana pada saat itu konflik Laut China Selatan masih memanas.

2.1.3. Kamboja

Dalam Hal ini Kamboja awalnya memilih untuk bersikap netral dan mengikuti pendapat mayoritas, bahkan kamboja pernah mempersuasi China untuk menandatangani Declaration of Conduct, namun seiring berjalannya waktu karena kepentingan internal Kamboja memilih berada pada sisi RRC, dimana Pendekatan RRC memberikan bantuan dalam bentuk suntikan dana, bantuan militer seperti pelatihan dan peralatan militer, dengan tujuan untuk menggunakan Kamboja sebagai proxy dalam asean dan mendukung segala kebijakan yang dibuatnya.

2.1.4 Malaysia

Kedudukan malaysia pada Konflik Laut China Selatan ialah sebagai penjaga kestabilan RRC di tubuh ASEAN, Malaysia menjalin hubungan berlandaskan trust bersama RRC, disamping itu malaysia juga menganggap bahwa Konflik Laut China Selatan merupakan konflik multilateral dimana negara yang tidak memiliki implikasi terhadap konflik ini tidak ikut campur, hal ini diperkuat dengan pernyataan menteri

pertahanan Malaysia kepada ASEAN. “... hanya karena anda mempunyai musuh, tidak bermakna musuh anda adalah musuh saya”.

2.1.5. Indonesia

Respon Indonesia pada saat munculnya Konflik Laut China Selatan awalnya melunak dan lebih netral dikarenakan teritorial Indonesia masih belum terdistraksi namun konflik Laut China Selatan mulai menyeret Indonesia sejak tahun 2010, setelah Tiongkok mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. atas dasar traditional fishing ground. Karena atas kepentingan internalnya Indonesia mulai tegas atas klaim China tersebut dan mulai memperkuat keamanan pada wilayah Natuna dengan melakukan patroli pada wilayah sengketa tersebut.

2.1.6. Laos

Dikarenakan kepentingan minim dan tidak adanya konfrontasi langsung antara pihak yang bersengketa Laos lebih memilih mengikuti suara mayoritas dikarenakan lebih mengutamakan kepentingan internal negaranya.

2.1.7. Myanmar

Negara ini juga lebih condong berada di sisi Tiongkok karena faktor kerjasama bilateral serta didukung pernyataan Thein Sein akan dukungannya terhadap posisi Tiongkok dalam sengketa Laut Cina Selatan saat kunjungannya ke Tiongkok.

2.2. Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan

Ada berbagai upaya yang telah diprakarsai oleh lembaga-lembaga internasional untuk meredam konflik tersebut namun hingga kini masih belum juga mencapai konsensualitas dengan alasan; adanya prinsip non intervensi yang dianut negara-negara yang bersengketa serta perbedaan kepentingan antar negara, negara-negara yang bersengketa lebih mengutamakan musyawarah mufakat dibandingkan sistem voting sehingga masalah berlanjut terus menerus. serta China yang tidak mematuhi kesepakatan hasil musyawarah forum bilateral maupun multilateral. Adapun metode penyelesaian sengketa yang memiliki less risk antara lain;

2.2.1 perjanjian Pengembangan bersama (joint Development Agreement oleh Tiongkok dengan negara-negara yang bersengketa)

Joint Development Agreement, merupakan suatu konsep perjanjian internasional antar negara. Perjanjian tersebut memuat skema pembagian dan penggunaan sumber daya (resource sharing) yang disusun untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Konsep Joint Development Agreement atau disebut dengan istilah JDA dapat menjadi solusi atas Konflik Laut China Selatan dimana konsep JDA sebagai alternatif solusi penyelesaian sengketa, bukan berarti JDA dapat menyelesaikan sengketa secara langsung. Ketika JDA disepakati di atas wilayah yang disengketakan, status quo wilayah yang dipersengketakan tersebut akan tetap ada dan melekat, hanya saja secara prakteknya JDA memberi jembatan bagi para pihak untuk tetap dapat memperoleh keuntungan secara ekonomis melalui adanya kerjasama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah tersebut. walaupun terdengar utopis tetapi penerapan konsep ini pernah dilakukan negara Malaysia dan Thailand atas wilayah teluk Thailand. konsep ini dapat diterapkan apabila pihak dapat mengutamakan kepentingan dan kondisi masing-masing negara dengan melihat faktor ekonomi, politik, dan teknologi. Misalnya dalam kasus Myanmar-China dimana China memberikan bantuan finansial dan teknis untuk pembangunan pangkalan angkatan laut di Pulau Hainan. Sebagai timbal balik, China memperoleh akses untuk menggunakan fasilitas di pangkalan tersebut. Hal tersebut dapat diterapkan China beserta negara-negara yang bersengketa pada laut China Selatan ini. Namun benar adanya konsep ini cukup sulit diterapkan pada negara Filipina yang notabene menentang keras *Nine Dash Line* ini, selain daripada adanya latar belakang historis persengketaan, negara ini juga memiliki stigma politik dan political will yang sangat kontradiktif dimana, perebutan kekuasaan antara Amerika Serikat dan RRC menjadi faktor Filipina yang condong berada di sisi Amerika Serikat mengecam tindakan China dan tentunya akan menolak konsep perjanjian ini dikarenakan Filipina telah terlebih dahulu menjadi pendukung Amerika Serikat menjadi the greatest power. namun disamping itu republik rakyat China dapat menjalin joint development agreement bersama dengan negara-negara yang cenderung netral seperti Laos, Myanmar, Brunei, Kamboja, namun tetap memperhatikan aspek stigma sosial dan penyesuaian political will agar jalannya JDA berlangsung adil dan seimbang.

2.2.2. Pengesahan *Code Of Conduct*

Dari tahun 1990 hingga tahun 2003, Asean sebagai pihak penengah berupaya untuk menanggulangi konflik di Laut China Selatan, dimulai dengan upaya perundingan oleh negara Indonesia sebagai pemrakarsa beserta Kanada melalui *Canadian International Development Agency (CIDA)* dimana hasil akhir perundingannya ialah awal mula terbentuknya Dokumen politik yaitu Declaration on The Conduct of

parties in The South China Sea (DOC) atau lebih dikenal Deklarasi Manila yang dibuat pada tahun 1992 di Manila.

DOC adalah dokumen politik yang dirancang untuk mengurangi ketegangan, memajukan kerja sama, membangun kepercayaan antara ASEAN dan China, dan menciptakan kondisi menguntungkan bagi penyelesaian sengketa di Laut China Selatan melalui konsultasi yang damai, kerjasama, dan negosiasi lain yang bertujuan untuk membangun kepercayaan diantara negara-negara yang bersengketa. hal ini tercantum didalam DOC paragraf 4 : *"The parties concerned undertake to resolve their territorial and Jurisdictional dispute by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the law of the Sea"*

Adapun Pasal-Pasal dalam deklarasi ini ialah;

1. *The Parties reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles of Peaceful Coexistence, and other universally recognized principles of international law which shall serve as the basic norms governing state-to-state relations* (Para Pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai, dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya yang diakui secara universal, yang akan menjadi norma-norma dasar yang mengatur hubungan antarnegara)
2. *The Parties are committed to exploring ways for building trust and confidence in accordance with the above-mentioned principles and on the basis of equality and mutual respect* (Para Pihak berkomitmen untuk mencari cara untuk membangun kepercayaan dan keyakinan sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas dan atas dasar kesetaraan dan saling menghormati)
3. *The Parties reaffirm their respect for and commitment to the freedom of navigation in and overflight above the South China Sea as provided for by the universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea* (Para Pihak menegaskan kembali penghormatan dan komitmen mereka terhadap kebebasan navigasi di dalam dan di atas Laut China Selatan sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip

hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982)

4. *The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea* (Para Pihak yang bersangkutan berusaha untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara-cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, melalui konsultasi dan negosiasi yang bersahabat oleh negara-negara berdaulat yang secara langsung terlibat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut)
5. *The Parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner.* (Para Pihak berjanji untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan memperumit atau memperparah perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas, termasuk, antara lain, menahan diri dari tindakan mendiami pulau-pulau yang saat ini tidak berpenghuni, terumbu karang, beting, gosong, dan fitur-fitur lainnya, serta menangani perbedaan-perbedaan yang ada dengan cara yang konstruktif.)
6. *Pending a comprehensive and durable settlement of the disputes, the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities.* (Sejalan dengan penyelesaian sengketa yang komprehensif dan tahan lama, para Pihak yang bersangkutan dapat menjajaki atau melakukan kegiatan kerja sama.)
7. *The Parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance of this Declaration, for the purpose of promoting good neighbourliness and transparency, establishing harmony, mutual understanding and cooperation, and facilitating peaceful resolution of disputes among them* (Para Pihak yang berkepentingan siap untuk melanjutkan konsultasi dan dialog mengenai isu-isu yang relevan, melalui cara-cara yang akan disepakati oleh mereka, termasuk konsultasi reguler mengenai ketaatan terhadap Deklarasi ini, dengan tujuan untuk memajukan ketetanggaan yang baik dan transparansi, membangun

keharmonisan, saling pengertian dan kerja sama, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai di antara mereka)

8. The Parties undertake to respect the provisions of this Declaration and take actions consistent therewith (Para Pihak berjanji untuk menghormati ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ini dan mengambil tindakan yang konsisten dengannya)
9. *The Parties encourage other countries to respect the principles contained in this Declaration* (Para Pihak menghimbau negara-negara lain untuk menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi ini)
10. *The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region and agree to work, on the basis of consensus, towards the eventual attainment of this objective.* (Para Pihak yang berkepentingan menegaskan kembali bahwa pengadopsian kode etik di Laut China Selatan akan semakin mendorong perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut dan setuju untuk bekerjasama, atas dasar konsensus, untuk mencapai tujuan tersebut.)

Hingga saat ini, tidak satupun negara yang mematuhi isi dokumen DOC sepenuhnya, walaupun sesungguhnya pasal-pasal yang termuat di dalam dokumen DOC cukup bervariasi dari satu negara ke negara lain. Setelah dokumen DOC dirampungkan, hanya sedikit contoh dari proyek-proyek kerjasama bilateral maupun multilateral di Laut China Selatan yang terbentuk. Bahkan sebelum tahun 2011, perkembangan mengenai penyusunan suatu dokumen Code of Conduct berlangsung dengan waktu yang lamban. Beberapa ahli berpendapat bahwa dokumen Declaration of Conduct tidak mempunyai kekuatan untuk menekan negara-negara yang bersangkutan untuk mengekang tindakan pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan. Dokumen Declaration of Conduct ini belum mempunyai mekanisme untuk memonitoring atau mengikat para pihak guna mematuhi isi perjanjian. Bahkan, sejumlah ahli berpendapat bahwa China tidak punya kepentingan dalam proses menyusun Declaration of Conduct dan tidak begitu berniat melaksanakan isi Declaration of Conduct malahan mengancam klaim kedaulatan China di Laut China Selatan.

Lebih spesifik, dapat pula dikatakan bahwa situasi yang relatif stabil di Laut China Selatan sebelum 2008 merupakan salah satu alasan mengapa pihak-pihak yang terlibat sengketa tidak berniat mengambil langkah serius untuk melaksanakan DOC baik secara individu maupun secara kolektif. Karena di dalam dokumen DOC tidak dimuat penjelasan mengenai lingkup wilayah yang diatur oleh dokumen DOC, muncul ketidakjelasan mengenai lingkup wilayah berlakunya dokumen DOC. Oleh karena itu, penyusunan Code of Conduct akan mengedepankan sifat terikatnya

2.3. Pengadilan ITLOS dan daya mengikat UNCLOS 1982

Pembentukan Pengadilan ITLOS sebagai bentuk mandat *United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982*. Pengadilan ini diatur dalam Annex VI UNCLOS 1982 dan yuridiksi peradilan pada article 21 Annex VI UNCLOS 1982 “*The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal.*” dalam pasal ini berbunyi bahwa Kewenangan Pengadilan meliputi seluruh sengketa dan seluruh permohonan yang diajukan kepadanya sesuai dengan Konvensi ini dan segala hal yang secara khusus diatur dalam perjanjian lain yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan. Dilihat dari sistem peradilan internasional mekanisme peradilan ini merupakan yang pertama kali yang mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (Compulsory Procedures). Dengan sistem ini maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara untuk menunda-nunda sengketa lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara, konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui peradilan apabila tidak dapat secara damai.

Peradilan yang berkedudukan di Hamburg Jerman ini telah menyelesaikan banyak kasus persengketaan. Namun harus diperhatikan bahwa pengajuan sengketa ke pengadilan ini haruslah dalam persetujuan kedua belah pihak, serta pihak sebagai termohon dan pemohon haruslah berstatus negara pihak konvensi. Keputusan dari sidang ITLOS bersifat mengikat negara negara yang terlibat dalam sengketa ini dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota Mahkamah yang hadir dengan ketentuan bahwa Ketua Mahkamah dapat memberikan suara penentu dalam hal terdapat suara sama banyak. Akan tetapi, apabila diantara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan maka kepada para pihak memungkinkan mengajukan pada Mahkamah (Pasal 82 Konvensi) untuk melakukan tindak lanjut mengadakan interpretasi, mengubah (revise), meralat dan membatalkan. Mengubah keputusan hanya dimungkinkan apabila ada fakta baru dan kesalahan dalam suatu keputusan. Penolakan juga dapat dilakukan dalam suatu keputusan jika adanya cacat hukum dalam keputusan tersebut. Ada kemungkinan bagi para pihak untuk menolak suatu keputusan didasarkan pada doktrin pembatalan (nullify doctrine).

BAB 3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Konflik Laut China Selatan yang menarik hingga 8 negara-negara di Asia didasarkan pada *political will*

negara China untuk menjadi negara sentral dan superpower, konflik ini dapat diselesaikan sesuai dengan konsep yang dipaparkan oleh penulis seperti pengembangan bersama, *code of conduct* atau kode etik, serta peradilan internasional hal tersebut tentu saja dibarengi dengan penurunan ego-ego tiap-tiap negara serta menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik walaupun benar adanya tiap negara-negara memiliki respon yang berbeda atas gejala perubahan dan dinamika internasional. kebanyakan negara cenderung mengutamakan kepentingan nasional membuat permasalahan menjadi semakin kompleks sehingga masalah berlarut-larut tanpa adanya capaian terjalannya kesepakatan. Adapun klaim china atas *Nine Dash Line* yang berdasar pada *historical rights* ini secara sah tidak diakui atas keluarnya Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dengan merujuk pada UNCLOS 1982 dan China harus menaati putusan tersebut jikalau memang China tetap ingin mengelola atau memperoleh manfaat dari wilayah teritorial yang dilalui garis *Nine Dash Line* ini, China haruslah menjalin pengembangan bersama dengan negara yang memiliki hak teritorial pada wilayah tersebut. Tidak dengan serta merta mengklaim tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu metode penyelesaian secara litigasi yaitu melalui peradilan ITLOS juga dapat menjadi opsi terakhir dikarenakan putusan yang bersifat final dan memaksa sehingga penegakan hukumnya nyata adanya dan menimbulkan tendensi yang menjerakan pihak Termohon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

The International Institute for Strategic Studies (IISS), *The Military Balance 2020* (Taylor and Francis Group, 2020)

Jurnal

Akmal, 'STRATEGI INDONESIA MENJAGA KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN PADA TAHUN 2009-2014' (2015) 2(2) *jom fisip* 32728

Edmondus Sadesto Tandungan, 'SENGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL' (2020) 1(2) *Paulus Law Journal* 88

Tahegga Primananda Alfath and Riyo Lian Nugroho, 'DIPLOMASI SOFT POWER ASIMETRIS BERBASIS SUMBER DAYA KELAUTAN LINTAS BATAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN' (2017) 24(2) *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 157

Internet

ASEAN Secretariat, 'DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA' (*asean.org* 14 May 2012) <<https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>> accessed 11 April 2023.

PCA 'PRESS RELEASE 1 the SOUTH CHINA SEA ARBITRATION (the REPUBLIC of the PHILIPPINES v. the PEOPLE'S REPUBLIC of CHINA)' (2016) <<https://docs.pca-cpa.org/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf>> accessed 11 April 2023

Peraturan Perundang-undangan/ Hukum Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Putusan Mahkamah Arbitrase atas gugatan Filipina terkait Laut China Selatan

Declaration Of Conduct 2002

United Nation Charter

ALFEST 2023

**Delimitasi Dan Penguatan Sektor Pertahanan Di Bidang
Kelautan Sebagai *Primum Remedium* Dalam Mencegah
Klaim Wilayah Laut Di Kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Studi Kasus Konflik Blok Ambalat
Antara Indonesia Dan Malaysia)**

Ditulis oleh : Rifki Alfian

UNIVERSITAS HASANUDDIN

ANDALAS LEGAL ENGLISH FESTIVAL 2023

LEMBAR ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIFKI ALFIAN**

Asal sekolah/instansi : UNIVERSITAS HASANUDDIN

Judul : Delimitasi Dan Penguatan Sektor Pertahanan Dibidang Kelautan Sebagai *Primum Remedium* Dalam Mencegah Klaim Wilayah Laut Di Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Konflik Blok Ambalat Antara Indonesia Dan Malaysia)

Menyatakan bahwa karya tersebut asli buatan sendiri, bukan jiplakan dan belum pernah menjuarai lomba sejenis lainnya. Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak ALFEST 2023.

Makassar, 22, April, 2023



Tertanda,

Rifki Alfian

Delimitasi dan Penguatan Sektor Pertahanan di Bidang Kelautan Sebagai *Primum Remedium* dalam Mencegah Klaim Wilayah Laut di Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Konflik Blok Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia)

Oleh: Rifki Alfian
Universitas Hasanuddin

Abstrak

Sengketa yang terjadi di laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi karena adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan laut antara dua negara tersebut. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua negara dan juga akibat dari masalah perbatasan kedaulatan negara antara Indonesia dan Malaysia. Hingga saat ini, kedua negara (Indonesia dan Malaysia) telah melakukan perundingan dan berusaha mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan Ambalat. Akan tetapi, sampai sekarang kedua negara tersebut belum menemukan titik terang dalam menyelesaikan sengketa. Maka dengan itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kepemilikan Indonesia atas laut Ambalat dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* dan beberapa aturan dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan memberikan analisis akan pentingnya delimitasi wilayah kelautan antar negara dan penguatan pertahanan pada sektor kelautan agar dapat menghindari adanya klaim wilayah seperti yang terjadi pada kasus Ambalat.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar dari permukaan bumi merupakan laut, yang mana luas lautan yakni 361 juta km² tersebut menutupi 70,8% permukaan bumi.¹ Menurut Abdul Muthalib Tahar, laut adalah sekumpulan air asin yang memiliki jumlah yang sangat luas sehingga mampu untuk memisahkan benua, pulau, dan lain sebagainya. Pengertian laut sendiri juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dimana dijelaskan bahwa:²

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Dewasa ini laut memegang peranan penting dalam peradaban manusia, selain digunakan sebagai tempat hidup biota laut yang merupakan salah satu sumber makanan dan juga sumber penghasilan bagi manusia, laut juga digunakan di berbagai sarana kehidupan seperti sebagai jalur perdagangan dan jalur penyeberangan antar negara, serta sebagai tempat untuk bersenang-senang, wisata bahari, dan rekreasi.

Laut Indonesia merupakan salah satu wilayah perairan yang terluas di dunia, hal tersebut dibuktikan dengan luas wilayah laut Indonesia yang mencapai 3.257.357 km². Tak hanya luas, laut Indonesia juga dikenal dengan sumber daya laut yang besar karena di dalam lautnya terkandung, antara lain sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (*prime mover*) pembangunan nasional yang tentunya memiliki arti penting bagi negara ini.³ Tak hanya berupa sumber daya laut, laut Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, sehingga membuat banyak negara tetangga Indonesia mengklaim laut Indonesia dan berujung pada seringnya terjadi konflik antara negara di laut Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia yang diapit oleh beberapa negara dari dua benua yang berbeda yang dimana di benua Asia sendiri, terdapat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Adapun di benua Australia terdapat negara Australia yang membuat rawan terjadinya konflik antara negara di laut Indonesia.

¹ Burhanuddin, A. I., Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan (Deepublish Publisher, 2018). [43].

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603).

³ Yunitasari, D, 'Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Mengacu Pada Konvensi *United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*', (2020), VIII Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. [2]

Dalam sejarahnya telah terjadi beberapa konflik di wilayah laut Indonesia, salah satunya ialah konflik blok Ambalat yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Blok Ambalat merupakan wilayah laut dengan luas 15.235 kilometer persegi yang terletak diantara laut Sulawesi atau Selat Makassar. diperkirakan di dalamnya terdapat kandungan minyak dan gas yang melimpah hingga dapat dimanfaatkan dalam 30 tahun ke depan yang dimana kandungan minyak pada blok Ambalat ini mencapai 700 juta hingga satu miliar barel. Selain itu, kandungan gasnya diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik.⁴

Gambar 1.1 lokasi blok ambalat



Sumber: Kumparan

Awal mula terjadinya konflik Ambalat yang melibatkan Indonesia dan Malaysia yakni ketika perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen ditandatangani oleh kedua negara tersebut pada tanggal 27 Oktober 1969 yang kemudian perjanjian tersebut diratifikasi oleh kedua negara di tahun yang sama, Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969 Tentang Pengesahan "Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara kedua Negara", berdasarkan perjanjian tersebut wilayah Ambalat merupakan wilayah Indonesia. Namun pada 1979, Malaysia memasukan Blok Ambalat dalam peta wilayah secara unilateral berdasarkan pada Peta Nasional Malaysia (Peta Pentas Benua) tahun 1979. Hal ini menyebabkan pemerintahan Indonesia menolak peta Malaysia tersebut. Selain itu, peta tersebut juga mengalami penolakan dari berbagai negara lain seperti Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, hingga Vietnam, karena negara-negara tersebut menganggap Malaysia melakukan upaya perebutan wilayah negara lain. Berdasarkan Peta Nasional Malaysia (Peta Pentas Benua) tahun 1979, Malaysia membagi dua blok konsesi minyak, yakni Blok Y (ND6) yang tumpang tindih dengan wilayah yang

⁴ Yusfitasari, D., 'strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat', (2020), VII Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. [3]

diklaim Indonesia dan Blok Z (ND7) yang merupakan wilayah yang tumpang tindih dengan wilayah klaim Filipina kemudian, kedua blok wilayah tersebut diberikan kepada perusahaan minyak Shell yang merupakan perusahaan milik Inggris dan Belanda untuk dikelola.

Ketika melakukan klaim atas Blok Ambalat, Malaysia menggunakan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan (*archipelagic state*) dari Pulau Sipadan dan Ligitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2002.⁵ Padahal pada dasarnya Malaysia hanya berhak memiliki 12 mil dari garis pantai kedua pulau tersebut, hal ini terjadi karena Malaysia merupakan negara pantai (*Coastal State*) yang dimana apabila penarikan garis menggunakan prosedur pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) bertentangan dengan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang sama-sama telah diratifikasi oleh kedua negara tersebut. Namun demikian, Malaysia berpendapat bahwa setiap pulau pada dasarnya berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya sendiri. Hingga saat ini Indonesia dan Malaysia telah beberapa kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun tetap saja konflik antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat masih terus terjadi. Namun Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mereka akan menyelesaikan konflik Blok Ambalat secara damai dan tidak akan membawa konflik tersebut ke Mahkamah Internasional, bahkan pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia pernah menyatakan bahwa tidak akan membawa kasus ambalat ke mahkamah internasional karena posisi indonesia yang kuat.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dengan itu penulis akan menelaah dua rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana dasar hukum kepemilikan Indonesia atas Blok Ambalat dalam perspektif hukum positif Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya klaim wilayah di perairan Indonesia oleh negara lain?

1.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menurut penulis memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1. *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982
- 1.3.2. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*

⁵ Harruma, I., 'Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya', (nasional.kompas.com, 2022) <[Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya \(kompas.com\)](https://nasional.kompas.com)> Accessed 16 April 2023.

⁶ *Ibid*

- 1.3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- 1.3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- 1.3.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- 1.3.7. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- 1.3.8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969 Tentang Pengesahan "Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara"

BAB 2. ANALISIS

2.1. Dasar Hukum Kepemilikan Indonesia Atas Blok Ambalat Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah meratifikasi diartikan sebagai menandatangani dan mengesahkan, pengesahan perjanjian internasional dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang berbunyi:⁷

Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).

Merujuk pada aturan tersebut dapat dikatakan bahwa tiap negara yang meratifikasi perjanjian ataupun aturan internasional akan mengikatkan diri pada aturan tersebut dan juga dengan diratifikasinya sebuah perjanjian ataupun aturan internasional, aturan tersebut menjadi hukum positif di negara tersebut. *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) merupakan salah satu perjanjian yang diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia, Indonesia lebih dulu meratifikasi *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* selanjutnya Malaysia ikut meratifikasi *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) pada 14 Oktober 1996.⁸ Dengan meratifikasi *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982), kedua negara tersebut telah sepakat untuk mengikatkan diri terhadap tiap ketentuan yang termaktub di dalam aturan tersebut termasuk mengenai penentuan batas wilayah yang sejauh ini menjadi masalah yang sering terjadi di antara kedua negara tersebut.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012)

⁸ Baco, Z. *et al.*, 'Mekanisme Perundangan Warisan Kebudayaan Bawah Air Di Semenanjung Malaysia Daripada Perspektif Perundangan Dan Konvensyen Antarabangsa', (2021). XXXIV Jurnal Arkeologi Malaysia. [17]

Salah satu masalah perbatasan laut yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia adalah konflik Blok Ambalat, pada hakikatnya Blok Ambalat merupakan bagian dari wilayah Indonesia karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang dapat melakukan penarikan garis pangkal hingga sejauh 200 mil, hal tersebut diatur dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) dan telah diratifikasi oleh kedua negara tersebut dalam *Article 76* yang mengatur mengenai *Definition of the continental shelf* menyatakan:⁹

The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.

Dalam *Article* tersebut dijelaskan bahwa Landas kontinen bagi suatu Negara negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri atas dasar laut dan tanah di bawahnya mulai dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya hingga sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan sejak diterbitkan Deklarasi Djuanda tahun 1957. Selain itu, pada dasarnya sejak awal Indonesia telah mengakui dirinya adalah negara kepulauan hal tersebut termuat dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:¹⁰

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Selain itu, dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dijelaskan bahwa:¹¹

- 1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.*
- 2. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman,*

⁹ *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982)

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603).

perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah dibawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, walaupun Malaysia telah mengambil pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia yang kemudian menjadi dasar dan alasan mereka untuk melakukan klaim terhadap wilayah Blok Ambalat, Blok ambalat tetaplah menjadi bagian dari wilayah Indonesia hal tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan pengukuran melalui penarikan garis pangkal dari pulau Karang Unarang yang terletak di pulau Kalimantan tepatnya di Kabupaten Nunukan yang masih menjadi bagian dari Indonesia. Dimana, jika di ditarik lurus dari pulau Karang Unarang Blok Ambalat yang berada pada 03039'LU, 118022'00"BT¹², yang hanya berjarak 27 mil laut dari wilayah Indonesia yakni pulau Karang Unarang. Dengan mengacu pada *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi oleh kedua negara tersebut, Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*Archipelagic Baselines*) dapat mengukur hingga 200 mill. Sedangkan, Malaysia bukanlah merupakan negara kepulauan sehingga tidak berhak mengklaim Ambalat, walaupun dengan mengukur dari pulau Sipadan dan Ligitan Malaysia tetap tidak dapat mengklaim Ambalat, karena jarak antara pulau Sipadan dan Ligitan dengan laut Ambalat yakni sejauh 78 mil sedangkan sebagai negara yang bukan negara kepulauan Malaysia hanya bisa menarik garis hingga 12 mil.¹³ Sesuai dengan Article 3 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982), yang berbunyi sebagai berikut:¹⁴

Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention

Dalam *article* tersebut menjelaskan bahwa Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini, dimana ketika berkaca pada aturan tersebut Malaysia karena bukan negara kepulauan hanya dapat menetapkan lebar laut teritorialnya maksimal atau tidak melebihi 12 mil. Tentu dengan beberapa aturan di atas, dapat dapat penulis simpulkan bahwa Blok Ambalat terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan alasan Malaysia dalam melakukan klaim atas Blok Ambalat melanggar ketentuan yang terdapat pada *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi menjadi peraturan di kedua negara tersebut.

¹² Yusfitasari, D., *Op.cit.* [6]

¹³ Bakhtia, A.I., 'penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional' ,(Media.Neliti, 2015) <[35678-ID-penyelesaian-sengketa-antara-indonesia-dan-malaysia-diwilayah-ambalat-menurut-hu.pdf](https://doi.org/10.24127/35678-ID-penyelesaian-sengketa-antara-indonesia-dan-malaysia-diwilayah-ambalat-menurut-hu.pdf) (neliti.com)> Accessed 20 April 2023 .

¹⁴ *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982).

2.2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Indonesia Untuk Mencegah Terjadinya Klaim Wilayah Di Perairan Indonesia Oleh Negara Lain

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dijelaskan bahwa:¹⁵

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian seluruh unsur yang masuk kedalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan milik Indonesia. Namun dikarenakan wilayah Indonesia yang berada di tengah tengah antara Benua Asia dan Benua Australia, kemudian menjadikan Indonesia menjadi negara yang rawan akan konflik wilayah, salah satunya adalah wilayah lautan, hingga saat ini ini sekitar dua belas pulau wilayah Indonesia yang memiliki konflik perbatasan dengan negara lain yaitu Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura; Pulau Sekatung dengan Vietnam; Pulau Marore, Miangas, dan Pulau Marampit dengan Filipina; Pulau Beras, Fani, Fanildo dengan Republik Palau (sebelah utara Irian); Pulau Batek berbatasan dengan Timor Leste; Pulau Rondo dengan India; Pulau Dana dengan Australia. Persoalan lainnya Pulau Pasir dideklarasikan oleh Australia sebagai miliknya.¹⁶

Salah satu konflik paling menampar bagi Indonesia yaitu ketika Indonesia kalah dalam *International Court of Justice* yang mana pada saat itu Indonesia berhadapan dengan Malaysia dalam konflik perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun pada saat itu vonis yang dikeluarkan oleh *International Court of Justice* lebih mempertimbangkan penguasaan efektif (*effectiveness*) yang diajukan oleh Malaysia sebagai *critical date* dan sebaliknya menolak argumentasi hukum yang dikeluarkan Indonesia yang berlandaskan pada *conventional title* dan argumen hukum Malaysia (*chain of title*) yang tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing masing pulau yang disengketakan.¹⁷ Pasca lepasnya Sipadan dan Ligitan yang menjadi persoalan saat ini adalah delimitasi perairan di Indonesia yang kemudian dapat memunculkan konflik-konflik laut lainnya.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925)

¹⁶Yustina, U., 'penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional', (2018), VII Binamulia Hukum. [97]

¹⁷ *Ibid.* [99]

Delimitasi adalah cara-cara penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu.¹⁸ Dalam hal mencegah terjadinya konflik laut dilematisasi berguna untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi antara negara untuk mencegah terjadinya konflik lautan (*jurisdictional clarity and certainty*), selain itu dengan delimitasi dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi Indonesia, seperti dapat memfasilitasi pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta peningkatan keamanan maritim (*maritime security*). Dengan adanya kepastian hukum yang menyertai penetapan batas maritim pastinya sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi kelautan seperti perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (*offshore*), transportasi laut, serta investasi bagi kegiatan usaha di bidang kelautan.¹⁹

Dalam melakukan delimitasi atau menentukan batas batas pantai antara negara diatur dalam *Article 15 United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) menjelaskan bahwa:²⁰

Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur, sehingga disimpulkan dalam menentukan delimitasi batas maritim utamanya diselesaikan melalui perjanjian antara negara-negara yang terkait.²¹

Selain itu dengan penguatan pada sektor pertahanan juga akan memberikan upaya dalam mencegah dan juga menghilangkan ancaman yang mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pada sektor kelautan. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik

¹⁸ Direktorat Pelindungan Kebudayaan, 'Delimitasi', (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2015) <[Delimitasi - Direktorat Pelindungan Kebudayaan \(kemdikbud.go.id\)](http://Delimitasi - Direktorat Pelindungan Kebudayaan (kemdikbud.go.id))> Accessed 21 April 2023

¹⁹ Afriansah, A., 'kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut', (2016) XLV Jurnal Hukum Dan Pembangunan. [609].

²⁰ *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982)

²¹ Afriansah, A *Op.cit.* [610]

Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara ²²dijelaskan bahwa:

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Hingga saat ini Indonesia dalam melakukan sistem pertahanan mengandalkan sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata) dengan yang merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional yang dimiliki untuk dapat dipersiapkan dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Dalam mencapai tujuan nasional, Indonesia menganut doktrin pertahanan sishanrata melalui penyelenggaraan konsep pertahanan berlapis secara terpadu.²³ Sistem pertahanan rakyat semesta diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya Delimitasi wilayah perairan di perbatasan Indonesia dengan negara lain yang ditambah dengan penguatan pada sektor pertahanan akan membuat wilayah laut Indonesia akan lebih aman dari adanya klaim dari negara lain seperti dalam kasus Blok Ambalat.

BAB 3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas dapat penulis memberikan kesimpulan bahwa:

- 3.1.1. Blok Ambalat merupakan milik Indonesia hal tersebut dapat dilihat dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi hukum positif, yang mana Indonesia dapat menarik garis pangkal hingga 200 mill, Indonesia sebagai negara kepulauan juga telah ditekankan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia, selain itu walaupun Malaysia menganggap bahwa ia mengklaim wilayah Ambalat dengan menarik garis dari Pulau Sipadan dan Ligitan tetap saja hal tersebut tidak bisa karena pada hakikatnya Malaysia bukanlah negara kepulauan dan hanya berhak menarik garis hingga 12 mil sedangkan jarak antara sipadan dan ligitan yakni 72 mil.
- 3.1.2. Posisi Indonesia yang dihipit oleh dua Benua yakni Asia dan Australia di tambah dengan wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang mudah mengalami sengketa laut, dengan

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)

²³ Indriyani, Y. *et. al*, 'Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna', (2022) XVI Cakrawala Jurnal Litbang Kebangsaan. [31].

melakukan delimitasi atau menentukan batas-batas pantai antara negara akan memperjelas batas-batas antara wilayah, selain itu dengan melakukan penguatan pada pertahanan negara akan membuat laut Indonesia menjadi aman dari adanya klaim wilayah dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhanuddin, A. I., Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan (Deepublish Publisher, 2018).

Jurnal

- Afriansah, A., 'kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut', (2016) XLV Jurnal Hukum Dan Pembangunan.
- Baco, Z. *et al.*, 'Mekanisme Perundangan Warisan Kebudayaan Bawah Air Di Semenanjung Malaysia Daripada Perspektif Perundangan Dan Konvensyen Antarabangsa', (2021). XXXIV Jurnal Arkeologi Malaysia
- Indriyani, Y. *et. all*, 'Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna', (2022) XVI Cakrawala Jurnall Litbang Kebangsaan
- Yunitasari, D, 'Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Mengacu Pada Konvensi *United Nations Convention On Law Of The Sea 1982*', (2020), VIII Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
- Yusfitasari, D., 'strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat', (2020), VII Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
- Yustina, U., 'penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional', (2018), VII Binamulia Hukum

Internet

- Bakhtia, A.I., 'penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional' ,(Media.Neliti, 2015) <[35678-ID-penyelesaian-sengketa-antara-indonesia-dan-malaysia-diwilayah-ambalat-menurut-hu.pdf \(neliti.com\)](https://doi.org/10.30605/35678-ID-penyelesaian-sengketa-antara-indonesia-dan-malaysia-diwilayah-ambalat-menurut-hu.pdf)> Accessed 20 April 2023
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan, 'Delimitasi', (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2015) <[Delimitasi - Direktorat Pelindungan Kebudayaan \(kemdikbud.go.id\)](https://www.kemdikbud.go.id/delimitasi)> Accessed 21 April 2023
- Harruma, I., 'Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya', (nasional.kompas.com, 2022) <[Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya \(kompas.com\)](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/16/kasus-ambalat-kronologi-dan-penyelesaiannya)> Accessed 16 April 2023.

Peraturan Perundang Undangan/Aturan Hukum Internasional

- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah
Negara
United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982

ALFEST 2023

**PENDEKATAN HUKUM SEBAGAI SOLUSI
PENANGGULANGAN PERMASALAHAN PEROMPAKAN
LAUT SOMALIA**

Ditulis oleh:

Aina Adhwaa

ALSA LC UNHAS

Abstrak

Maraknya perompakan yang terjadi di Kawasan perairan Somalia membuat dunia cemas, dengan ini membuat negara-negara mulai memikirkan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi perompak Somalia ini. Kemarahan nelayan terhadap eksploitasi sumber daya di Perairan dunia menjadi pemicu utama banyaknya perompak laut yang membajak kapal-kapal serta penyanderaan yang dilakukan para perompak laut. Dunia perairan internasional tentu saja sedang terancam. Hendaklah Upaya-upaya harus kita lakukan untuk mengatasi persoalan perompakan laut Somalia yang sudah merajalela dan meresahkan kapal-kapal yang melintasi perairan tersebut. Penulisan ini terjadi dengan adanya tujuan pemberian solusi yang bersifat selektif untuk kedepannya dan juga melihat perspektif dari *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) yang sudah mengatur kerangka untuk menekan perompakan di bawah hukum internasional. Kasus persoalan perompakan laut Somalia sudah menjadi permasalahan endemik sehingga dibutuhkan solusi jangka Panjang untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Kata kunci: Hukum laut Internasional, Upaya hukum, Perompakan Laut Internasional

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Somalia selama beberapa dekade ini hidup di bawah keadaan yang sangat miris dan tak terpikirkan, mereka menghadapi kemiskinan, anarki, dan pelanggaran yang dapat terjadi dimana saja. Dari semua negara di daratan Benua Afrika, Somalia memiliki garis pantai terpanjang, yakni membentang sejauh 3.205 km melewati Samudera Hindia dan teluk pantai negaranya. Pada abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20, Somalia dibagi menjadi lima bagian oleh negara-negara kolonialis yang dimana pada saat itu Inggris mengambil dua bagian sementara Ethiopia, Italia dan Prancis masing-masing mengambil satu bagian. Saat itu, Somalia sedang menghadapi masalah konflik bersenjata dan kegagalan dalam mencapai kesepakatan mengenai struktur pemerintahan yang berkelanjutan.

Perjuangan Somalia mendapatkan kemerdekaannya dibawah kolonialisme berbuah hasil saat Somalia utara dan Selatan masing-masing merdeka pada 26 Juni 1960 dan 01 Juli 1960 diiringi dengan Negara Somalia secara kesatuan terbentuk. Dari tahun 1960 hingga tahun 1969 Aden Abdule Osman Daar terpilih menjadi presiden pertama dengan status Somalia sebagai negara demokratis. Pada tahun 1969 Presiden Osman Daar digantikan oleh Siyad Barre melalui kudeta yang terjadi pada waktu itu. Pada saat masa pemerintahan Mohammed Siyad Barre, mengakibatkan wilayah Somalia diatur oleh para militan bersenjata dari berbagai suku dan juga menjadi akibat dari tidak stabilnya pemerintahan yang bersifat fungsional, dan pada tahun 1991 runtuhnya kepemimpinan presiden Mohammed Siyad Barre menyebabkan krisis ekonomi dan penderitaan rakyat terjadi seperti kurangnya persediaan bahan pangan yang mengakibatkan banyak masyarakat berakhir meninggal dunia.

Di lansir dari *the world bank data*, dengan berbagai krisis yang dihadapi terhadap negaranya PDB berkontraksi sebesar 4,2% pada tahun 1989. Pertumbuhan ini sempat pulih namun pada tahun 1991 diproyeksikan turun menjadi -12,5 % di bawah kekeringan regional dan memburuknya kondisi ekonomi global saat peperangan terjadi. Masalah seperti kelaparan, tindak korupsi dan buruknya kepemimpinan ini juga menjadi awal mula terjadinya perang dengan unsur keterlibatan militer di seluruh wilayah Somalia dimana sumber utama terjadinya penderitaan masyarakat sehingga pada saat itu pihak PBB mengambil peran dengan melakukan tindakan intervensi kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik di Somalia. Apa yang terjadi sejak tahun 1991 mengakibatkan kegagalan dan tidak stabilnya pemerintahan di Somalia menjadi peluang besar untuk Somalia sebagai tempat berlangsungnya kegiatan kriminal. Awal sejarah Konflik yang terjadi pada saat itu telah mengembangkan fenomena pembajakan dengan adanya lingkungan yang memadai sehingga dalam dua dekade sampai sekarang perompakan Somalia telah berkembang dengan ekstrem.

Dalam beberapa tahun yang menjadi ancaman bagi kapal penangkap ikan serta kargo Internasional adalah perompak laut Somalia yang sering melakukan pembajakan di lepas pantai Somalia. Pembajakan kapal dilakukan dengan penyanderaan para kru dengan alasan keuangan atau pendapatan tebusan uang banyak. Akan tetapi, terlepas dari tujuan tersebut terdapat alasan tertentu yang ada kaitannya dengan aspek keamanan. Berdasarkan penelitian *analysis of the somali pirate attacks* dengan menggunakan empat sumber yang melaporkan serangan bajak laut yang diantaranya. Laporan yang di terbitkan Biro Maritim Internasional, sebuah divisi dari Kamar Dagang Internasional (IMB), *basis data Anti-Shipping Activity*

Message oleh *National Geospace Intelligence Agency* (NGA), Surat edaran mengenai tindakan pembajakan dengan terbitan dari Komite Keamanan Maritim dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) dibawah badan khusus PBB yang mendukung keamanan maritim, dan data yang disediakan oleh peringatan yang disiarkan Badan Keamanan Maritim pada tahun 2010.

Kombinasi dari keempat sumber ini memberikan sekitar 1.190 serangan yang diidentifikasi lalu dilaporkan. Selanjutnya, pada tahun 2015-2011 dikaitkan dengan perompak Somalia dengan total jumlah keseluruhan serangan yang terjadi menurut data yang dibagikan adalah 1190 insiden yang dilaporkan oleh berbagai sumber setiap tahunnya. Berlandaskan pendefinisian secara hukum, dengan melihat Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS). Pasal 101 UNCLOS 1982 mendefinisikan bahwa perompakan di laut adalah setiap tindakan kekerasan, penahanan, tindakan menghasut atau dengan sengaja berpartisipasi dalam pengoperasian kapal bajak laut, dan perusakan yang tidak sah dengan tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal di laut lepas.

UNCLOS memberi kewenangan kepada negara mana pun untuk menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajak laut (perompak) atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh perompak dan berada di bawah pengendaliannya dan menangkap orang-orang serta menyita barang yang ada di dalamnya¹.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Somalia dan negara lain untuk memberantas perompakan Somalia dengan negara lain yang sudah menjadi endemik serta menjadi ancaman keamanan Internasional?

3. Dasar Hukum

Hukum Internasional memberikan beberapa aturan hukum dengan maksud tujuan mengupayakan perompakan yaitu sebagai berikut.

- a. *Convention on the high seas* 1958 (CHS 1958)
- b. *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982.
- c. *Internasional Law Commision* (ILC)

¹ United Nations Convention on the Law of the Sea

PEMBAHASAN

A. Kegagalan Negara Somalia

Kehilangan kendali atas pemegang kekuasaan pemerintahan Somalia menjadi sejarah yang diawali dengan runtuhnya masa kepemimpinan presiden Siad Barre pada tahun 1991. The Somali National Movement (SNM), The Somali Salvation Democratic Front (SSDF), The United Somali Congress (USC) dan banyak lagi menuntut kudeta terhadap pemerintahan Jenderal Siad Barre yang diktator.² Kegagalan menjadi kata yang menggambarkan keadaan Somalia terlebih saat turunnya presiden Siad Barre yang nyatanya tidak memutuskan kekacauan karena pada dasarnya pihak-pihak yang ingin mendominasi pemerintahan Somalia serta berharap akan kekuasaan berada ditangan mereka merupakan faktor utama Somalia mengalami perang sipil yang memicu persaingan untuk mendapatkan kekuasaan wilayah satu sama lain sehingga pada akhirnya sistem pemerintahanpun tidak dapat dijalankan dengan baik.

Negara dengan pemerintahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tak bisa dibayangkan bagaimana suatu negara dapat berdiri tanpa sistem pemerintahan didalamnya untuk menjalankan sebuah negara tersebut. Pemerintahan ada disetiap negara menjadi harapan bagi setiap rakyat untuk memberikan kenyamanan serta ekonomi yang mapan. Tanpa adanya pemerintahan sentral yang beroperasi di Somalia, hukum maupun peraturan pemerintah pun menjadi tidak berlaku³. Runtuhnya sebuah negara bukan hanya masalah karena kekosongan kekuasaan tersebut. Akan tetapi, dapat mendatangkan ancaman dari berbagai segi kehidupan. Dari segi domestik maupun mancanegara. Permasalahan konflik Somalia dari segi internal sebetulnya sudah dimulai sejak abad ke-19 saat negara Somalia dibagi menjadi beberapa bagian oleh pihak kolonialisme ditambah letak geografis Somalia juga menjadi faktor negara ini terbelakang. Penderitaan yang dialami rakyat tiada hentinya.

Pemerintah Somalia melakukan pemulihan politisi dalam mempertahankan kewenangannya serta dihapuskannya oleh ekonomi global yang strategis dikarenakan kontroversi yang terjadi dalam persoalan internal Somalia dalam mengubah otoritas dari organisasi yang terbagi-bagi yang pada akhirnya ingin mengambil keuntungan sendiri. Dalam membangun otoritas politik yang baru, Somalia mengarah dengan tiga poros utama. Yang pertama, pergeseran ketergantungan yang lebih utama pada kelompok-kelompok yang terkenal dengan kesolidaritasnya, kekuatan ini berinteraksi dengan faktor sosial lainnya. Kedua, adanya kuasa keuangan yang bertentangan dengan cara mengambil sumber daya yang berharga dengan paksaan demi keuntungan sendiri.

Terakhir, adanya paksaan dan kekerasan yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan finansial yang mengakibatkan orang-orang yang terlibat dalam kerja sama menghadapi ancaman. Perubahan ini memperkuat fakta bahwa Somalia mengalami

² Indah Puspasari 'Peran Uni Eropa dalam meningkatkan stabilitas keamanan di Somalia pada tahun 2008-2016' . J political Science.2022. Thesis

³ Indah Puspasari 'Peran Uni Eropa dalam meningkatkan stabilitas keamanan di Somalia pada tahun 2008-2016' . J political Science.2022. Thesis

kegagalan negara, pembatasan, dan konflik terus-menerus. Kemerdekaan yang didapatkan oleh Somalia pada tahun 1960 ternyata tidak mengubah keadaan, sebelumnya bahkan memicu terjadinya perang internal saat pihak-pihak dari berbagai asal daerah menganggap hak milik wilayah Somalia sendiri. Termasuk, jatuhnya kekuasaan pemimpin negara kepada presiden Siyad Barre yang dikenal sebagai presiden dengan kepemimpinan diktator. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Siyad Barre bukan hanya memicu konflik internal dalam Somalia yang membuat rakyatnya terancam akan krisis ekonomi dan dilanda bencana kelaparan. Namun, dapat berdampak juga pada pandangan internasional dalam menanggapi kekacauan yang terjadi.

Resesi dan penurunan harga minyak bumi pada akhir 1980-an mengakibatkan penurunan ekonomi yang drastis yang membuat banyaknya pengangguran di negara-negara teluk Persia dan penurunan pengiriman uang sangat berdampak kepada masyarakat yang sumber kehidupannya berasal dari anggota keluarga di luar Somalia. Persaingan ekonomi mulai meningkat dikalangan masyarakat yang rata-rata penghasilannya bergantung pada penghasilan tambah dari hibah kerabat yang menjadi petani atau pengembala mengakibatkan kemiskinan dan ketidakpuasan sosial. Sebaliknya, pedagang swasta mendapatkan keuntungan yang lebih yang beroperasi di pasar yang juga membuat dan memperluas sektor paralel nyatanya pada tahun 1983 mengalami penurunan yang tajam. Pada tahun yang sama Arab Saudi memberlakukan larangan mengimpor ternak dari semua negara Afrika setelah ditemukannya sapi. Penghasilan, ekspor ternak turun dari \$106 juta pada tahun 1982 menjadi \$32 juta dalam dua tahun. Kebijakan yang dilakukan Arab Saudi menjadi salah satu peran dari krisis ekonomi yang dialami oleh Somalia.

Gambaran ekonomi secara de facto Somalia sungguh memperhatikan mulai dari output manufaktur, selalu kecil telah menurun sebesar 5 persen antara tahun 1980 dan 1987, dan ekspor telah menurun sebesar 16,3 persen dari tahun 1979 hingga 1986. Menurut Bank Dunia, sepanjang GNP riil tahun 1980-an per orang menurun sebesar 1,7 persen per tahun. Nilai tukar yang dipertaruhkan dan pasar paralel yang menjadi sumber keuangan dari klien sejalan dengan kebijakan pemerintahan diktator Barre. Pada akhirnya, liberalisasi pasar keuangan gagal meskipun Presiden Siad Barre sudah menekankan upaya penghematan anggaran dengan menurunkan nilai mata yang bersangkutan dengan mata uang negara lain atau devaluasi mata uang. Justru hal tersebut menunda upaya pembenahan ekonomi. Akibatnya, persaingan dengan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) sudah tidak dapat dilakukan. Dari penjelasan diatas mengenai berbagai akar permasalahan dari gagalnya Somalia menjadi sebuah negara yang menciptakan keamanan serta perdamaian pada akhirnya mengakibatkan rakyatnya melakukan apa saja untuk bertahan hidup dan lebih memilih menjadi anarki dengan melakukan perompakan laut.


B. Perompakan laut di Somalia

Piracy atau Bajak laut di dalam pengertian yang dikeluarkan dalam United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) menjelaskan bahwa pembajakan laut adalah kekerasan yang dilakukan yang tidak sah oleh setiap penumpang kapal atau pesawat udara demi keuntungan pribadi di laut lepas atau pesawat udara lain dengan

melakukan perampasan yang dilakukan diatas kapal atau pesawat udara dengan maksud mengambil barang atau orang. Negara manapun diberikan wewenang oleh UNCLOS untuk menyita kapal atau pesawat perompak yang diambil secara paksa oleh perompakan tersebut. Dalam hal ini PBB bermaksud untuk mengupayakan pemberantasan perompak yang sudah menjadi endemik di dunia perairan Internasional. UNCLOS juga menjelaskan bahwa selain menentukan pidana apa yang akan dijatuhkan, negara lain dapat melindungi tindakan terhadap kapal, pesawat udara atau barang-barang oleh pengadilan Internasional.

Fernando dan Miguel menjelaskan dalam penelitiannya mengenai analisis serangan bajak laut Somalia bahwa tujuan utama perompakan Somalia bukan hanya dalam motif finansial namun mereka merasa bahwa harus menjaga keamanan yang ada, mengingat daerah tersebut merupakan salah satu jalur pelayaran komersial terbesar di dunia. Meskipun tujuan utama para perompakan adalah mendapatkan uang tebusan yang besar dengan melakukan pembajakan kapal dan awak kapal. Rute yang membentang antara Terusan Suez dan Teluk aden, faktanya dilalui oleh lebih dari 200.000 kapal setiap tahun. Dalam periode dua tahun 2005-2007, jumlah rata-rata serangan bajak laut Somalia per tahun adalah sekitar 50 serangan. Ledakan nyata dalam pembajakan terjadi pada tahun 2008, yaitu empat kali lipat dari data tahun sebelumnya dan terus meningkat sejak saat itu, naik di atas 300 serangan pada tahun 2011. Sebanyak 38% serangan terjadi di Teluk Aden. Di tempat kedua adalah Samudra Hindia, dengan 26%. Cukup jauh d belakangnya adalah Somalia, Laut Merah, dan Seychelles. Kelima wilayah ini mencakup 84% insiden yang dapat dikaitkan dengan bajak laut Somalia.

Kurang lebih lima puluh serangan terjadi per tahun oleh perompak Somalia pada tahun 2005 hingga 2007, lanjut lagi pada tahun 2008 ledakan peretasan mulai diledakkan hingga pada akhirnya perkembangan ledakan mulai berkembang sehingga pada tahun 2011 mencapai lebih dari 300 serangan. 38 persen serangan terjadi di Teluk Aden. Di urutan kedua adalah Samudera Hindia dengan 26 persen. Jauh di belakangnya adalah Somalia, Laut Merah dan Seychelles. Kelima wilayah tersebut menduduki 84 persen insiden yang dapat dikaitkan dengan perompak Somalia.



Gambar 1: Serangan bajak laut Somalia dari waktu ke waktu (2005-2011)
https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Ibanez-3/publication/334671114_Analysis_of_the_Somali_pirate_attacks_in_the_India

Pada faktanya menurut analisis yang dilakukan oleh Fernando dan Miguel, kapal-kapal yang diserang adalah kapal yang mengikuti kapal yang melewati rute sama dalam beberapa kali dalam setahun maka kapal-kapal Somalia menyerang semua jenis kapal. Para perompak juga menggunakan senjata atau biasanya mereka menggunakan bahan peledak. Dari data yang dibagikan, hanya 26 persen kapal yang mendapatkan bantuan setelah mengalami pembajakan. Bantuan ini dapat beragam biasanya dibebaskan berkat intervensi eksternal, penebusan oleh negara masing-masing atau dengan operasi penyelamatan yang diluncurkan oleh pasukan militer. Dalam memberantas perompakan Somalia yang pada dasarnya sangat sulit dilakukan dikarenakan banyaknya hambatan saat pemberantasan dilakukan, dari reaksi publik yang tidak menaruh perhatian kepada masalah serius, serta penanggungan biaya yang dibebankan terhadap negara yang bersangkutan untuk memberantas perompakan.

LEMBAR ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Aina Adhwaa

Asal sekolah/instansi : UNIVERSITAS HASANUDDIN

Judul: Pendekatan Hukum sebagai Solusi Penanggulangan Permasalahan Perompakan Laut Somalia

Menyatakan bahwa karya tersebut asli buatan sendiri, bukan jiplakan dan belum pernah menjuarai lomba sejenis lainnya. Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak ALFEST 2023.

Makassar, 22, April, 2023



Tertanda, Aina Adhwaa



ALSA Legal Opinion Competition
Local Chapter Universitas Sriwijaya

2023

Team No. 124

LEGAL OPINION

Dari EVV Indonesian Legal Consultants

Kuasa Hukum

Kepada PT Bumi Sriwijaya Visual

Jalan Balaputeradewa, No. 419, Kota Palembang

Kepada yang terhormat,

Edgard Simatupang selaku Chief of Quality Monitoring PT Bumi Sriwijaya Visual

Di-

Kota Palembang

Perihal: Pendapat Hukum terhadap dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kayla Odessia

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Perjanjian Penunjukkan Konsultan Hukum Nomor: 08/2022/PTBSV/BSVPRIME tanggal 12 Juli 2022 mengenai pendapat hukum kepada EVV Indonesian Legal Consultants yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 19, Kota Palembang. Setelah mempelajari kasus serta dokumen-dokumen yang menyangkut peristiwa ini, maka kami akan memberikan pendapat hukum yang berguna untuk membantu klien dalam mengambil langkah hukum yang tepat terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh Kayla Odessia yang menimbulkan kerugian bagi PT Bumi Sriwijaya Visual.

a. Pendapat hukum ini didasarkan pada asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat hukum ini diberikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berlaku hingga tanggal diberikannya pendapat ini;
2. Kami mengasumsikan bahwa semua dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami telah lengkap, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dibuatnya pendapat hukum ini;
3. Kami mengasumsikan bahwa semua dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah dokumen asli dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
4. Apabila di kemudian hari terdapat dokumen atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami dapatkan, maka pendapat hukum ini dapat dilakukan perubahan; dan
5. Kami mengasumsikan bahwa BSV *Prime* tidak pernah memberikan lisensi atas penggunaan merek kepada pihak lain.

b. Fakta atau Latar Belakang

Berdasarkan pernyataan yang telah diberikan kepada kami, terdapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bumi Sriwijaya Visual (PT BSV) mempunyai bisnis penyedia layanan jasa *streaming* yaitu *BSV Prime* yang terkenal di kalangan pecinta olahraga;
2. Bahwa pihak *BSV Prime* telah memiliki sertifikat merek yang telah didaftarkan di Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Bahwa pihak *BSV Prime* memiliki hak cipta atau penerima lisensi tunggal yang diberikan oleh Asia-Pacific Golf Leaders Association dan berhak menyiarkan beberapa kompetisi golf paling bergengsi se-Asia Pasifik untuk musim kompetisi 2021, 2022, dan 2023 untuk wilayah negara Republik Indonesia dan Republik Filipina dengan pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait dengan Nomor: 000192935;
4. Bahwa pihak *BSV Prime* menemukan iklan yang menjual paket berlangganan *BSV Prime* dengan menggunakan logo *BSV Prime* berjudul “*Voucher BSV Prime Golf Golden Full Garansi Murah*” yang dijual seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) di akun yang bernama “*SportLife.id*” milik Kayla Odessia;
5. Bahwa setelah pengecekan ulang, pihak *BSV Prime* menemukan transaksi atas nama Kayla Odessia pada beberapa waktu sebelum kejadian, namun dengan pembelian paket *Golf Premiere* kompetisi *Australian Grand Master* dengan username: *bsv-golfpremiere311@gmail.com* dan kata sandi: *bsvprime311*. Akan tetapi, Kayla Odessia mengubah *username* tersebut dengan sedemikian rupa sehingga *username* akun tersebut menjadi *bsv-golfgolden311@gmail.com* tanpa sepengetahuan pihak *BSV Prime*;
6. Bahwa pada saat Kayla Odessia membeli paket *Golf Premiere* kompetisi *Australian Grand Master*, Kayla Odessia telah menyetujui *Term and Condition* pada saat menyelesaikan pembayaran di *website* *bsvprime.com*;
7. Bahwa pada saat pihak *BSV Prime* membeli satu buah paket *BSV Prime Golf Golden* seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) mendapati bahwa akun yang dikirimkan bukan merupakan paket *Golf Golden* melainkan

paket *Golf Premiere* kompetisi *Australian Grand Master*. Padahal informasi yang terdapat pada iklan di “SportLife.id” adalah “*Voucher BSV Prime Golf Golden Full Garansi Murah*”;

8. Bahwa setelah pihak *BSV Prime* menunggu atas permasalahan tersebut, pihak *BSV Prime* menghubungi Kayla Odessia melalui Whatsapp, namun tidak merespon; dan
9. Bahwa atas perbuatan Kayla Odessia, *BSV Prime* mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

c. **Pertanyaan Hukum**

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan, terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum yang hendak dijawab sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh PT Bumi Sriwijaya Visual untuk melaporkan Kayla Odessia?
2. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan *legal claim* terhadap Kayla Odessia?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Kayla Odessia atas dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukannya dan terhadap kerugian yang dialami oleh PT Bumi Sriwijaya Visual?

d. **Executive Summary**

PT Bumi Sriwijaya Visual (PT BSV) meliputi lingkup bisnis penyedia jasa *streaming* yang telah dikenal oleh masyarakat yang diberi nama *BSV Prime* serta telah memiliki sertifikat merek yang telah didaftarkan di Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Harga yang ditetapkan oleh pihak *BSV Prime* pada kompetisi golf tersebut adalah *Golf Golden* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk masing-masing kompetisi golf yakni paket *Golf Premiere* sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Akan tetapi, pada saat *monitoring e-commerce* Zamora dilakukan, pihak BSV menemukan iklan yang menjual paket berlangganan *BSV Prime* dengan menggunakan logo *BSV Prime* yang dijual seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) di akun yang bernama “SportLife.id” milik Kayla Odessia.

Pihak BSV selanjutnya menghubungi Kayla Odessia dan membeli satu buah paket *BSV Prime Golf Golden* seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, Kayla Odessia mengirimkan

paket *voucher* tersebut dalam bentuk sebuah akun, namun ketika paket *voucher* tersebut diterima, pihak BSV mendapati bahwa akun yang dikirimkan bukan merupakan paket *Golf Golden* melainkan paket *Golf Premiere* kompetisi *Australian Grand Master*. Padahal informasi yang terdapat pada iklan di “SportLife.id” adalah “*Voucher BSV Prime Golf Golden Full Garansi Murah*”. Penjualan paket *Golf Golden* ditargetkan dapat terjual sebanyak 3.000 buah pada tahun 2022 dengan harga satu paket sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila memenuhi target penjualan diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Akan tetapi, tindakan Kayla Odessia yang menjual paket *Golf Golden* dengan harga yang hampir setengah lipat lebih murah membuat target penjualan paket *Golf Golden* tidak terpenuhi dan hanya terjual sebanyak 900 buah hingga bulan Juli 2022. Kerugian yang ditaksir atas tidak terpenuhinya target penjualan tersebut yakni sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

e. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam pendapat hukum ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yang selanjutnya disebut KUHPer)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yang selanjutnya disebut KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Yang selanjutnya disebut UU ITE)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Yang selanjutnya disebut UU MIG)
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga (Yang selanjutnya disebut Keppres No. 97/1999)
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Yang selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No. 67/2016)
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486K/Pdt/1991

f. Analisis Hukum

1. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh PT Bumi Sriwijaya Visual untuk melaporkan Kayla Odessia dapat berupa upaya hukum perdata maupun pidana berdasarkan hukum positif Indonesia

Indonesia yang merupakan negara hukum telah mempunyai ketentuan hukum yang mengatur dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkhususnya perlindungan merek yang diatur dalam UU MIG. Peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri di Indonesia. Berdasarkan kasus posisi yang diberikan kepada kami, bahwa BSV *Prime* merupakan penyedia jasa *streaming* olahraga. Yang mana, Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.¹ Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, adapun merek dalam perusahaan seringkali lebih bernilai dari aset lainnya di perusahaan tersebut. Merek juga berfungsi untuk para konsumen karena menurut mereka, merek tersebut memiliki kualitas yang terjamin dikarenakan reputasi yang telah terbangun.²

Berdasarkan kasus posisi yang telah diberikan, BSV *Prime* merupakan merek terkenal yang rentan dilanggar mereknya. Tindakan Kayla Odessia yang menimbulkan kerugian terhadap BSV *Prime* dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana yang detail penjelasannya sebagai berikut:

1.1. Upaya hukum perdata yang dapat diajukan oleh PT Bumi Sriwijaya Visual untuk melaporkan Kayla Odessia

Pada umumnya dalam upaya hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran merek dikenal sebagai dua upaya hukum, yaitu upaya hukum litigasi dan non-litigasi. Tindakan Kayla Odessia yang melakukan penjualan paket berlangganan BSV *Prime* dengan menggunakan logo BSV *Prime* berjudul “*Voucher BSV Prime*

¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

² Ibrahim Nainggolan, ‘Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015)’ (2019) 5 Jurnal EduTech.

Golf Golden Full Garansi Murah” yang dijual seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) di akun yang bernama “SportLife.id” menjual dengan setengah harga yang tentu merugikan BSV *Prime* dengan taksiran kerugian sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), adanya penurunan omset penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang diharapkan oleh BSV *Prime* yang sebelumnya telah mendaftarkan merek dagang mereka. Tak hanya itu, BSV *Prime* bisa saja mendapatkan kerugian immateril berupa penurunan reputasi dikarenakan tindakan Kayla Odessia yang menjual akun yang tidak sesuai dengan yang tercantum di iklan “SportLife.id” milik Kayla.

Berdasarkan pernyataan di atas, ada beberapa skema dalam mengajukan upaya hukum perdata terhadap Kayla. Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 83 ayat (1) UU MIG yang berbunyi:

Pasal 83 ayat (1)

(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau*
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.*

Berdasarkan pasal tersebut, BSV *Prime* dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta penghentian usaha Kayla Odessia yang melakukan penjualan paket berlangganan BSV *Prime* berjudul “Voucher BSV *Prime* Golf Golden Full Garansi Murah” di akun yang bernama “SportLife.id”. Dalam hal untuk mencegah kerugian yang lebih besar, BSV *Prime* dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan yang menggunakan merek BSV *Prime*. Sebagaimana diatur pada Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi

Pasal 84 ayat (1)

(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima

Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak

Berdasarkan pasal tersebut, pihak BSV *Prime* dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menghentikan kegiatan Kayla Odessia pada akun “SportLife.id” untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar lagi. Adapun permohonan penetapan sementara diajukan tertulis kepada Pengadilan Niaga. Selain upaya litigasi di atas, BSV *Prime* dapat menempuh upaya hukum non-litigasi berupa Arbitrase maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, dalam hal ini Kayla Odessia telah menyetujui *term and conditions* yang terdapat pada menu *website* bsvprime.com dan pada saat Kayla Odessia menyelesaikan proses pembayaran. Maka dapat disimpulkan Kayla Odessia telah sadar dengan konsekuensi yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, upaya perdata yang paling menguntungkan BSV *Prime* adalah dengan langsung menggugat Kayla Odessia atas kerugian yang ditimbulkan.

1.2. Upaya hukum pidana yang dapat diajukan oleh PT Bumi Sriwijaya Visual untuk melaporkan Kayla Odessia

Selain upaya hukum perdata, pihak BSV *Prime* dapat juga melakukan upaya hukum litigasi secara pidana. Upaya hukum yang dimaksud yaitu dengan melaporkan Kayla Odessia akibat pelanggaran merek kepada kepolisian. Tindakan Kayla Odessia yang melakukan penjualan paket berlangganan BSV *Prime* dengan menggunakan logo BSV *Prime* berjudul “*Voucher BSV Prime Golf Golden Full Garansi Murah*” yang dijual seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) di akun yang bernama “SportLife.id” menjual dengan setengah harga merupakan tindakan *passing off* yang dilarang menurut Pasal 100 ayat (1) UU MIG yang berbunyi:

Pasal 100 ayat (1)

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi

dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut, tindakan Kayla Odessia termasuk persaingan tidak sehat karena Kayla Odessia melalui akun yang bernama SportLife.id menjual paket berlangganan BSV *Prime* berjudul “*Voucher BSV Prime Golf Golden Full Garansi Murah*” yang dijual seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah). Yang mana, Pihak BSV *Prime* tidak pernah memberi lisensi kepada Kayla Odessia untuk memakai atau menggunakan merek BSV *Prime*, terlebih lagi BSV *Prime* merupakan merek terkenal dan telah dipakai oleh banyak orang. Kemudian, tindakan Kayla dengan menyesatkan konsumen dengan menambahkan informasi tentang sifat, kualitas, dan asal barang yang sebenarnya palsu, yaitu pada saat pihak BSV *Prime* membeli akun di Kayla Odessia, pihak BSV *Prime* mendapatkan bahwa adanya ketidaksesuaian paket yang diterima dan tidak dapat diaksesnya paket tersebut. Hal ini tentu menimbulkan kerugian lainnya dan juga dapat berupa menurunnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek BSV *Prime* akibat perbuatan Kayla Odessia. Tentu perbuatan tersebut dilarang pada Pasal 378 KUHP jo. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 28 ayat (1)

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45 ayat (2)

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut, tindakan Kayla Odessia yang juga memberikan akun yang tidak terdaftar secara resmi di website bsvprime.com. kepada pihak BSV Prime dan mengubah *username* tersebut dengan sedemikian rupa sehingga *username* akun tersebut menjadi bsv-golfgolden311@gmail.com yang awalnya bsv-golfpremiere311@gmail.com dengan tujuan agar dapat mengecoh calon pembeli merupakan tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya.

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa skema dalam mengajukan upaya hukum terhadap Kayla yaitu melalui jalur pidana dan perdata. Dalam menentukan upaya hukum apa yang paling tepat diajukan oleh BSV Prime untuk menjerat Kayla Odessia, BSV Prime dapat memakai salah satu asas dalam ilmu hukum yaitu asas *ultimum remedium* sebagai landasan mengambil keputusan. *Ultimum remedium* merupakan asas hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana menjadi sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.³ Upaya hukum litigasi baik secara perdata maupun pidana merupakan upaya yang biasa dilakukan oleh pihak yang memiliki reputasi merek terkenal jika haknya dilanggar.

Upaya hukum litigasi memang merupakan upaya hukum yang cukup memakan waktu dalam hal penyelesaiannya tetapi kepastian dan kekuatan hukumnya sangat tajam dan terukur untuk mendekati kebenaran yang sebenarnya.⁴ Penyelesaian sengketa merek terkenal sebagai upaya hukum di Indonesia jarang ada yang menyelesaikan permasalahan melalui jalur damai. Hal tersebut karena para pihak yang bersengketa sama-sama memiliki kepentingan sebagai aset berharga bagi mereka. Upaya hukum yang dilakukan pemilik merek merupakan bentuk perlindungan atas mereknya sehingga baik upaya

³ Fitri Novia Heriani, 'Perlu Penegasan Norma Ultimum Remedium Soal Pengenaan Sanksi Di Aturan Turunan UU Cipta Kerja' (www.hukumonline.com2020) <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-penegasan-norma-i-ultimum-remedium-i-soal-pengenaan-sanksi-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-lt5fe9c7c822f4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ultimum_remedium_ciptaker> accessed 14 February 2023.

⁴ Keven Dicky Aldison, Sunarjo and Hendra Djaja, 'Kajian Yuridis Tentang Merek Terkenal Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggarannya' (2023) 12 Jurnal Cakrawala Hukum hal. 48.

penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non-litigasi dapat ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

2. Hal yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan *legal claim* terhadap Kayla Odessia

Merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya pada perdagangan barang dan jasa. Merek yang dapat memenuhi kebutuhan konsumennya dengan kualitas baik dapat meningkatkan reputasinya. Dalam era persaingan digital saat ini, tidak dapat dibatasi lagi masuknya produk-produk dari luar negeri ke dalam negeri, maupun sebaliknya. Merek menjadi aset perusahaan yang sangat berharga karena merek dapat menghasilkan keuntungan besar bila digunakan dan dikelola dengan baik.⁶ Di Indonesia, hak atas merek berdasarkan prinsip *first to file*, yang mana pemilik merek termasuk merek terkenal harus mendaftarkan mereknya untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. *First to file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran merek.

Berdasarkan kasus posisi yang telah diberikan, PT BSV adalah pemilik merek yang telah terdaftar Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu, BSV *Prime* telah mendapatkan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada BSV *Prime* dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Baik Kayla Odessia maupun pihak lain dilarang untuk memakai merek BSV *Prime* untuk digunakan tanpa izin yang dinyatakan secara tertulis.

Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar. Kriteria merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, tetapi juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan

⁵ *Ibid* hal. 49

⁶ Syahriyah Semaun, 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa' (2016) 14 Jurnal Hukum Diktum hal. 115

pemilikinya.⁷ Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam mencegah kerugian yang lebih besar, BSV *Prime* dapat mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan yang menggunakan merek BSV *Prime*. Pihak BSV *Prime* dapat membuat permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:⁸

- a. Bukti kepemilikan Merek dalam hal ini sertifikat Merek BSV *Prime*;
- b. Bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek dalam hal ini berupa *voucher* berbentuk akun berlangganan yang diberikan oleh Kayla Odessia pada saat pihak BSV *Prime* membeli satu buah paket BSV *Prime Golf Golden* seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
- c. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian dalam hal ini berupa uraian tindakan Kayla Odessia yang melakukan penjualan paket berlangganan BSV *Prime* dengan menggunakan logo BSV *Prime* berjudul “*Voucher BSV Prime Golf Golden Full Garansi Murah*” yang dijual seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) di akun yang bernama “SportLife.id” menjual dengan setengah harga serta paket *voucher* tersebut diterima serta mendapati bahwa akun yang dikirimkan ke konsumen bukan merupakan paket yang sesungguhnya; dan
- d. Jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Selanjutnya pihak BSV *Prime* dapat menggugat Kayla Odessia ke Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU MIG.

⁷ Belalia Jovie Assa, ‘Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis’ (2019) 8 *Lex Privatum* 71.

⁸ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

3. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Kayla Odessia atas dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukannya dan terhadap kerugian yang dialami oleh PT Bumi Sriwijaya Visual

Mengenai tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu tidak menyimpang berdasarkan regulasi yang ada.⁹ Pada dasarnya negara memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual salah satunya merek yang termuat dalam ketentuan Pasal 25 UU ITE yang berbunyi:

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, berdasarkan analisis yang telah disebutkan sebelumnya bahwa merek BSV *Prime* adalah merek terkenal di kalangan pecinta olahraga. Berdasarkan fakta, bahwa BSV *Prime* penerima lisensi tunggal yang diberikan oleh Asia-Pacific Golf Leaders Association dan berhak menyiarkan beberapa kompetisi golf paling bergengsi se-Asia Pasifik untuk wilayah negara Republik Indonesia dan Republik Filipina dengan pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Terkait dengan Nomor: 000192935. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa Merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”.

Yang mana, tindakan Kayla Odessia yang menggunakan merek BSV *Prime* dengan menjual paket berlangganan BSV *Prime* dengan menggunakan logo BSV *Prime* berjudul “*Voucher BSV Prime Golf Golden Full Garansi*

⁹ Julista Mustamu, ‘Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)’ (2014) 20 Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon hal. 22

Murah” yang dijual seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) di akun yang bernama “SportLife.id” merupakan iktikad tidak baik untuk membonceng, meniru, menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari terkenalnya merek BSV *Prime*. Tindakan Kayla Odessia tersebut akan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat karena dapat mengecoh konsumen yang menganggap bahwa *voucher* yang berasal dari akun SportLife.id milik Kayla Odessia yang menggunakan merek BSV *Prime* adalah berasal dari *voucher* yang resmi dikeluarkan oleh BSV *Prime*, dan tentu akan sangat merugikan PT BSV selaku pemilik merek BSV *Prime*.

Berdasarkan analisis sebelumnya bahwa tindakan Kayla Odessia atas dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukannya harus mengganti kerugian yang dialami oleh BSV *Prime* karena sejatinya berdasarkan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kayla Odessia adalah menghentikan semua aktivitas dalam *e-commerce* Zamora serta mengganti kerugian yang telah ditimbulkan oleh Kayla Odessia.

g. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa:

1. Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial serta merek perusahaan seringkali lebih bernilai dari aset lainnya di perusahaan seperti BSV *Prime* yang haknya dilanggar oleh Kayla Odessia. Oleh karena itu, berdasarkan analisis terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak BSV *Prime* seperti upaya hukum Perdata yang dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum litigasi atau non-litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan upaya hukum Pidana.
2. Di Indonesia, hak atas merek berdasarkan prinsip *first to file*, yang mana pemilik merek termasuk merek terkenal harus mendaftarkan mereknya untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. *First to file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan

pendaftaran merek. Berdasarkan analisis hal-hal yang perlu disiapkan oleh Pihak BSV *Prime* untuk mengajukan *legal claim* terhadap Kayla Odessia yaitu seperti dengan mempersiapkan bukti-bukti seperti sertifikat merek BSV *Prime*, bukti petunjuk awal yang kuat adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh Kayla Odessia, dan keterangan mengenai yang jelas mengenai dokumen yang diamankan untuk keperluan pembuktian.

3. Pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu tidak menyimpang berdasarkan regulasi yang ada. Berdasarkan analisis yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Tindakan Kayla Odessia yang mengakibatkan kerugian terhadap PT BSV yang telah dijelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kayla Odessia adalah menghentikan semua kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan dalam *e-commerce Zamora* yang menggunakan merek BSV *Prime* serta mengganti kerugian yang telah ditimbulkan oleh Kayla Odessia.


h. Rekomendasi

Penyelesaian sengketa merek terkenal sebagai upaya hukum di Indonesia jarang ada yang menyelesaikan permasalahan melalui jalur damai. Hal tersebut karena para pihak yang bersengketa sama-sama memiliki kepentingan sebagai aset berharga bagi mereka. Walaupun opsi upaya hukum yang ditawarkan oleh hukum Indonesia berupa upaya hukum perdata maupun pidana. Berdasarkan asas *ultimum remedium*, kami selaku konsultan hukum merekomendasikan kepada PT BSV untuk mengambil upaya hukum perdata yaitu dengan langsung menggugat Kayla Odessia atas kerugian yang ditimbulkan. Hal tersebut dilakukan demi perlindungan atas merek BSV *Prime*, mengingat merek BSV *Prime* telah terkenal oleh para pecinta olahraga. Kemudian, PT BSV dalam mengajukan gugatan ke Kayla Odessia dapat mengajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat dalam hal ini Kayla Odessia yang berdomisili di Provinsi Bali maka Pengadilan Niaga yang berwenang adalah Pengadilan Niaga

Surabaya berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keppres No. 97/1999. Akan tetapi, rekomendasi yang kami berikan tidak bersifat mengikat untuk pihak BSV *Prime*. Sehingga semua pilihan sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas memungkinkan untuk dipilih berdasarkan pertimbangan dari pihak BSV *Prime*.

Demikianlah pendapat hukum ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hormat kami
Konsultan Hukum pada
EVV Indonesian Legal Consultants



Managing Partner

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486K/Pdt/1991

Jurnal

Aldison KD, Sunarjo and Djaja H, 'Kajian Yuridis Tentang Merek Terkenal Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggarannya' (2023) 12 JURNAL CAKRAWALA HUKUM 41

Assa BJ, 'Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis' (2019) 8 Lex Privatum 71

Mustamu Julista, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)' (2014) 20 Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon 21

Semaun S, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PERDAGANGAN BARANG DAN JASA' (2016) 14 Jurnal Hukum Diktum 107

Nainggolan I, 'Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015)' (2019) 5 Jurnal EduTech

Website

Heriani FN, 'Perlu Penegasan Norma Ultimum Remedium Soal Pengenaan Sanksi Di Aturan Turunan UU Cipta Kerja' (www.hukumonline.com2020)
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-penegasan-norma-i-ultimum-remedium-i-soal-pengenaan-sanksi-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja->

lt5fe9c7c822f4e?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ultimum_remedium_ciptaker> accessed 14 February 2023